

**PERLINDUNGAN INVESTOR DALAM PASAR MODAL
BERDASARKAN PASAL 55 AYAT (1) UU NO 37 TAHUN 2004
TENTANG KEPAILITAN MENURUT MAQASHID SYARIAH**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Satu Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Strata Satu Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:

JAYANTI NASUHA

NIM: 14220142



JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2018

**PERLINDUNGAN INVESTOR DALAM PASAR MODAL
BERDASARKAN PASAL 55 AYAT (1) UU NO 37 TAHUN 2004
TENTANG KEPAILITAN MENURUT MAQASHID SYARIAH**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar
Strata Satu Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:

JAYANTI NASUHA

NIM: 14220142



JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2018



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/VI/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VIII/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Jayanti Nasuha
NIM/Jurusan : 14220142/Hukum Bisnis Syariah
Dosen Pembimbing : Iffaty Nasyi'ah, M.H
Judul Skripsi : **Perlindungan Investor Dalam Pasar Modal Berdasarkan Pasal 55 Ayat (1) UU NO 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Menurut Maqashid Syariah**

NO	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Selasa, 24 Oktober 2017	Proposal	
2	Selasa, 7 November 2017	BAB I-III	
3	Kamis, 16 November 2017	Revisi BAB I	
4	Selasa, 16 Januari 2018	BAB II-III	
5	Selasa, 30 Januari 2018	Revisi BAB II	
6	Senin, 28 Februari 2018	Revisi BAB I-III	
7	Senin, 12 Maret 2018	BAB IV	
8	Senin 26 Maret 2018	Revisi BAB IV	
9	Selasa, 3 April 2018	Abstrak	
10	Senin, 16 April 2018	ACC Skripsi	

Malang, 24 April 2018

Mengetahui,

a/n Dekan

Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah



Dr. Rakhruddin, M.H.I.

NIP. 197408192000031002

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PERLINDUNGAN INVESTOR DALAM PASAR MODAL
BERDASARKAN PASAL 55 AYAT (1) UU NO 37 TAHUN 2004 TENTANG
KEPAILITAN MENURUT *MAQASHID SYARIAH***

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan refrensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 24 April 2018

Penulis,



Jayanti Nasuha

NIM 14220142

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Jayanti Nasuha NIM: 14220142
Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**PERLINDUNGAN INVESTOR DALAM PASAR MODAL
BERDASARKAN PASAL 55 AYAT (1) UU NO 37 TAHUN 2004 TENTANG
KEPAILITAN MENURUT MAQASHID SYARIAH**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui

Malang, 24 April 2018

Ketua Jurusan

Hukum Bisnis Syariah

Dosen Pembimbing,



Dis. Rakmuddin, M.H.I

NIP. 197408192000031002

Iffaty Nasyi'ah, M.H

NIP. 197606082009012007

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara Jayanti Nasuha, NIM 14220142, Mahasiswi Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**PERLINDUNGAN INVESTOR DALAM PASAR MODAL
BERDASARKAN PASAL 55 AYAT (1) UU NO 37 TAHUN 2004 TENTANG
KEPAILITAN MENURUT MAQASHID SYARIAH**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A (Sangat Memuaskan)

Dewan Penguji:

1. H. Khoirul Anam, M.H
NIP 195807152000031001
2. Iffaty Nasyi'ah, M.H
NIP 197606082009012007
3. Dr. H. Abbas Arfan, M.H.I
NIP 197212122006041004

Ketua

Sekretaris

Penguji Utama

Malang, 24 April 2018



Dr. H. Abbas Arfan, S.H, M.Hum
NIP 197212122006041004

MOTTO

“JADILAH ORANG YANG BAIK, LEBIH BAIK DAN YANG TERBAIK”



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahillâhi Rabbilâlamîn, la Hawla wala Quwwata illa billahil ‘Âliyyil ‘Âdhîm, dengan hanya rahmat-Mu serta hidayah-Nya penulisan skripsi yang berjudul **“Perlindungan Investor Dalam Pasar Modal Syariah Berdasarkan Pasal 55 Ayat (1) UU No 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Menurut MAQASHID SYARIAH”** dapat diselesaikan dengan curahan kasih sayang-Nya, kedamaian dan ketenangan jiwa. *Shalawat* dan Salam senantiasa kita haturkan kepada Baginda kita, Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan umat manusia. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapat syafa’at dari beliau di akhirat kelak. Aamiin.

Dengan segala upaya serta kerja keras, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. H. Abd. Haris, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Saifullah, S.H, M. Hum, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Dr. Fakhruddin, M.H.I, selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Iffaty Nasyi'ah, M.H, selaku dosen pembimbing skripsi saya, *Syukron Katsir* saya haturkan atas waktu yang telah beliau limpahkan untuk bimbingan, arahan, motivasi, seta nasehat dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Burhanuddin Susamto, S.HI, M.H, selaku dosen wali penulis selama memenuhi kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terimakasih banyak penulis sampaikan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT memberikan pahalanya yang sepadan kepada beliau.
7. Staf karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Terimakasih juga penulis sampaikan kepada para penguji skripsi ini yang telah memberikan masukan untuk penyempurnaan skripsi ini.
9. Terkhusus untuk kedua orangtua saya tercinta Ayahanda Supagi (Alm) dan Ibunda Nadliroh. Merekalah motivator dan inspirator terhebat dalam

hidup saya yang telah mengiringi setiap langkah saya yang selalu memberikan nasehat dan pengarahan untuk saya menjadi seseorang yang lebih baik lagi, dan juga yang selalu memberikan doa-doa tulus untuk kebaikan saya.

10. Terimakasih juga buat kakak tercinta Devy Lestari, dan Adek tersayang Ratna Sumartin.
11. Terima Kasih juga buat keluarga besar yang ada di Lamongan, yang selalu memberi doa serta dukungannya. Dan terkhusus buat nenek Karsiyah, yang selalu merawat dan membimbing sejak kecil hingga sekarang.
12. Terima Kasih Untuk sahabat-sahabat saya di Fakultas Syariah, teman ngobrol, teman curhat selama saya di Malang.
13. Untuk teman-teman HBS angkatan 2014 dan HBS D yang telah memberikan motivasi, semangat dan pengalaman baru dalam perjalanan kuliah saya.
14. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi saya pribadi. Disini penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasanya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharap kritik maupun saran yang

membangun dari pembaca untuk kesempurnaan skripsi ini sehingga dapat lebih bermanfaat. Amiin.

Malang, 24 April 2018

Penulis,

Jayanti Nasuha

NIM 14220142



PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah peimindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Araba, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *gootnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional. Nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guidge Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا	= tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= tsa	ع	= ‘ (komamenghadapkeatas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w

ش = sy

ه = h

ص = sh

ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas ('), berbalik dengan koma (') untuk pengganti lambing "ع".

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut :

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khususnya untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wasu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut :

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

D. Ta'marbûthah (ة)

Ta' marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risala li-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya الله في رحمة menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut :

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan
3. *Masyâ'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*
4. *Billâh 'azza wa jalla*

F. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh : شيء - syai'un أمرت - umirtu
النون - an-nau'un تأخذون - ta'khudzûna

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh : وان الله لهو خير الرازقين - wa innalillâha lahuwa khairar-râziqîn.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sanfangnya.

Contoh : وما محمد إلا رسول = wa maâ Muhammadun illâ Rasûl

ان اول بيت وضع للدرس = inna Awwala baitin wu dli'a linnâsi

Penggunaan huruf capital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf capital tidak dipergunakan.

Contoh : نصر من الله فتح قريب : = nas'run minallâhi wa fathun qarîb

الله الامر جميعا = lillâhi al-amru jamî'an

Begi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL..... i

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI..... ii

HALAMAN PERSETUJUAN..... iii

HALAMAN PENGESAHAN..... iv

HALAMAN MOTTO v

KATA PENGANTAR vi

PEDOMAN TRANSLITERASI..... x

DAFTAR ISI..... xvii

ABSTRAK xx

ABSTRACK xxi

ملخص..... xxii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 6

C. Tujuan 6

D. Manfaat Penelitian 6

E. Metode Penelitian.....	7
1. Jenis Penelitian.....	7
2. Pendekatan Penelitian	8
3. Bahan Hukum	8
a. Bahan Hukum Primer.....	8
b. Bahan Hukum Sekunder	9
4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum	9
5. Metode Analisis Bahan Hukum	10
6. Penelitian Terdahulu	10
7. Sistematika Pembahasan.....	16

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Perlindungan Hukum.....	18
1. Pengertian Perlindungan Hukum	18
2. Bentuk Perlindungan Hukum	19
3. Konsep Perlindungan Hukum	20
4. Sarana Perlindungan Hukum	21
B. Tanggung Jawab Hukum.....	23
1. Teori Tanggung Jawab Hukum.....	23
2. Pengertian Tanggung Jawab Hukum	23
C. Teori Pasar Modal.....	24
1. Pengertian Pasar Modal.....	24
2. Sruktur Pasar Modal.....	26
D. Teori Kepailitan	29

1. Istilah dan Pengertian Kepailitan	29
2. Subjek Kepailitan	32
3. Syarat-syarat Kepailitan	38
E. Teori <i>Maqashid Syariah</i>	40
1. Pengertian <i>Maqashid Syariah</i>	40
2. Pembagian <i>Maqashid Syariah</i>	45
BAB III PEMBAHASAN	
A. Perlindungan Investor dalam Pasar Modal Berdasarkan Pasal 55 Ayat (1)	
UU Kepailitan	53
B. Perlindungan Investor dalam Pasar Modal Menurut <i>Maqashid Syariah</i>	66
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	76
DAFTAR PUSTAKA	78
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	81

ABSTRAK

Nasuha, Jayanti, 14220142, 2018. **Perlindungan Investor Dalam Pasar Modal Syariah Berdasarkan Pasal 55 Ayat (1) UU Kepailitan Menurut Maqashid Syariah**. Skripsi. Jurusan Hukum Bisnis Syariah. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Iffaty Nasyi'ah, M.H.

Kata Kunci: **Perlindungan Hukum, Pasar Modal, Kepailitan, Maqashid Syariah**

Pasar modal (*Capital Market*) merupakan pasar untuk berbagai instrumen jangka panjang yang biasanya diperjualbelikan baik dalam bentuk hutang maupun modal sendiri. Dalam kegiatan pasar modal terdapat beberapa lembaga yang terkait, baik lembaga/instansi pemerintah atau swasta di antaranya ada Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam), Perusahaan Efek, Bursa Efek, dan lembaga-lembaga lain yang terkait dengan kegiatan Pasar Modal. Meskipun pasar modal telah mendapatkan dukungan dari lembaga-lembaga yang terkait, tidak memungkinkan bahwa semua kegiatan pasar modal akan terus berjalan lancar, pastinya juga akan mengalami sedikit guncangan di dalamnya seperti; mengalami suatu kebangkrutan atau kepailitan dalam usaha tersebut. Dengan demikian penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut mengenai bagaimana perlindungan investor dalam pasar modal yang mengalami suatu kepailitan yang ditinjau dari UU Kepailitan dan *maqashid syariah*..

Mengacu pada permasalahan diatas, ada dua masalah yang memerlukan pembahasan yang mendalam. *Pertama*, Bagaimana Perlindungan Investor dalam pasar modal berdasarkan pasal 55 ayat (1) UU No 37 Tahun 2004 UU Kepailitan? *kedua*, Bagaimana perlindungan Investor dalam pasar modal menurut *maqashid syariah*?

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang menggunakan bahan-bahan dari peraturan-peraturan tertulis atau bahan hukum normatif lainnya. Penulis menggunakan pendekatan Undang-Undang, dan pendekatan Konseptual.

Penelitian ini berkesimpulan bahwa *Pertama*, perlindungan investor dalam pasar modal akibat adanya suatu kecurangan sudah di atur secara lengkap di UUPM sedangkan jika pasar modal mengalami kepailitan maka perlindungan tersebut bisa di lihat pada tingkat jenis krediturnya. *Kedua*, jika dilihat dari sudut pandang *maqashid syariah* maka perlindungan tersebut dilihat dari hak asasi manusia yang mengacu pada pemeliharaan harta (*hifdz al-mal*).

ABSTRACT

Nasuha, Jayanti, 14220142. The Investor Protection in Sharia Capital Market Based on Article of 55 Paragraph of (1) about Bankruptcy Law According to *Maqashid Syariah*. Thesis. Department of Islamic Business Law. Faculty of Sharia. State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang. Counselor: Iffaty Nasyi'ah, M.H.

Keywords: Legal Protection, Capital Market, Bankruptcy, Maqashid Syariah

Capital market is a market for various long-term instruments that are usually traded in debt or equity. In the capital market activities, there are several institutions, both government institutions or private institutions including the Capital Market Supervisory Agency (Bapepam), Securities Companies, Stock Exchanges, and other institutions related to Capital Market activities. Although the capital market has received support from related institutions, it is not possible that all capital market activities will continue to run smoothly, surely it will also experience a bit of a shock, such as; experiencing a bankruptcy in the business. Thus the researcher interested to discuss more about how the protection of investor is in the capital market who experiences a bankruptcy that is seen from Bankruptcy Law and *maqashid syariah*.

Referring to the problem above, there are two problems that require a deep discussion. First, how is the Investor Protection in Capital Market based on Article of 55 Paragraph of (1) of Law of No. 37 Year of 2004 about Bankruptcy law? Second, How is Investor Protection in Capital Market according to Maqashid Syariah?

The research is a normative legal research that uses material from written regulations or other normative legal materials. The Researcher used the legal approach, and the conceptual approach.

The research concluded that, First, the investor protection in the capital market due to a fraud has been fully regulated in UUPM, if the capital market undergoes bankruptcy then the protection can be seen at the level of the type of creditor. Second, if viewed from the point of view of *maqashid syariah*, then the protection is seen from human rights which refer to the maintenance of property (*hifdz al-mal*)

ملخص ملخص البحث

حماية المستثمر في سوق رأس المال الشريعة القائمة على الفصل ٥٥ الآية (١) عن قانون الإفلاس وفقاً لمقاصد الشريعة. البحث الجامعي. قسم قانون الاقتصاد الشريعة. كلية الشريعة. جامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم مالانج. الاشراف: عفتي نشيعة، الماجستير

الكلمات الرئيسية: الحماية القانونية، سوق رأس المال، الإفلاس، المقاصد الشريعة
سوق رأس المال (*Capital Market*) هو سوق لمختلف الأدوات طويلة التي تداولها إما في شكل دين أو حقوق ملكية. في أنشطة سوق رأس المال، هناك العديد من المؤسسات المتعلقة، سواء المؤسسات الحكومية أو المؤسسات الخاصة يعنى وكالة الإشراف على سوق رأس المال (*Bapepam*)، شركات الأوراق المالية، البورصات، وغيرها من المؤسسات التي تتعلق بأنشطة سوق رأس المال. ولو أن سوق رأس المال قد تلقت الدعم من المؤسسات المتعلقة، فمن غير الممكن أن جميع أنشطة سوق رأس المال سوف يستمر في العمل بسلاسة، سوف تواجه أيضا بعض الصدمة فيها مثل: شهدت الإفلاس في تلك الأعمال التجارية. وهكذا اهتمت الباحثة لان تبحث المزيد حول حماية المستثمر في سوق رأس المال الذي يعانون الإفلاس فيما يتعلق بقانون الإفلاس والمقاصد الإسلامية.

واستناد إلى المشكلات المذكورة أعلاه، هناك مشكلتان الذان تتطلبان مناقشة عميقة. أولاً ، كيفية حماية المستثمر في سوق رأس المال القائمة على الفصل ٥٥ الآية (١) عن قانون الإفلاس؟، الثاني ، كيفية حماية المستثمر في سوق رأس المال وفقاً لمقاصد الشريعة ؟

هذا البحث هو بحث قانوني معياري ، وهو بحث الذي يستخدم مواداً من لوائح مكتوبة أو مواد قانونية معيارية أخرى. استخدمت الباحثة نهج القانون، ونهج المفاهيمي.

وخلص هذا البحث إلى أن، أولاً، حماية المستثمر في سوق رأس المال بسبب الغش الذي قد نظمه

(، في حين أن سوق رأس المال يخضع UUPM بشكل كامل في قانون سوق رأس المال)

للإفلاس ، فيمكن أن يلاحظ الحماية على مستوى الدائن. وثانياً ، إذا نظر من وجهة المقاصد

الشريعة ، فإن الحماية تُرى من حقوق الإنسان التي تشير إلى الحفاظ على الممتلكات (حفظ المال).



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasar modal (*capital market*) merupakan pasar untuk berbagai instrumen jangka panjang yang biasanya diperjualbelikan baik dalam bentuk hutang maupun modal sendiri. Jika pasar modal merupakan pasar untuk surat berharga jangka panjang, maka pasar uang (*money market*) merupakan pasar surat berharga jangka pendek. Selain itu pasar modal juga dapat diterjemahkan dari kata “*stock market*” yaitu pasar modal merupakan tempat pembelian dan penjualan surat-surat berharga (efek) dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan bagi kedua belah pihak dari sekuritas yang diperdagangkan.¹ Sedangkan menurut Undang-Undang

¹Andrianto, *Politik Hukum Perundang-undangan Pasar Modal Syariah di Indonesia (studi analisis atas pembentukan uu no 8 tahun 1995 tentang pasar modal)*, (UIN Malang, 2014), h. 1.

No 8 Tahun 1995 tentang pasar modal menyatakan bahwa yang dimaksud pasar modal adalah “kegiatan yang berkaitan dengan penawaran umum dan perdagangan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek”.² Pasar modal memberikan peran besar bagi perekonomian suatu negara karena pasar modal memberikan dua fungsi sekaligus, fungsi ekonomi dan keuangan. Pasar modal dikatakan berfungsi ekonomi karena dalam pasar modal disediakan fasilitas atau wahana yang mempertemukan dua kepentingan yaitu, pihak yang memiliki kelebihan dana (*investor*) dan pihak yang memerlukan dana (*issuer*). Dengan adanya pasar modal, maka perusahaan publik dapat memperoleh dana segar masyarakat melalui penjualan efek saham melalui prosedur IPO atau efek utang (*obligasi*). Sedangkan pasar modal dikatakan memiliki fungsi keuangan, karena pasar modal memberikan kemungkinan dan kesempatan memperoleh imbalan (*return*) bagi pemilik dana, sesuai dengan karakteristik yang dipilih. Jadi, diharapkan dengan adanya pasar modal, aktivitas perekonomian akan meningkat karena pasar modal itu merupakan alternatif pendanaan bagi perusahaan-perusahaan untuk dapat meningkatkan pendapatan perusahaan yang pada akhirnya memberikan kemakmuran bagi masyarakat.³

Dalam kegiatan pasar modal terdapat beberapa lembaga yang terkait, baik lembaga/instansi pemerintah atau swasta. Keberadaan lembaga/instansi pemerintah yang terkait dengan pasar modal sangat penting karena ia berperan sebagai pembina, pengatur dan pengawas, sedangkan lembaga swasta memegang peranan penting karena berperan sebagai perantara dalam kegiatan pasar modal.

² Undang-Undang No 8 Tahun 1995 pasal 1 angka 13 tentang pasar modal.

³ Abdul Manan, *Aspek Hukum Dalam Penyelenggaraan Investasi Di Pasar Modal Syariah Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2009), h. 14.

Oleh karenanya, transaksi antara pihak perusahaan atau emiten dengan pihak investor yang berkaitan dengan pasar modal tidak dapat dilakukan secara langsung tanpa didukung oleh lembaga-lembaga tersebut.⁴

Lembaga-lembaga yang terkait dengan kegiatan pasar modal, baik lembaga atau instansi pemerintah maupun swasta tersebut adalah Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam), Perusahaan Efek, Bursa Efek, dan lembaga-lembaga lain yang terkait dengan kegiatan pasar modal. Hal ini sesuai dengan pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Pasar Modal dinyatakan bahwa “pembinaan, pengaturan, pengawasan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 dilaksanakan oleh Bapepam dengan tujuan mewujudkan terciptanya kegiatan pasar modal yang teratur, wajar, dan efisien serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat.

Namun tidak hanya itu, akan tetapi juga bisa mengalami suatu kebangkrutan atau kepailitan bagi setiap perusahaan yang menjalankan bisnis atau usaha. Sebuah perseroan terbatas jika mengalami suatu kebangkrutan atau kepailitan maka para pengurus perusahaan perseroan tersebut hanya bertanggung jawab terhadap perbuatan-perbuatan atas nama perseroan sebagai pengurus sepanjang dalam pengurusannya tidak bertentangan dengan anggaran dasar perseroan tersebut. Dengan dinyatakannya pailit suatu badan hukum maka organ-organ badan hukum itu kehilangan haknya untuk mengurus dan berbuat bebas terhadap kekayaan badan hukum itu, maka disini yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan pembagian harta pailit adalah kurator. Menurut pasal 1 ayat (5) UU No 37 Tahun 2004 kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang

⁴ Abdul.R.Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori Dan Contoh Kasus*, (Jakarta: Kencana, 2008), H. 239.

perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta Debitor Pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas sesuai dengan Undang-Undang ini.

Seorang debitur yang dinyatakan pailit adalah debitur yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, hal ini dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.

Jika permohonan pailit diajukan oleh kreditur maka tindakan selanjutnya adalah mengurus harta debitur yang dinyatakan pailit tersebut oleh kurator. Harta tersebut diinventarisasi untuk dijadikan alat pelunasan hutang kepada kreditur. Secara yuridis diatur peringkat kreditur untuk pelunasan piutangnya. Ada tiga jenis kreditur yang menentukan peringkat memperoleh pelunasan piutangnya, yakni; kreditur separatis, kreditur preferen dan kreditur konkuren.

Undang-Undang Kepailitan diadakan untuk memberikan perlindungan kepada para kreditor apabila debitur tidak membayar utang-utangnya. Dengan Undang-Undang Kepailitan, diharapkan para kreditur dapat memperoleh akses terhadap harta kekayaan dari debitur yang dinyatakan pailit karena debitur tidak mampu lagi membayar utang-utangnya. Namun perlindungan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan bagi kepentingan kreditur tidak boleh sampai merugikan kepentingan debitur yang bersangkutan.

Sedangkan menurut *Maqashid Syariah* perlindungan terhadap Investor dapat dilihat dari tujuan hukum Islam itu sendiri, yang biasanya terdapat lima hal yang

harus diperhatikan dalam menjalankan kehidupan secara syariah di antaranya yaitu: 1. Memelihara Agama (*Hifdz al-Din*), 2. Memelihara Diri (*Hifdz al-Nafs*), 3. Memelihara Keturunan dan Kehormatan (*Hifdz al-Nas*), 4. Memelihara Harta (*Hifdz al-Mal*), 5. Memelihara Akal (*Hifdz al-Aql*).

Dari uraian di atas ada beberapa perbedaan mengenai pembagian harta pailit dengan ketentuan-ketentuan bahwa menurut UU kepailitan pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa yang berhak menerima harta pailit terlebih dahulu adalah kreditur yang mendapatkan hak istimewa dimana kedudukannya lebih tinggi dari pada kreditur yang mendapatkan hak hipotik, fidusia, gadai dan hak tanggungan, karena kreditur ini ada hubungannya dengan Negara sehingga untuk pelunasan harta kepailitan harus didahulukan. Sedangkan ketentuan-ketentuan menurut Maqashid Syariah yaitu dengan memperhatikan lima pokok atau lima tujuan dari hukum Islam yakni dengan memperhatikan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak yang melakukan suatu perikatan atau perjanjian.

Dengan adanya beberapa ketentuan-ketentuan di atas maka bisa dijadikan sebuah perlindungan bagi kreditur/Investor akibat kebangkrutan atau kepailitan yang dialami oleh suatu badan hukum yang sedang menjalankan bisnis atau usahanya. Dengan demikian, penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut mengenai bagaimana perlindungan Investor dalam pasar modal berdasarkan pasal 55 ayat (1) UU No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan menurut *Maqashid Syariah*.

B. Rumusan Masalah

1. BagaimanaperlindunganInvestor dalam pasar modal berdasarkan pasal 55 ayat (1) UU No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan?
2. Bagaimana perlindungan Investor dalam pasar modal menurut *Maqashid Syariah*?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis mengenai bagaimana perlindungan hukum bagi investor di pasar modal akibat kepailitan menurut pasal 55 ayat (1) UU No 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dengan perlindungan Investor menurut *Maqashid Syariah*.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis
 - a. Sebagai wacana untuk memperoleh wawasan dan sumbangsih pemikiran dalam khasanah ilmu pengetahuan yang khususnya mengenai perlindungan hukum bagi investor dalam pasar modal menurut UU kepailitan dan *Maqashid Syariah*.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai pedoman rujukan untuk penelitian berikutnya.
2. Manfaat praktis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat berfungsi sebagai objek pemikiran baru bagi perkembangan pasar modal syariah dalam melakukan analisa mengenai perlindungan hukum bagi investor.

- b. Bagi Tim Peneliti: sebagai bahan latihan dalam mengembangkan wacana dan latihan akademik yaitu untuk menciptakan suatu karya ilmiah. Dapat memberikan penjelasan tentang peranan dan perlindungan hukum bagi investor dalampasar modal berdasarkan pasal 55 ayat (1) UU kepailitan dan menurut *Maqashid Syariah*..
- c. Bagi Lembaga: hasil penelitian ini dapat digunakan untuk bahan kepustakaan yang dijadikan sarana pengembangan wawasan kelimuan khususnya di jurusan Hukum Bisnis Syariah dan juga sebagai sumbangan pemikiran bagi pemerhati perkebang pasar modal di Indonesia.
- d. Pengembangan ilmu pengetahuan: berdasarkan hasil peneltian yang telah dilakukan, diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan utamanya bagi perkembangan ilmu hukum Islam. Sekaligus untuk memberikan wawasan dan pemahaman kepada masyarakat luas mengenai perlindungan hukum bagi investor dalam pasar modal berdasarkan pasal 55 ayat (1) UU kepailitan dan menurut *Maqashid Syariah*..

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam menjawab rumusan masalah yang terpapar diatas peneliti menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara

meneliti bahan pustaka yang ada.⁵ Bahan pustaka dalam penelitian ini adalah beberapa buku, jurnal atau artikel yang terkait dengan pembahasan.

2. Pendekatan Penelitian

Memecahkan suatu isu hukum melalui penelitian hukum memerlukan pendekatan-pendekatan tertentu sebagai dasar pijakan untuk menyusun argumen yang tepat. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:⁶

a. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Penelitian ini menelaah mengenai Undang-Undang No 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang.

b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan ini menelaah mengenai konsep *Maqashid Syariah* yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dan agama.

3. Bahan Hukum

Dalam penelitian ini tidak akan terlepas dari bahan-bahan pendukung yang sesuai dengan tujuan penelitian. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah

⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke-11. (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2009), h. 13–14.

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, cetakan ke-11, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 93.

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif berupa peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang dilakukan, yaitu undang-undang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang dengan menggunakan konsep *Maqashid Syariah*.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang bersumber dari literatur-literatur, makalah, dokumen akad atau perjanjian terlampir serta tulisan ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini. Bahan hukum sekunder biasanya berupa pendapat hukum/doktrin/teori-teori yang diperoleh dari literatur hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah, maupun website yang terkait dengan penelitian. Dengan adanya bahan hukum sekunder maka peneliti akan terbantu untuk memahami/menganalisis bahan hukum primer.

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Data yang dikumpulkan diperoleh dengan menggunakan metode pengumpulan data yaitu: Studi pustaka dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca, menelaah dan mengutip peraturan perundang-undangan, buku-buku dan literatur yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi investor di pasar modal berdasarkan pasal 55 ayat

(1) UU No 37 Tahun 2004 seperti mengenai perlindungan hukum, pasar modal, kepailitan dan *maqashid syariah*..

5. Metode Analisis Bahan hukum

Dalam penelitian ini saya akan menganalisis mengenai perlindungan hukum bagi Investor di pasar modal berdasarkan pasal 55 ayat (1) UU No 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan hukum Islam yang ditinjau dengan menggunakan konsep *maqashid syariah*. Sehingga nanti hasilnya akan sama ataukah adanya perbedaan dalam menentukan perlindungan hukum bagi Investornya.

6. Penelitian Terdahulu

Adapun mengenai penelitian terdahulu saya mengambil beberapa skripsi dari beberapa sarjana hukum dengan penelitian yang hampir sama diantaranya yaitu sebagai berikut:

Adirianto/Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang/2014 dengan judul **Politik hukum perundang-undangan pasar modal syariah di Indonesia (studi analisis pembentukan UU No 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal)** yang menjelaskan mengenai bagaimana kebijakan pembentukan Undang-Undang Pasar Modal Syariah di Indonesia. Artikel ini berdasarkan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Hasil pembahasan artikel ini menunjukkan bahwa terbentuknya Undang-Undang No 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dari pendekatan yang digunakan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Pasar

Modal dibagi dua yaitu pendekatan kelembagaan dan pendekatan aktivitas. Dari pendekatan itu maka di dapat masalah untuk merancang Undang-Undang tentang Pasar Modal yang sudah di tuangkan dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) untuk melakukan proses dan pembahasan selanjutnya dalam pembentukan Undang-Undang Tentang Pasar Modal. Faktor lainnya secara aspek sosiologisnya tercermin sangat kuat dari cakupan pihak-pihak yang kelak diatur oleh Undang-Undang ini yang mencakup seluruh pelaku Pasar Modal, yaitu setiap pihak yang mempunyai kepentingan dengan aktivitas ke pasar modalan dan perusahaan publik.

Hildah Hilmiah Dimyati/ Universitas Islam Negeri Jakarta/2014 dengan judul **Perlindungan hukum bagi investor dalam pasar modal**. Yang menjelaskan mengenai bagaimana pengawasan di bidang industri jasa keuangan pasar modal mengalami perubahan dari pengawasan yang dilakukan oleh Bapepam-LK menjadi diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Secara kelembagaan Bapepam-LK bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan, karena Bapepam-LK berada di bawah naungan Kementrian Keuangan, sedangkan Otoritas Jasa Keuangan bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat atau masyarakat. Aspek krusial yang menjadi dasar pembentukan OJK adalah tidak maksimalnya perlindungan kepentingan konsumen jasa keuangan. Sesuai dengan permasalahan yang terjadi seperti diatas, maka penulis merasa perlu untuk tentang perlindungan hukum di pasar modal. Penulisan ini juga akan meneliti para pihak yang berhak atas perlindungan hukum berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun

1995 Tentang Pasar Modal dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Anita Afriana, Bagus Sutjamiko/ Universitas Padjadjaran/2015 dengan judul **Perlindungan hukum investor pasar modal akibat kepailitan perusahaan terbuka ditinjau dari hukum kepailitan dan hukum perusahaan Indonesia**. Yang menjelaskan mengenai bagaimana berinvestasi di pasar modal dalam bentuk saham merupakan salah satu pilihan investasi. Investasi saham menjadi alternatif pembiayaan bagi perusahaan di tanah air, khususnya perusahaan terbuka di pasar modal, namun berinvestasi di pasar modal dalam bentuk saham selain memberikan peluang keuntungan juga memiliki resiko antara lain kepailitan, khususnya bagi para investor yang berinvestasi pada perusahaan terbuka yang mengalami pailit. Oleh karena itu, dalam tulisan ini akan dilihat perlindungan hukum bagi investor pasar modal pada kepailitan perusahaan terbuka dalam sudut pandang baik hukum kepailitan dan hukum perusahaan Indonesia.

Berikut tabel yang menjadi dasar persamaan dan perbedaan antara penelusuran pustakan dan penelitian terdahulu yaitu:

NO	NAMA/UNIVERSITAS/TAHUN	JUDUL	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1	Adirianto/Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim	<i>Politik hukum perundang-</i>	Sama meneliti tentang dasar hukum pasar modal syariah	Kalau penelitian ini meneliti tentang bagaimana

	Malang/2014	<i>undangan pasar modal syariah di Indonesia (studi analisis pembentukan UU No 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal)</i>		kebijakan pembentukan Undang-Undang Pasar Modal Syariah di Indonesia sedangkan yang akan saya teliti yaitu membahas tentang bagaimana perlindungan investor dalam pasar modal menurut UU kepailitan pasal 55 ayat (1) dan Maqashid Syariah.
2	Hildah Hilmiah Dimiyati/ Universitas Islam Negeri	<i>Perlindungan hukum bagi</i>	Sama-sama membahas mengenai perlindungan	Kalau penelitian ini meneliti bagaimana pengawasan di

	Jakarta/2014	investor dalam pasar modal	hukum bagi investor	bidang industri jasa keuangan pasar modal yang mengalami perubahan dari pengawasan yang dilakukan oleh Bapepam- LK menjadi diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. sedangkan kalau penelitian saya meneliti tentang bagaimana perlindungan hukum bagi investor dalam pasar modal menurut UU kepailitan pasal 55 ayat
--	--------------	-------------------------------------	---------------------------	---

				(1) dan <i>Maqashid Syariah</i>
3	Bagus Sutjamiko/ Universitas Padjadjaran/2015	<i>Perlindungan hukum investor pasar modal akibat kepailitan perusahaan terbuka ditinjau dari hukum kepailitan dan hukum perusahaan Indonesia</i>	Sama-sama meneliti mengenai perlindungan hukum bagi investor akibat kepailitan.	Kalau penelitian ini meneliti mengenai bagaimana berinvestasi dengan menggunakan saham dengan ketentuan akan mendapatkan untung ataupun akan mendapatkan kepailitan karena kedua hal ini tidak bisa jauh antara yang satu dengan yang lainnya sedangkan penelitian saya

		<i>a</i>		tentang bagaimana perlindungan hukum bagi investor dalam pasar modal menurut UU kepailitan pasal 55 ayat (1) dan <i>Maqashid</i> <i>Syariah</i> .
--	--	----------	--	---

Demikianlah dari hasil penelusuran pustaka yang penulis dapatkan sebagai bahan acuan pembuatan skripsi ini untuk dapat membuat analisis yang menghantarkan kepada pembahasan mengenai perlindungan hukum bagi Investor dalam pasar modal syariah berdasarkan pasal 55 ayat (1) UU No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan *Maqashid Syariah*.

7. Sistematika Pembahasan

Dalam sistematika pembahasan ini perlu adanya untuk memperjelas apa saja yang dibahas di dalam proposal penelitian ini yaitu sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan membahas tentang pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian

pustaka yang meliputi penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II Tinjauan Pustaka Berisi tentang pemikiran dan/atau konsep-konsep dasar sebagai landasan teoritis untuk pengkajian dan analisis masalah dan berisi perkembangan data dan/atau informasi, baik secara substantial maupun metode-metode yang relevan dengan permasalahan penelitian. Landasan konsep dan teori-teori tersebut nantinya dipergunakan dalam menganalisa setiap permasalahan yang diangkat dalam penelitian tersebut.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan, pada bab ini diuraikan data-data yang telah diperoleh dari hasil penelitian literatur (membaca dan menelaah literatur) yang kemudian diedit, diklasifikasi, diverifikasi, dan dianalisis untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan.

Bab IV Penutup, bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan pada bab ini bukan merupakan ringkasan dari penelitian yang dilakukan melainkan jawaban singkat atas rumusan masalah yang telah ditetapkan. Jumlah poin dalam kesimpulan harus sesuai dengan jumlah rumusan masalah. Saran adalah usulan atau anjuran kepada pihak-pihak terkait atau pihak yang memiliki kewenangan lebih terhadap tema yang diteliti demi kebaikan masyarakat, dan usulan atau anjuran untuk penelitian berikutnya di masa-masa mendatang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Perlindungan Hukum

1. Pengertian perlindungan hukum

Perlindungan hukum merupakan salah satu unsur untuk memperbaiki aspek penegakan hukum di suatu Negara. Tentunya perlindungan hukum diberikan oleh Negara kepada masyarakatnya demi mewujudkan stabilitas dalam hal apapun, termasuk di dalamnya dalam hal ekonomi dan hukum. Menurut terminologi perlindungan hukum dapat dipisahkan menjadi dua kata yaitu perlindungan dan hukum.⁷

Secara kebahasaan, kata perlindungan dalam bahasa Inggris disebut dengan *protection*. Istilah perlindungan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dapat disamakan dengan istilah proteksi, yang artinya adalah proses atau perbuatan memperlindungi.

⁷ Hilda Hilmiah Dimyari, *Perlindungan Hukum Bagi Investor di Pasar Modal*, jurusan Ilmu hukum fakultas syariah dan hukum UIN Jakarta. 2014 h 342.

Pengertian terminologi hukum dalam bahasa Indonesia menurut KBBI adalah (1) peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah (2) undang-undang, peraturan dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat (3) patikan atau kaidah tentang peristiwa alam tertentu (4) keputusan atau pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim dalam pengadilan atau vonis.

2. Bentuk perlindungan hukum

Bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara ada dua sifat yaitu bersifat pencegahan (*prohibited*) dan bersifat hukuman (*sanction*). Sedangkan bentuk perlindungan yang paling nyata adalah adanya institusi-institusi penegak hukum seperti pengadilan, kepolisian dan lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan (*non-litigasi*) lainnya. Hal ini sejalan dengan pengertian hukum menurut Soedjono Dirdjosisworo yang menyatakan bahwa hukum memiliki pengertian beragam dalam masyarakat dan salah satu yang paling nyata dari pengertian tentang hukum adalah adanya institusi-institusi penegak hukum.⁸

Perlindungan hukum sangat erat kaitannya dengan aspek keadilan. Maka dari itu, adanya perlindungan hukum merupakan salah satu medium untuk menegakkan keadilan salah satunya penegakan hukum di bidang ekonomi khususnya pasar modal syariah.

Penegakan hukum dalam bentuk perlindungan hukum dalam kegiatan ekonomibisnis khususnya pasar modal syariah tidak bisa dilepaskan dari

⁸ Hilda Hilmiah Dimyari, *Perlindungan Hukum Bagi Investor di Pasar Modal*, jurusan Ilmu hukum fakultas syariah dan hukum UIN Jakarta. 2014 h 342.

aspek hukum perusahaan khususnya mengenai perseroan terbatas, karena perlindungan hukum dalam pasar modal syariah melibatkan para pihak pelaku pasar modal syariah terutama pihak emiten, investor dan lembaga-lembaga penunjang kegiatan pasar modal syariah yang mana para pihak tersebut didominasi oleh subjek hukum berupa badan hukum berbentuk perseroan terbatas.

3. Konsep Perlindungan Hukum

Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah Negara hukum. Dengan demikian negara menjamin hak-hak hukum warga negaranya dengan memberikan perlindungan hukum. Dan perlindungan hukum akan menjadi hak bagi setiap warga negara.

Philipus M Hadjon⁹ merumuskan perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia dengan cara menggabungkan ideologi Pancasila dengan konsepsi perlindungan hukum rakyat barat. Konsep perlindungan hukum bagi rakyat barat berseumber pada konsep-konsep pengakuan, perlindungan terhadap hak asasi manusia, konsep-konsep *rechtsstaat*, dan *the rule of law*. Ia merupakan konsepsi barat sebagai kerangka berfikir dengan Pancasila sebagai Ideologi dan dasar Filsafat. Sehingga prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan Prinsip Negara hukum yang berdasarkan Pancasila.

⁹ Philipus M.Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rkyat Indonesia*, (Jakarta: Bina Ilmu, 1987), h. 19.

4. Sarana Perlindungan Hukum

Philipus M Hadjon membedakan 2 (dua) sarana perlindungan hukum yakni perlindungan hukum Preventif dan perlindungan hukum represif. Adapun yang menjadi dasar adanya kedua perlindungan hukum tersebut yakni:¹⁰

a. Perlindungan Hukum Preventif

Berdasarkan penelitian sebuah tim dari *Council of Europe* tentang *The Protection of the individual in relation in Acts of Administrative Authorities* yang membahas *the right to be heard* sebagai sarana perlindungan hukum yang preventif. Penelitian tersebut merumuskan dua arti penting dari *the right to be heard*, yaitu:

- 1) Individu yang terkena tindak pemerintahan dapat mengemukakan hak-haknya dan kepentingannya;
- 2) Cara demikian menunjang suatu pemerintahan yang baik (good administration) dan dapat ditumbuhkan suasana saling percaya antara yang memerintah dan yang diperintah

Dengan demikian tujuan dari *the right to be heard* (hak untuk didengar) adalah menjamin keadilan dan menjamin suatu pemerintahan yang baik. Hak untuk didengar ini lebih bermanfaat jika dibandingkan dengan hak untuk banding karena hak untuk banding tentunya muncul belakangan sehingga sulit untuk mengumpulkan kembali bukti-bukti

¹⁰ Philipus M.Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, (Jakarta: Bina Ilmu, 1987), h. 20.

dansaksi-saksi yang relevan. Selain itu kemungkinan terjadinya sengketa dapat dikurangi dengan adanya hak untuk didengar yang dimiliki rakyat.

b. Perlindungan Hukum Represif

Sarana perlindungan hukum represif pada negara-negara yang menganut *civil law system* ada dua set pengadilan, yaitu pengadilan umum di Indonesia disebut Pengadilan Negeri dan pengadilan administrasi di Indonesia disebut Pengadilan Tata Usaha Negara. Sedangkan pada negara-negara yang menganut *common law system* hanya mengenal satu set pengadilan yaitu *ordinary court*. Selain dari dua sistem hukum tersebut, negara-negara Skandivania telah mengembangkan suatu lembaga perlindungan hukum yang disebut ombudsman.¹¹ Dengan demikian perlindungan hukum represif di masing-masing negara tergantung pada sistem hukum suatu negara apakah menganut *civil law system*, *common law system*, atau negara tersebut tergabung dalam negara-negara Skandivania. Sehingga sarana perlindungan hukum represif di masing-masing negara menjadi berbeda.

Justice Ombudsman pada hakikatnya bukanlah badan peradilan, namun badan tersebut mempunyai tugas utama menerima laporan/keluhan dari penduduk mengenai tindak pemerintahan.¹² Dengan demikian walaupun bukan badan peradilan, ombudsman juga tergolong sebagai sarana perlindungan hukum yang represif karena menerima laporan/keluhan dari masyarakat terkait tindak pemerintahan yang notabene laporan/keluhan

¹¹ Philipus M.Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, h. 5.

¹² Philipus M.Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, h. 8.

tersebut diterima setelah terjadi permasalahan sehingga peran ombudsman sebagai sarana perlindungan hukum yang represif.

B. Tanggung Jawab Hukum

1. Teori Tanggung Jawab Hukum

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu:

- a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengansengaja (*intertional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
- b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karenakelalaian (*negligence tort lilability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*interminglend*).
- c. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpamempersoalkan kesalahan (*stirck liability*), didasarkan pada perbuatannyabaik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibatperbuatannya.

2. Pengertian Tanggung Jawab Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung

jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya. Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan. Selanjutnya menurut Titik Triwulan pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupahal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya.

Menurut hukum perdata dasar pertanggungjawaban dibagi menjadi dua macam, yaitu kesalahan dan risiko. Dengan demikian dikenal dengan pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (*liability without based on fault*) dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan yang dikenal (*liability without fault*) yang dikenal dengan tanggung jawab risiko atau tanggung jawab mutlak (*strict liability*). Prinsip dasar pertanggung jawaban atas dasar kesalahan mengandung arti bahwa seseorang harus bertanggung jawab karena ia melakukan kesalahan karena merugikan orang lain. Sebaliknya prinsip tanggung jawab risiko adalah bahwa konsumen penggugat tidak diwajibkan lagi melainkan produsen tergugat langsung bertanggung jawab sebagai risiko usahanya.

C. Teori Pasar Modal

1. Pengertian pasar modal

Secara etimologis pasar modal terdiri dari dua kata, yaitu “pasar” dan “modal”. Untuk kata pasar digunakan beberapa istilah, seperti bursa, *exchange*, market. Sedangkan untuk kata modal digunakan istilah, seperti efek, *securities*, dan *stock*. Istilah pasar modal yang digunakan di Indonesia adalah bursa efek.¹³

Dalam ketentuan pasal 1 butir 4 Undang-Undang No 8 Tahun 1995 tentang pasar modal dirumuskan bahwa yang dimaksud dengan bursa efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka. Sedangkan yang dimaksud dengan efek adalah surat berharga sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 butir 5 yang selengkapanya mengungkapkan bahwa efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan hutang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti hutang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan derivatif atas efek.

Mengenai pengertian pasar modal, Subagyo dalam bukunya, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, mengemukakan bahwa pasar modal sama seperti pasar pada umumnya, yaitu tempat bertemunya antara penjual dan pembeli. Produk yang diperjualbelikan di pasar modal adalah hak (kepemilikan) perusahaan dan surat pernyataan hutang perusahaan.

¹³Abdul.R.Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori Dan Contoh Kasus*, (Jakarta: Kencana, 2008), H. 233.

Pembelimodal di pasar modal adalah individu atau organisasi/lembaga yang bersedia menyisihkan kelebihan dananya untuk melakukan kegiatan investasi di pasar modal. Kegiatan investasi di pasar modal adalah membeli produk (instrumen) yang diperdagangkan di pasar modal seperti saham, obligasi, dengan harapan memperoleh pendapatan pada masa yang akan datang. Sedangkan penjual modal adalah perusahaan yang memerlukan modal atau tambahan modal untuk keperluan usahannya.¹⁴

Dalam pengertian yang lain dapat dikemukakan bahwa hakikatnya pasar modal adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli, sebagaimana halnya pasar konvensional pada umumnya. Pasar merupakan sarana yang mempertemukan aktivitas pembeli dan penjual untuk suatu komoditas atau jasa. Sedangkan modal dapat berupa barang modal dan modal uang.

Menurut Undang-Undang No 8 Tahun 1995 tentang pasar modal bahwa yang dimaksud dengan pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek.

Berdasarkan pengertian di atas, menunjukkan bahwa terdapat tiga unsur yang berkaitan dengan kegiatan pasar modal yaitu: penawaran umum dan perdagangan efek. Perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, dan lembaga profesi yang berkaitan dengan efek.

¹⁴Abdul.R.Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori Dan Contoh Kasus*, (Jakarta: Kencana, 2008), H. 234.

2. Struktur Pasar Modal Indonesia

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal menyebutkan bahwa ada beberapa lembaga yang terkait dengan operasional pasar modal di Indonesia, di antaranya yaitu:¹⁵

a. Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM)¹⁶

Pelaksanaan pembinaan, pengaturan dan pengawasan sehari-hari kegiatan pasar modal dilakukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan.

Mengingat pasar modal merupakan sumber pembiayaan dunia usaha dan sebagai wahana investasi bagi para pemodal yang memiliki peranan yang strategis untuk menunjang pelaksanaan pembangunan Nasional, kegiatan pasar modal perlu mendapatkan pengawasan agar bisa dilaksanakan secara teratur, wajar, dan efisien. Untuk itu, secara operasional Bapepam diberi kewenangan dan kewajiban untuk membina, mengatur, dan mengawasi setiap pihak yang melakukan kegiatan di pasar modal. Pengawasan tersebut dapat dilakukan dengan menempuh upaya-upaya, baik yang bersifat preventif dalam bentuk aturan pedoman, pembimbingan, dan pengarahan maupun refresif dalam bentuk pemeriksaan, penyidikan dan peneraan sanksi.

Tujuan pembinaan, pengaturan dan pengawasan kegiatan pasar modal oleh Bapepam adalah mewujudkan terciptanya kegiatan pasar modal yang teratur, wajar dan efisien serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat.

¹⁵Abdul Manan, *Aspek Hukum Dalam Penyelenggaraan Investasi Di Pasar Modal Syariah Indonesia*. (Jakarta: Kencana, 2009), h. 34.

¹⁶Abdul.R.Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori Dan Contoh Kasus*, (Jakarta: Kencana, 2008), H. 239.

b. Perusahaan Efek

Perusahaan efek adalah pihak yang berfungsi sebagai pengatur emisi dan transaksi. Di pasar modal perusahaan efek ini melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi. Dengan perkataan lain, perusahaan efek adalah perusahaan yang telah mendapat izin usaha dari Bapepam untuk dapat melakukan kegiatan sebagai penjamin emisi, perantara, pedagang efek, atau manajer investasi, atau kegiatan lain yang sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Bapepam.

Dengan perkataan lain, perusahaan efek adalah pihak yang melakukan usaha sebagai penjamin emisi efek (*underwriter*), perantara pedagang efek (*broker*), dan/atau manajer investasi.

Dalam kegiatan usahannya sebagai penjamin emisi efek, maka perusahaan efek berperan sebagai penjamin dalam penjualan efek yang diterbitkan oleh perusahaan *go publik*. Izin usaha sebagai penjamin efek ini berlaku juga sebagai izin usaha perantara perdagangan efek. Oleh karenanya perusahaan efek yang telah mempunyai izin usaha sebagai penjamin emisi efek dapat juga menjalankan kegiatan usaha sebagai perantara perdagangan efek.¹⁷

Penjamin efek ini adalah pihak yang membuat kontrak dengan emiten untuk melakukan penawaran umum bagi kepentingan emiten dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa efek yang tidak terjual.

¹⁷ Abdul.R.Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori Dan Contoh Kasus*, (Jakarta: Kencana, 2008), H. 241..

c. Bursa Efek

Bursa efek adalah pihak yang berfungsi sebagai penyedia fasilitas dalam kegiatan pasar modal, di samping Lembaga Kliring dan Penjaminan serta Lembaga Penyimpan dan Penyelesaian. Di Indonesia bursa efek ada dua yaitu Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya.¹⁸

Dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1995 tentang pasar modal ditentukan bahwa bursa efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka.

Bursa efek didirikan dengan tujuan menyelenggarakan pedagang efek yang teratur, wajar, dan efisien. Perdagangan efek yang teratur, wajar, dan efisien adalah suatu perdagangan yang diselenggarakan berdasarkan suatu aturan yang jelas dan dilaksanakan secara konsisten. Dengan demikian, harga yang terjadi mencerminkan mekanisme pasar berdasarkan kekuatan permintaan dan penawaran. Perdagangan efek yang efisien tercermin dalam penyelesaian transaksi yang cepat dengan biaya yang relatif murah.

d. Lembaga-lembaga lain yang berkaitan dengan kegiatan pasar modal

Dalam kegiatan pasar modal selain lembaga-lembaga sebagaimana dikemukakan di atas, terdapat juga lembaga-lembaga lain yang terkait di dalamnya yaitu: Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpan dan Penyelesaian, Lembaga Penunjang Pasar Modal.¹⁹

¹⁸ Abdul.R.Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori Dan Contoh Kasus*, (Jakarta: Kencana, 2008), H. 243.

¹⁹ Abdul.R.Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori Dan Contoh Kasus*, (Jakarta: Kencana, 2008), H. 245.

D. Teori Kepailitan

1. Istilah dan pengertian kepailitan

Secara etimologi istilah kepailitan berasal dari kata *pailit*. Selanjutnya istilah “*pailit*” berasal dari kata Belanda *failliet* yang mempunyai arti ganda yaitu sebagai kata benda dan sebagai kata sifat. Istilah *failliet* sendiri berasal dari Prancis yaitu *faillite* yang berarti pemogokan atau kemacetan pembayaran, sedangkan orang yang mogok atau berhenti membayar dalam bahasa Prancis disebut *Le faili*. Kata kerja *faillir* artinya adalah gagal. Sedangkan dalam bahasa Inggris dikenal dengan kata *to fail* dengan arti yang sama, dan dalam bahasa Latin disebut *failure*. Kemudian istilah kepailitan dalam pengertian hukum *failliet* mengandung unsur-unsur tersendiri yang dibatasi secara tajam, namun definisi mengenai pengertian itu tidak ada di dalam undang-undang.

Selanjutnya istilah *pailit* itu dalam bahasa Belanda adalah *faiyit*, maka ada pula sementara orang yang menerjemahkannya sebagai *palyit* dan *faillissement* sebagai kepailitan. Kemudian pada negara-negara yang berbahasa Inggris untuk pengertian *pailit* dan kepailitan mempergunakan istilah-istilah *bankrupt* dan *bankruptcy*. Sedangkan Viktor M Situmorang dan Hendri Soekarso²⁰ menggunakan istilah *pailit* dan kepailitan, apabila dilihat dari segi tata bahasanya kata *pailit* merupakan kata sifat yang ditambah imbuhan ke-an, sehingga mempunyai fungsi membedakan. Kata dasar *pailit* ditambah imbuhan ke-an maka menjadi kepailitan. Di samping itu istilah

²⁰ Victor M. Situmorang & Hendri Soekarso, *Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), h. 18-19.

pailit sudah acap atau terbiasa dipergunakan dalam masyarakat, sehingga istilah tersebut tidak asing lagi bagi masyarakat.

Menurut Undang-Undang No 37 Tahun 2004 pasal 1 ayat (1) Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Adapun pengertian kepailitan menurut pendapat dari para sarjana yaitu sebagai berikut :²¹

Menurut Memorie Van Tolelichting, kapailitan adalah suatu pensitaan berdasarkan hukum atas seluruh harta kekayaan si berhutang guna kepentingannya bersama para yang mengutangkan.

Menurut Subekti, kepailitan adalah suatu usaha bersama untuk mendapatkan pembayaran semua berpiutang secara adil.

Menurut J.C.T Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto, kepailitan adalah suatu beslah exekutorial yang dianggap sebagai hak kebendaan seseorang terhadap barang kepunyaan debitur.

Menurut R. Soekardono, kepailitan adalah penyitaan umum atas kekayaan si pailit bagi kepentingan semua penagihnya, sehingga balai harta peninggalanlah yang ditugaskan dengan pemeliharaan serta pemberesan budel dari orang yang pailit.

Menurut Kartono, kapailitan adalah suatu sitaan dan eksekusi atas seluruh kekayaan debitur untuk kepentingan seluruh krediturnya bersama-sama, yang

²¹Victor M. Situmorang & Hendri Soekarso, *Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia*, h. 19-20.

pada waktu si debitur dinyatakan pailit mempunyai piutang dan untuk jumlah piutang yang masing-masing kreditur miliki pada saat itu.

Menurut Siti Soemarti Hartono, kepailitan adalah suatu lembaga dalam hukum perdata Eropa, sebagai realisasi dari dua asas pokok dalam hukum Perdata Eropa yang tercantum dalam pasal-pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Berdasarkan definisi atau pengertian yang telah dipaparkan di atas, maka dapat ditarik unsur-unsur sebagai berikut :²²

- a. Adanya sita dan eksekusi atas seluruh kekayaan debitur.
- b. Sita itu semata-mata mengenai harta kekayaan.
- c. Sita dan eksekusi tersebut untuk kepentingan para krediturnya bersama-sama.

Dari unsur-unsur tersebut di atas, dapatlah dipakai pedoman tentang kepailitan.

2. Subjek kepailitan

Subjek kepailitan dalam Pasal 1 Peraturan Kepailitan adalah setiap badan pribadi (*person*) maupun badan hukum (*recht person*) dapat dinyatakan pailit. Ketentuan ini adalah berdasarkan undang-undang sebagaimana yang diatur dalam peraturan kepailitan, sehingga dengan demikian jelaslah bahwa yang dapat dinyatakan pailit adalah :²³

²² Victor M. Situmorang & Hendri Soekarso, *Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia*, h. 20.

²³ Victor M. Situmorang & Hendri Soekarso, *Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia*, h. 22.

a. Wanita yang bersuami

Pernyataan kepailitan terhadap seorang istri yang menikah dengan persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan istri, tanpa petjanjian pisah harta (*huwalijkse voorwaarden*), tak ada artinya, sebab menurut Pasal 62 ayat (1) PK, bahwa kepailitan seorang suami atau istri, yang kawin dalam sesuatu harta, diperlakukan sebagai kepailitan persatuan tersebut, sedangkan si suami sebagai kepala persatuan selalu merupakan oknum yang pertama-tama harus dinyatakan pailit. Lain halnya jika hutang itu adalah hutang si istri itu sendiri dan tidak menjadi tanggung jawab suaminya.

Setiap perempuan bersuami, yang dengan tenaga sendiri melakukan suatu pekerjaan tetap atau suatu perusahaan, ataupun mempunyai suatu kekayaan sendiri, ia pun dapat dinyatakan pailit, oleh pengadilan negeri tempat ia melakukan pekerjaan atau perusahaan tersebut, atau oleh pengadilan negeri tempat kediamannya.

Dari ketentuan Pasal 3 Peraturan Kepailitan jelaslah bahwa kepailitan terhadap wanita yang bersuami hanya dapat dinyatakan pailit berdasarkan :

- 1) Hutang istri itu sendiri yang secara pribadi harus bertanggung jawab karena adanya izin dari suaminya.²⁴
- 2) Hutang istri dalam hal istri dengan izin yang tegas atau izin secara diam-diam dari suami atau atas usahanya sendiri yang melakukan sesuatu mata pencaharian.²⁵

²⁴ Pasal 108 KUH Perdata.

- 3) Hutang istri, dalam hal istri tersebut sebelum ia kawin dan hutang rumah tangga istri itu sendiri.²⁶

Dalam pasal 113 ayat (1) KUH Perdata ditentukan bahwa :

“ Seorang istri yang mana dengan izin yang tegas, atau izin secara diam-diam dari suaminya, atas usaha sendiri melakukan suatu mata pencaharian, boleh mengikat dirinya dalam segala perjanjian berkenaan dengan usaha itu, tanpa bantuan si suami.”

Menurut Viktor M Situmorang dan Hendri Soekarso berkaitan dengan hal tersebut di atas bahwa untuk wanita Indonesia yang sudah bersuami (kawin_ dapat melakukan perbuatan hukum, hal mana sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perkawinan Nasional No 1 Tahun 1974, Pasal 31 ayat (1) dan (2):

(1) *“Hak dan kedudukan istri adalah simbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.”*

(2) *“Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.”*

b. Kepailitan harta peninggalan

Mengenai harta peninggalan dari seseorang yang sudah meninggal dunia dapat pula dinyatakan pailit berdasarkan peraturan kepailitan Pasal 197 yang berbunyi:

“Harta kekayaan seseorang yang telah meninggal, harus dinyatakan dalam keadaan pailit, apabila seorang berpiutang, atau lebih, mengajukan permohonan untuk itu, dan secara singkat menunjukkan bahwa si meninggal berada dalam keadaan berhenti membayar hutang-hutangnya, ataupun bahwa pada saat meninggalnya orang tadi, harta peninggalannya tidak cukup membayar hutang-hutangnya.”

²⁵ Pasal 113 KUH Perdata.

²⁶ Pasal 121 dan Pasal 109 KUH Perdata.

Untuk itu ahli waris si mati harus di panggil melalui jurusita untuk didengar tentang adanya permohonan itu. Pernyataan pailit oleh hakim berakibat demi hukum terpisahnya harta kekayaan si mati dengan harta kekayaan para ahli waris, dengan cara seperti yang ditentukan dalam Pasal 1107 KUH Perdata yaitu sebagai berikut: *“Semua orang yang mengutamakan kepada si meninggal dan semua penerima hibah wasiat dapat menuntut dari orang-orang yang dapat mengutangkan kepada si waris. Supaya harta peninggalan dipisahkan dari harta kekayaan si waris tersebut.”*

Permohonan pailit ini harus diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya warisan dan belum lewat 6 (enam) bulan sesudah meninggalnya si berutang.

c. Kepailitan Firma dan *Commanditier Vennootschap*

Sehubungan mengenai kepailitan firma dan *Commanditier Vennootschap*, Pasal 4 ayat (2) peraturan kepailitan yang menegaskan bahwa: *“Terhadap suatu perseorangan firma, pelaporan tersebut harus memuat nama dan tempat kediaman masing-masing persero yang secara tanggung-menanggung terikat untuk seluruh hutang-hutang firma.”*

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa firma dan CV dipandang atau diperlakukan sebagai suatu badan hukum meskipun undang-undang tidak mengaturnya dengan tegas sehingga perseroan tersebut dapat dinyatakan pailit.

Apabila suatu firma dinyatakan pailit berarti kepailitan dari para perseronya, yang masing-masing bertanggungjawab sepenuhnya untuk perikatan-perikatan dari firma, hal ini diatur dalam Pasal 18 KUH Dagang yang berbunyi: “ *Dalam perseroan firma adalah tiap-tiap persero secara tanggung-menanggung bertanggungjawab untuk seluruhnya atas segala perikatan dari perseroan.*”

Kemudian apabila terhadap hutang-hutang yang tidak dibayar oleh sesuatu firma adalah hutang dari perseroan firma itu sendiri, sedangkan kepailitan sebuah *Commanditier Vennootschap* (CV) adalah juga kepailitan dari para perseronya. Dalam hal ini perseroan aktif yang bertanggungjawab sepenuhnya.

d. Kepailitan Perseroan Terbatas (PT)

Seperti telah dikemukakan bahwa pailit tidak hanya manusia saja, melainkan badan hukum pun dapat dinyatakan pailit. Dengan dinyatakannya pailit suatu badan hukum maka organ-organ badan hukum itu kehilangan haknya untuk mengurus dan berbuat bebas terhadap kekayaan badan hukum itu. Dan hak tersebut pindah pada kuratornya yang termuat di dalam pasal 24 dan 26 undang-undang kepailitan yaitu sebagai berikut :

Pasal 24 menegaskan bahwa :

- (1) *Debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan.*
- (2) *Tanggal putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak pukul 00.00 waktu setempat.*

- (3) *Dalam hal sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan telah dilaksanakan transfer dana melalui bank atau lembaga selain bank pada tanggal putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), transfer tersebut wajib diteruskan.*
- (4) *Dalam hal sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan telah dilaksanakan Transaksi Efek di Bursa Efek maka transaksi tersebut wajib diselesaikan*

Pasal 26 menegaskan bahwa :

- (1) *Tuntutan mengenai hak atau kewajiban yang menyangkut harta pailit harus diajukan oleh atau terhadap Kurator.*
- (2) *Dalam hal tuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan atau diteruskan oleh atau terhadap Debitor Pailit maka apabila tuntutan tersebut mengakibatkan suatu penghukuman terhadap Debitor Pailit, penghukuman tersebut tidak mempunyai akibat hukum terhadap harta pailit.*

Perseroan terbatas merupakan sebuah badan hukum, oleh karena itu terhadap sebuah PT dapat dinyatakan pailit. Kepailitan sebuah PT adalah kepailitan perseroan sedangkan para pengurus perusahaan perseroan tersebut hanya bertanggungjawab terhadap perbuatan-perbuatan atas nama perseroan sebagai pengurus sepanjang dalam pengurusnya tidak bertentangan dengan anggaran dasar perseroan tersebut. Sedangkan para perseronya hanya bertanggungjawab secara terbatas yaitu sebesar modal (sero) yang mereka masukkan.

Sedangkan dalam fiqih, pailit dikenal dengan sebutan *iflas* yang berarti tidak memiliki harta, dan orang yang pailit disebut dengan *muflis*. Keputusan hakim yang menyatakan bahwa seseorang jatuh pailit disebut *taflis*. Ulama fiqih mendefinisikan *taflis* sebagai keputusan hakim yang melarang seseorang bertindak atas hartanya. Larangan itu dijatuhkan

karena debitur terlibat utang yang kadangkala melebihi seluruh harta yang dimilikinya.

Pada dasarnya Islam mengatur hubungan antar manusia dalam kehidupan sosial, termasuk utang piutang. Ada beberapa ayat dalam al-Qur'an yang secara langsung menyinggung soal utang piutang. Pertama penggalan Surat al-Baqarah ayat 282 menyebutkan bahwa

“Hendaklah kamu menuliskannya (utang piutang) dengan benar. Dan janganlah kamu menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah ia menuliskan. Pencatatan perlu dilakukan lepas dari besar kecilnya jumlah utang.”

Kedua Penggalan Ayat 283 yang menyebutkan bahwa

“Hendaklah ada barang jaminan yang di pegang. Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah orang yang dipercayai itu menunaikan amanat utangnya.”

Ketiga penggalan surat Al-Baqarah ayat 280 yang menyatakan bahwa

“Dan jika orang berutang itu dalam kesulitan maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.”

Ada pula Hadits yang menyebutkan bahwa:

“Barangsiapa berutang dengan maksud akan membayarnya kembali, Allah akan membayar atas nama-Nya, dan barangsiapa berutang dengan maksud memboroskannya, maka Allah akan menghancurkan hidupnya”.

3. Syarat-syarat kepailitan

Syarat-syarat kepailitan terdapat di dalam Pasal 2 UU kepailitan yaitu sebagai berikut:

- (1) Debitur yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan

dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga diajukan oleh Kejaksaan untuk kepentingan umum.*
- (3) Dalam hal Debitor adalah bank, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia.*
- (4) Dalam hal Debitor adalah Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal.*
- (5) Dalam hal Debitor adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan.*

Dari ketentuan dalam Pasal 2 seperti tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa syarat-syarat yuridis agar suatu perusahaan dapat dinyatakan pailit adalah sebagai berikut:²⁷

- a. Adanya hutang
- b. Minimal satu dari hutang sudah jatuh tempo
- c. Minimal satu dari hutang dapat ditagih
- d. Adanya debitor
- e. Adanya kreditur
- f. Kreditur lebih dari satu
- g. Pernyataan pailit dilakukan oleh pengadilan khusus yang disebut dengan “pengadilan niaga”
- h. Permohonan pernyataan pailit diajukan oleh pihak yang berwenang yaitu:
 - 1) Pihak debitor

²⁷ Munir Fuady, *HUKUM PAILIT 1998 Dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: PT Citra Aditya Abadi, 1999), h. 8-9.

- 2) Satu atau lebih kreditur
- 3) Jaksa untuk kepentingan umum
- 4) Bank Indonesia jika debiturnya bank
- 5) Bapepam jika debiturnya perusahaan efek
- i. Dan syarat-syarat yuridis lainnya yang disebutkan dalam undang-undang kepailitan
- j. Apabila syarat-syarat terpenuhi, hakim “menyatakan pailit”, bukan “dapat menyatakan pailit”

E. Teori Maqashid Syariah

1. Pengertian Maqashid Syariah

Secara bahasa *maqashid syariah* merupakan gabungan dari dua kata yaitu *maqashid* dan *syariah*. Menurut bahasa *maqashid* adalah bentuk jamak dari *maqshad* yang merupakan masdar dari kata (قصدًا و مقصد), yang dapat diartikan dengan makna “maksud” atau “tujuan”. Sedangkan kata *syariah*, secara kebahasaan pada dasarnya dipakai untuk sumber air yang dimaksudkan untuk diminum. Kemudian orang Arab memakai kata *syariah* untuk pengertian jalan yang lurus (الطريق المستقيمة). Hal itu adalah dengan memandang bahwa sumber air adalah jalan yang lurus yang membawa manusia kepada kebaikan.

Sedangkan menurut istilah, definisi *syariah* dikemukakan oleh beberapa ulama dalam ungkapan yang berbeda, namun memiliki kesamaan dalam tujuan. Diantaranya yaitu:

a. Ibn Taimiyah

“Syariah adalah aturan hukum dari segala yang disyari’atkan oleh Allah kepada hamba-Nya dari persoalan akidah dan perbuatan (amaliyah).”

b. Yusuf Qardhawi

“Syariah adalah apa yang disyariatkan oleh Allah swt kepada hamba-Nya yang dari urusan agama, atau apa yang disunnahkan dari urusan agama, dan hamba-Nya itu diperintah dengan urusan agama tersebut, seperti puasa, shalat, haji, zakat, dan sekalian perbuatan dalam bentuk kebaikan.”

c. Mahmud Syaltut

“Syariah adalah pengaturan-pengaturan yang digariskan Allah atau pokok-pokoknya digariskan Allah agar manusia berpegang kepadanya, di dalam hubungan manusia dengan Tuhannya, manusia dengan saudaranya sesama muslim, dengan alam dan di dalam hubungannya dengan kehidupan.”

Meskipun Mahmud Syaltut membedakan antar *akidah* dan *syariah*, tidaklah berarti ia memisahkan keduanya. Masing-masing tidak berdiri sendiri, sebab *akidah* merupakan unsur pokok yang mendorong terlaksanannya *syariah*.²⁸

d. Imam al-Syathibi

Imam al-Syathibi tidak menjelaskan secara rinci tentang pengertian *syariah* seperti ulama lain di atas. Akan tetapi beliau mengatakan bahwa

²⁸ H.A.Djazuli, *Ilmu FiqhI*, (Jakarta: Kencana, 2005), H. 2-3.

syariah merupakan wasilah (perantara) untuk beribadah kepada Allah swt. Hal itu dapat dilihat dari ungkapannya: “Dimana wasilah tersebut dapat dipahami berupa aturan hukum yang mengatur hubungan makhluk dengan Tuhannya atau sesama makhluk tersebut, dan aturan yang berupa keyakinan dan keimanan.”²⁹

Dari beberapa definisi yang telah dikemukakan di atas tampak bahwa syariah tidaklah hanya berhubungan dengan persoalan hukum saja melainkan juga dalam persoalan akidah yang berhubungan dengan keyakinan atau keimanan manusia.

Jika dilihat dari persoalan di atas, ketika Ulama menyebutkan kata syariah, secara umum kata tersebut mengandung dua arti, yaitu:³⁰

- 1) Seluruh agama yang mencakup akidah, ibadah, adab, akhlak, hukum dan muamalah. Dengan kata lain, syariah mencakup *ashl* dan *furu'*, akidan dan amal, serta teori dan aplikasi. Ia mencakup seluruh sisi keimanan dan akidah kepada Tuhan, Nabi, dan *Samm'iyat*. Sebagaimanapun ia mencakup sisi lain seperti ibadah, mu'amalah dan akhlak yang dibawa oleh Islam serta dirangkum dalam Al-Qur'an dan al-Sunnah untuk kemudian dijelaskan oleh ulama akidah, fikih dan akhlak.

²⁹ Abu Ishaq al-Syathibi, *al-Muwafaqad fi Ushulal-Syari'ah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003), Juz. I, h. 41

³⁰ Yusuf al-Qardhawi, *Fiqh Maqashid Syari'ah Moderasi Islam Antara Aliran Tekstual dan Aliran Liberal*, judul asli: *Darasat fi Fiqh Maqashid al-syari'ah (Baina almaqashid al-Kulliyat wa al-Nusush al-juz'iiyyat)*, Penerjemah: Erif Munandar Risawanto, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2007), Cet. I, h. 16-17

- 2) Sisi hukum amal dalam beragama seperti ibadah, dan mu'amalah yang mencakup hubungan dan ibadah kepada Allah, serta juga mencakup urusan keluarga (*ahwal al-syakhsiyyah*), masyarakat, umat, Negara hukum dan hubungan luar Negeri.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengertian *Maqashid Syariah* dari segi kebahasaan adalah maksud atau tujuan disyariatkan hukum Islam secara umum. Sedangkan menurut istilah yang berlaku dalam pandangan ulama *ushul* tentang *maqashid syariah* tidak semua ulama menjelaskannya secara tegas. Akan tetapi, pengertian *maqashid syariah* dapat kita temukan dari sebagian ulama yang menjelaskan pemahannya tentang *maqashid syariah* yaitu:

- a. Syeikh Muhammad Thahir ibn 'Asyur yang mendefinisikan *maqashid syariah* sebagai berikut:

"Maqashid syariah al-'ammah ialah makna-makna dan hukum yang diperhatikan bagi syari' dalam sekalian keadaan dari pensyariatan hukum atau sebagian besarnya, yang tidak dikhususkan perhatian tersebut engan keadaan pada satu macam tertentu dari hukum-hukum syariat."

- b. Wahbah al-Zuhaili, mendefinisikan *maqashid syariah* sebagai berikut:³¹

"Maqashid syariah adalah tujuan dari syariat dan rahasia-rahasia syariat yang ditetapkan oleh syari' (Allah) dalam hukum0hukumnya."

³¹ Wahabah al- Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al- Islami*, (Damsyiq: Dar al-Fikri, 2006), Juz.II, h. 307

Dari kedua definisi di atas dapat dipahami bahwa *maqashid syariah* adalah tujuan-tujuan ditetapkan syariah untuk kemaslahatan hamba (manusia). Kajian *maqashid syariah* ini kemudian dikembangkan secara luas dan sistematis oleh Abu Ishaq al-Syathibi yaitu dengan memberikan suatu asumsi bahwa segenap syariah yang diturunkan Allah senantiasa mengandung kemaslahatan bagi hamba-Nya baik di Dunia maupun di Akhirat.

Tujuan hukum (*maqashid syariah*) harus diketahui oleh para mujtahid untuk mengembangkan pemikiran hukum dalam Islam secara umum dan menjawab persoalan-persoalan hukum kontemporer yang kasusnya tidak diatur secara eksplisit oleh al-Qur'an dan al-Hadits. Tidak hanya itu tujuan hukum juga harus diketahui dalam menentukan suatu kasus, apakah kasus tersebut masih dapat diterapkan berdasarkan ketentuan hukum atau tidak, dikarenakan adanya suatu perubahan struktur sosial dan hukum dimana kemungkinan itu tidak dapat diterapkan kembali. Dengan demikian, hukum Islam akan tetap dinamis dalam menjawab berbagai fenomena sosial yang senantiasa berubah dan berkembang.

Menurut ahli *ushul*, *maqashid syariah* merupakan suatu kajian yang sangat penting. Karena *maqashid syariah* merupakan perwujudan dari unsur mengambil manfaat dan menolak kemudlaratan dalam kehidupan, baik untuk kehidupan dunia maupun untuk kehidupan akhirat. Karena tujuan syariah kepada manusia pada dasarnya adalah mengambil manfaat

dan menolak kemudlaratan. Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Abdul al-Wahab Khallaf yaitu:³²

“Sesungguhnya tujuan umum syari’ (Allah) mensyariatkan hukum-hukumnya adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di kehidupan ini yaitu dengan mengambil manfaat dan menolak mudharat dari mereka.”

“Maksud-maksud syariah” adalah tujuan yang menjadi target teks dan hukum-hukum partikular untuk direalisasikan dalam kehidupan manusia. Baik berupa perintah, larangan, dan mubah, untuk individu, keluarga, jamaah dan umat.³³

“Maksud-maksud” juga bisadisebut dengan hikmah-hikmah yang menjadi tujuan ditetapkan hukum. Baik yang diharuskan ataupun tidak. Karena, dalam setiap hukum yang disyariatkan oleh orang yang mengetahuinya dan tidak diketahui oleh orang yang tidak mengetahuinnya. Karena Allah suci untuk membuat syariat yang sewenang-wenang, sia-sia, atau kontradiksi dengan sebuah hikmah.³⁴

³² Abdul al-Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, (ttp: al-Haramain, 2004), h. 198

³³ Yusuf al-Qardhawi, *Fiqh Maqashid Syari’ah Moderasi Islam Antara Aliran Tekstual dan Aliran Liberal*, h. 17

³⁴ Yusuf al-Qardhawi, *Fiqh Maqashid Syari’ah Moderasi Islam Antara Aliran Tekstual dan Aliran Liberal*, h. 18

Maksud-maksud syariah bukanlah *'illat* yang disebutkan oleh para ahli *ushul fiqh* dalam bab *qiyas* dan didefinisikan dengan “sifat yang jelas, tetap, dan sesuai dengan hukum.”³⁵

2. Pembagian Maqashid Syariah

Secara umum, tujuan-tujuan hukum dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori yang luas. Yaitu tujuan-tujuan hukum yang kembali kepada tujuan yang dimaksud oleh Syari' (Allah), dan tujuan-tujuan hukum yang berkenan dengan tujuan para mukallaf, yaitu orang-orang muslim yang telah memiliki kewenangan hukum dan memiliki kewajiban untuk menjalankan hukum tersebut.³⁶ Kategori pertama yaitu *maqashid syariah* yang mengandung empat aspek dalam penetapan hukum, yaitu:³⁷

- a. Tujuan awal syari' dalam menetapkan hukum yaitu untuk kemaslahatan untuk manusia sebagai hamba dalam kehidupan dunia dan akhirat.
- b. Tujuan syari' dalam menetapkan hukum untuk dipahami, yang berkaitan erat dengan segi kebahasaan.
- c. Tujuan syari' dalam menetapkan hukum sebagai pembebanan hukum (*taklif*) yang harus dilakukan.
- d. Tujuan syari' dalam menetapkan hukum supaya mukallaf (manusia cakap hukum) dapat masuk di bawah naungan hukum yang berkaitan dengan

³⁵ Yusuf al-Qardhawi, *Fiqh Maqashid Syari'ah Moderasi Islam Antara Aliran Tekstual dan Aliran Liberal*, h. 18

³⁶ Wael B Hallaq, *Sejarah Teori Hukum Islam Pengantar Untuk Ushul Fiqh Mazhab Sunni*, Penerjemah: E. Kusnadiningrat dan Abdul Haris bin Wahid, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2000), Cet. 1, h. 267

³⁷ Abu Ishaq al-Syathibi, *al-Muwafaqad fi Ushulal-Syari'ah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003), Juz. I, h. 3

kepatuhan manusia sebagai mukallaf di bawah dan terhadap hukum-hukum Allah swt.

Maka, yang menjadi poin utama dalam pembahasan *maqashid syariah* dalam hal pembagiannya terhadap pemeliharaan masalah adalah aspek pertama yang berhubungan dengan tujuan awal syari' dalam menetapkan hukum yaitu dalam mewujudkan kemaslahatan bagi manusia di Dunia dan di Akhirat.

Tujuan Allah swt mensyariatkan hukum-Nya adalah untuk memelihara kemaslahatan manusia, untuk menghindari mafsadat, ataupun gabungan keduanya sekaligus, baik di Dunia maupun di Akhirat. Tujuan tersebut hendak dicapai melalui *taklif*, yang pelaksanaannya sangat tergantung pada pemahaman sumber hukum yang utama yaitu Al-Qur'an dan Hadits. Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan di Dunia dan di Akhirat, berdasarkan penelitian para ahli *ushul fiqh*, ada lima unsur pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan. Kelima pokok tersebut adalah agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Seseorang mukallaf akan memperoleh kemaslahatan, manakala ia dapat memelihara kelima aspek pokok itu, sebaliknya ia akan merasakan adanya mafsadat, manakala ia tidak dapat memeliharanya dengan baik.

Maslahah yang menjadi prinsip dalam *maqashid syariah* dengan memandang hubungannya dengan kelompok atau perorangan terbagi pada dua pembagian yaitu:

- a. *Maslahat kulliyah*, yaitu maslahat yang kembali kepada seluruh umat atau jemaah yang besar berupa kebaikan dan manfaat, seperti menjaga Negara

dari musuh, menjaga umat dari perpecahan, menjaga agama dari kerusakan.

- b. *Maslahat al-juz'iyah al-khashshah*, yaitu masalah perseorangan atau perseorangan yang sedikit, seperti pensyariaan dalam bidang muamalah, yaitu hubungan antara individu dengan individu yang lain.

Kemudian Imam al-Syatibi telah melakukan *istiqla* (penelitian) yang digali dari Al-Qur'an maupun Sunnah, yang menyimpulkan bahwa tujuan Hukum Islam (*maqashid syariah*) di dunia ada lima hal, yang dikenal dengan *al-maqashid al-khamsah* yaitu:³⁸

- a. Memelihara agama (Hifdz al-Din). Yang dimaksud dengan agama disini adalah agama dalam arti sempit (ibadah mahdhah) yaitu hubungan manusia dengan Allah swt, termasuk di dalamnya aturan tentang syahadat, shalat, zakat, puasa, haji dan aturan lainnya yang meliputi hubungan manusia dengan Allah swt dan larangan yang meninggalkannya.
- b. Memelihara diri (Hifdz al-Nafs). Termasuk di dalam bagian kedua ini, larangan membunuh diri sendiri dan membunuh orang lain, larangan menghina dan lain sebagainya, dan kewajiban menjaga diri.
- c. Memelihara keturunan dan kehormatan (Hifdz al-Nas). Seperti aturan-aturan tentang pernikahan, larangan perzinahan dan lain-lain.
- d. Memelihara harta (Hifdz al-mal). Termasuk bagian ini kewajiban kasb al-halal, larangan mencuri, dan menghasab harta orang.

³⁸A.Djazuli, *Ilmu Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2005), H. 27.

- e. Memelihara akal (Hifdz al-aql). Termasuk di dalamnya larangan meminum-minuman keras dan kewajiban menuntut ilmu.

Pengertian “al-Hifdz” di dalam *maqashid syariah* ini mempunyai dua aspek yaitu:³⁹

- a. Aspek yang menguatkan unsur-unsur *maqashid* dan mengokohkan prinsip-prinsipnya. Melaksanakan segala perintah serta meninggalkan yang dilarang sesuai dengan aturannya, termasuk dalam aspek *min janib al-wujud* yaitu segala pengaturan dan usaha yang menguatkan dan mengembangkan eksistensi *maqashid syariah*.
- b. Aspek yang menghalangi hilangnya *maqashid*. Disinilah letaknya *fiqh jinayat* yang memberikan sanksi kepada setiap orang yang melakukan *jarimah* (tindak pidana), dan disini pula letaknya *amar ma'ruf nahi munkar*. Aspek ini disebut aspek *min janib al-adam*, yaitu segala pengaturan dan usaha agar *maqashid syariah* ini tidak sirna dari muka bumi.

Untuk kelima hal di atas, ada aturan-aturan yang bersifat *dharuriyyat* yaitu aturan pokok, ada aturan-aturan yang bersifat *hajiyyat* yaitu yang bersifat keringanan, dan ada aturan-aturan yang bersifat *tahsiniyyat* yaitu aturan-aturan yang membawa kepada keindahan di dalam hidup.

Yang dimaksud dengan aturan *dharuriyyat* adalah aturan yang tidak bisa tidak mesti ada agar tercapai kemaslahatan hidup. Apabila aturan yang *dharuriyyat* ini hilang, maka kemaslahatan tidak akan mantap bahkan akan

³⁹A.Djazuli, *Ilmu Fiqh*, h. 28.

mengarah kemafsadatan. Termasuk yang *dharuriyyat* adalah masalah-masalah keimanan, aturan-aturan pokok di dalam ibadah mahdhah, memelihara diri, akal, keturunan dan harta.

Adapun yang dimaksud dengan aturan yang *hajiyyat* adalah aturan-aturan yang bertujuan agar hidup ini tidak dirasakan sempit dan sulit, tetapi memiliki keluasan dan fleksibilitas. Contohnya aturan-aturan yang berkaitan dengan aturan *rukhsah*, boleh jama' dan qashar bagi yang berpergian, boleh melakukan *indent* atau *bay' al-salam* dalama muamalah, adanya aturan membayar *diyat* bagi orang yang dimaafkan oleh wali si terbunuh dalam kasus pembunuhan. Adanya aturan wali Hakim di dalam pernikahan dan aturan-aturan lainnya.

Aturan-aturan *tahsiniyyat* adalah aturan-aturan yang terkait erat dengan sikap dan tingkah laku yang terpuji, mendorong manusia untuk berakhlak al-karimah dan menjauhkannya dari *al-Akhlak al-madzmumah*(sikap dan tingkah laku yang tercela). Contoh aturan *tahsiniyyat* ini adalah aturan-aturan yang berkaitan dengan thaharah dan ibadah-ibadah sunnah dalam ibadah mahdhah: menutup aurat, sopan santun dalam cara makan, minum, berpakaian. Larangan membunuh anak-anak, para wanita, dan pendeta di dalam peperangan.⁴⁰

Dari *maqashidu syariah* tersebut jelas bahwa fungsi Hukum Islam adalah:⁴¹

⁴⁰ Al-Syatibi, Abu Ishaq, *Al-Muwafaqat fi Ushul Syari'ah*, terjemah(al-Maktabah Al-Tijariyah al-Kubra, tanpa tahun), juz II, h. 8-11.

⁴¹ A.Djazuli, *Ilmu Fiqh*, h. 29.

- a. Mengarahkan kehidupan manusia kepada *al-maqashid al-khamsah*, dalam arti yang seluas-luasnya. Jadi, yang termasuk *Hifdz al-Din* ialah segala usaha dan pengaturan yang mengarah kepada terlaksanannya hubungan manusia dengan Tuhan dengan cara yang lebih khusyu' dan pengembangan sarana-sarana keagamaan untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah swt. Termasuk kepada *Hifdz al-Nafs*, pembangunan nilai-nilai spiritual manusia. Termasuk kepada *Hifdz Nasl*, usaha-usaha yang mengarah kepada terbentuknya generasi mendatang yang lebih baik. Termasuk *Hifdz al-Mal*, menyejahterakan kehidupan materiil seluruh manusia, termasuk kebutuhan dasarnya, *Hifdz al-Aql* mendewasakan manusia di dalam berpikir, bersikap dan beremosi. Semua ini mengarah kepada terciptanya masyarakat manusia yang sejahtera lahir-batin, stabil, dinamis, dan diwarnai oleh *al-Akhlak al-karimah* yang indah.
- b. Mengontrol kehidupan masyarakat dengan aturan-aturan terperinci yang telah ditegaskan oleh Al-Qur'an dan Hadits atau hasil ijtihad para ulama.

Menurut A.Djazuli menjelaskan bahwa perlunya adanya *Hifdz al-umah* sebagai salah satu *maqashidu syariah*. Baik umat dalam arti luas yaitu seluruh makhluk Allah, umat dalam arti umat manusia, umat dalam arti komunitas tertentu bukan individu, yang juga banyak disebut dalam Al-Qur'an dan Hadits Nabi. Disini letaknya fiqh siyasah *dusturiyah* (tata Negara), *dauliyah* (hukum Internasional), dan *maliyah* (kebijakan-kebijakan ekonomi) dan aspek-aspek yang mendukungnya, seperti: lingkungan hidup, kelautan, kehutanan, dan lainnya baik yang bersifat *min janib al-wujud* (menjaga eksistensinya dan

mengembangkannya) maupun *min janib al'adam* (menghilangkan hambatan-hambatan dan gangguan-gangguannya).⁴²

Untuk terlaksananya semua itu, terdapat pengaturan tersendiri dan prinsip-prinsipnya ditentukan, yaitu pengaturan yang mengatur hubungan hukum antara lembaga-lembaga yang ada di dalam masyarakat dengan masyarakatnya.

Prinsip-prinsip itu antara lain, prinsip musyawarah, persaudaraan sesama manusia dan sesama muslim, tanggung jawab para pemimpin dan ketaatan yang dipimpin, perjanjian-perjanjian antar lembaga dan antarnegara, keadilan sosial, keadaan perang dan damai, dan lain sebagainya. Pengaturan semacam ini belum banyak mendapat perhatian kita, meskipun para Fuqaha zaman dahulu sudah merintisnya.

⁴² H.A.Djazuli, *Ilmu Fiqh*, h. 30.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan hukum bagi investor dalam pasar modal berdasarkan pasal 55 ayat (1) Undang-Undang No 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang

Dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Pasar modal dinyatakan bahwa “ Pembinaan, pengaturan, pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dilaksanakan oleh Bapepam dengan tujuan untuk mewujudkan terciptanya kegiatan pasar modal yang teratur, wajar, dan efisien serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat.”⁴³

Rezim Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal (UUPM) menentukan dan mengatur bahwa otoritas yang berwenang atas pasar modal adalah Bapepam-LK. Otoritas ini berada di bawah Kementerian Keuangan untuk membina, mengatur dan mengawasi pasar modal. Dalam kegiatannya, Bapepam-

⁴³ Pasal 4 Undang-Undang No 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.

LK berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan. Bapepam-LK lah yang mrmiliki wewenang untuk melaksanakan perlindungan hukum pasar modal yang bersifat preventif dan represif.

Dalam menjalankan fungsinya, Bapepam –LK memiliki wewenang berupa:⁴⁴

a) memberi izin usaha kepada Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Reksa Dana, Perusahaan Efek, Penasihat Investasi, dan Biro Administrasi Efek, memberi izin kepada orang perorangan bagi wakil penjamin Emisi Efek, Wakil Perantara Pedagang Efek, dan Wakil Manajer Investasi, dan memberi persetujuan bagi Bank Kustodian; b) mewajibkan pendaftaran Profesi Penunjang Pasar Modal dan Wali Amanat; c) menetapkan persyaratan dan tata cara pencalonan dan memberhentikan untuk sementara waktu komisaris dan atau direktur serta menunjuk manajemen sementara bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, serta lembaga penyimpanan dan penyelesaian sampai dengan dipilihnya komisaris dan atau direktur yang baru; d) menetapkan persyaratan dan tata cara pernyataan pendaftaran serta menyatakan menunda, atau membatalkan efektifnya pernyataan pendaftaran; e) mengadakan pemeriksaan dan penyidikan terhadap setiap pihak dalam hal terjadi peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran terhadap undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya; f) mewajibkan setiap pihak untuk menghentikan atau memperbaiki iklan atau promosi yang berhubungan dengan kegiatan di pasar modal, atau mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi akibat yang timbul dari iklan atau promosi

⁴⁴ Pasal 5 Undang-Undang No 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal

yang dimaksud; g) melakukan pemeriksaan terhadap setiap emiten atau perusahaan publik yang telah atau diwajibkan menyampaikan pernyataan pendaftaran kepada Bapepam atau pihak yang dipersyaratkan memiliki izin usaha, izin orang perorangan, persetujuan, pendaftaran profesi berdasarkan undang-undang ini; h) menunjuk pihak lain untuk melakukan pemeriksaan tertentu dalam rangka pelaksanaan wewenang Bapepam, sebagaimana dimaksud dalam huruf g; i) mengumumkan hasil pemeriksaan; j) membekukan atau membatalkan pencatatan suatu efek pada bursa efek atau menghentikan transaksi bursa atau efek tertentu untuk jangka waktu tertentu guna melindungi kepentingan pemodal; k) menghentikan kegiatan perdagangan bursa efek untuk jangka waktu tertentu dalam hal keadaan darurat; l) memeriksa keberatan yang diajukan oleh pihak yang dikenakan sanksi oleh bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan atau lembaga penyimpanan dan penyelesaian serta memberikan keputusan membatalkan atau menguatkan pengenaan sanksi yang dimaksud; m) menetapkan biaya perizinan, persetujuan, pendaftaran, pemeriksaan, dan penelitian serta biaya lain dalam rangka kegiatan pasar modal; n) melakukan tindakan yang diperlukan untuk mencegah kerugian masyarakat sebagai akibat pelanggaran atas ketentuan di bidang kegiatan pasar modal; o) memberikan penjelasan lebih lanjut yang bersifat teknis atas undang-undang ini atau peraturan pelaksanaannya; p) menetapkan instrumen lain sebagai efek, selain yang telah ditentukan dalam pasal 1 angka 5; dan q) melakukan hal-hal lain yang diberikan berdasarkan undang-undang ini.

Untuk melindungi investor maka pihak emiten yang akan menjual efek dalam penawaran umum harus memberikan kesempatan kepada investor untuk membaca prospektus berkenaan dengan efek yang diterbitkan sebelum pemesanan ataupun pada saat pemesanan dilakukan. Pada akhirnya setelah Bapepam-LK memperhatikan kelengkapan dan kejelasan dokumen emiten untuk melakukan penawaran umum demi memenuhi prinsip keterbukaan pasar modal. Hal ini penting mengingat prospektus atas efek merupakan pintu awal dan waktu untuk mempertimbangkan bagi investor apakah akan meneruskan membeli atau tidak atas suatu efek.⁴⁵

Tindakan pencegahan selanjutnya yang dilakukan oleh Bapepam-LK adalah mengatur bahwa prospektus efek dilarang memuat konten menyesatkan atau keterangan yang tidak benar tentang pakta material. Atau menyajikan informasi tentang kelebihan dan kekurangan efek yang ditawarkan. Dalam praktiknya Bapepam-LK membuat standar penyusunan prospektus atas efek yang akan ditawarkan. Tindakan perlindungan ini dimulai pada saat Bapepam-LK memberikan izin terhadap SRO, reksa dana, perusahaan efek, maupun profesi-profesi penunjang untuk berkegiatan di pasar modal.

Selain tindakan pencegahan, Bapepam-LK juga berwenang untuk melakukan pemeriksaan dan penyidikan. Hal ini merupakan konsekuensi dari fungsi pengawasan yang diberikan undang-undang terhadap Bapepam-LK. Kegiatan pemeriksaan dilakukan terhadap semua pihak yang diduga telah, sedang atau mencoba melakukan atau menyuruh, turut serta, membujuk, atau membantu

⁴⁵Hilda Hilmiah Dimyari, *Perlindungan Hukum Bagi Investor di Pasar Modal*, jurusan Ilmu hukum fakultas syariah dan hukum UIN Jakarta. 2014 h 348.

melakukan pelanggaran terhadap undang-undang pasar modal dan peraturan pelaksanaannya. Dalam menjalankan pemeriksaan Bapepam-LK memiliki wewenang untuk:⁴⁶ a) meminta keterangan dan atau konfirmasi dari pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya atau pihak lain apabila dianggap perlu; b) mewajibkan pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya untuk melakukan atau tidak melakukan kegiatan tertentu; c) memeriksa dan atau membuat salinan terhadap catatan, pembukuan, dan atau dokumen lain, baik milik pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya maupun pihak lain apabila dianggap perlu dan atau; d) menetapkan syarat dan atau mengizinkan pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya untuk melakukan tindakan tertentu yang diperlukan dalam rangka penyelesaian kerugian yang timbul.

Jika Bapepam-LK berpendapat bahwa pelanggaran terhadap undang-undang pasar modal dan peraturan pelaksanaannya mengakibatkan kerugian di industri jasa pasar modal serta membahayakan kepentingan hak-hak investor, maka Bapepam-LK menetapkan dimulainya tindakan penyidikan. Penyidikan ini dilakukan oleh pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Bapepam-LK dan diberi wewenang untuk:⁴⁷ a) menerima laporan, pemberitahuan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di bidang pasar modal;

⁴⁶Pasal 100 ayat (2) Undang-Undang No 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal

⁴⁷Pasal 101 ayat (3) Undang-Undang No 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.

b) melakukan penelitian atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang pasar modal; c) melakukan penelitian terhadap pihak yang diduga melakukan atau terlihat dalam tindak pidana di bidang pasar modal; d) memanggil, memeriksa, dan meminta keterangan dan barang bukti dari setiap pihak yang disangka melakukan, atau sebagai saksi dalam tindak pidana di bidang pasar modal; e) melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang pasar modal; f) melakukan pemeriksaan di setiap tempat tertentu yang diduga terdapat setiap barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang yang dapat dijadikan bahan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang pasar modal; g) memblokir rekening pada bank atau lembaga keuangan lain dari pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam tindak pidana di bidang pasar modal; h) meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang pasar modal; i) menyatakan saat dimulai dan dihentikannya penyidikan.

Tindakan Bapepam-LK berupa pemeriksaan dan penyidikan merupakan proses kegiatan pengawasan yang bertujuan memberi perlindungan dan kepastian hukum bagi kalangan investor. Dalam hal memberikan perlindungan hukum bersifat represif menurut UUPM memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, denda, pembatalan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, pencabutan izin usaha, pembatalan persetujuan, dan pembatalan pendaftaran. Selain itu, UUPM juga memberikan

sanksi pidana terhadap pelaku pelanggaran dan atau kejahatan di bidang jasa pasar modal.⁴⁸

Dalam uraian di atas telah dijelaskan bahwa Undang-Undang pasar modal telah memberikan perlindungan terhadap investor apabila terjadi kecurangan atau ketidaksesuaian antara apa yang telah diperjanjikan oleh kedua belah pihak. Namun bagaimana jika suatu perseroan terbatas (pasar modal) itu tidak berbuat curang akan tetapi mengalami suatu kepailitan atau kebangkrutan dalam menjalankan suatu usaha. Lalu apakah ada suatu tindakan tersendiri dalam melindungi investor itu berdasarkan pasal 55 ayat (1) Undang-Undang No 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan.

Menurut UU No 37 Tahun 2004 pasal 1 ayat (1) tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran hutang, kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.⁴⁹

Debitor yang dapat dinyatakan pailit adalah debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.

Jika permohonan pailit diajukan oleh kreditur maka tindakan selanjutnya adalah mengurus harta debitor yang dinyatakan pailit tersebut oleh kurator.

⁴⁸ Hilda Hilmiah Dimyari, *Perlindungan Hukum Bagi Investor di Pasar Modal*, jurusan Ilmu hukum fakultas syariah dan hukum UIN Jakarta. 2014 h 350.

⁴⁹ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan.

Harta tersebut diinventarisasi untuk dijadikan alat pelunasan hutang kepada kreditur. Secara yuridis diatur peringkat kreditur untuk pelunasan piutangnya. Ada tiga jenis kreditur yang menentukan peringkat memperoleh pelunasan piutangnya, yakni; kreditur separatis, kreditur preferen dan kreditur konkuren. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata yaitu:⁵⁰ a) “Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya, pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangannya itu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila di antara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan”.b) Hak istimewa ialah suatu hak yang oleh undang-undang diberikan kepada seorang berpiutang sehingga tingkatnya lebih tinggi dari pada orang yang berpiutang lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutangnya. Gadai dan hipotik adalah lebih tinggi dari pada hak istimewa, kecuali dalam hal-hal di mana oleh Undang-Undang ditentukan sebaliknya.⁵¹ c) Di antara orang-orang berpiutang yang diistimewakan, tingkatannya diatur menurut sifat hak-hak istimewanya.⁵²

Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, Kreditor dapat digolongkan menjadi tiga yaitu:⁵³

1. Kreditur Separatis

Secara teori, istilah “*separatis*” berasal dari kata “*separated*” yang artinya “terpisah”, sehingga apa yang telah menjadi agunan tidak menjadi bagian dari

⁵⁰Pasal 1132 KUH Perdata

⁵¹Pasal 1134 KUH Perdata.

⁵²Pasal 1135 KUH Perdata.

⁵³<https://litigasi.co.id/posts/cara-pembagian-harta-debitur-pailit> diakses pada selasa tanggal 13 Maret 2018.

boedel pailit, tapi terpisah, alias *secured creditor*. Kreditur Separatis kedudukannya lebih tinggi daripada Kreditur Preferen dan Kreditur Konkuren. Yang termasuk sebagai Kreditur Separatis adalah Kreditur Pemegang Jaminan Kebendaan (KPJK) dengan gadai dan hipotik (Pasal 1134 KUH Perdata), secara yuridis diatur dalam Pasal 1150 s/d Pasal 1160 KUH Perdata tentang Gadai, UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, Pasal 1162 s/d 1232 KUH Perdata tentang Hipotik Kapal dan UU No. 9 Tahun 2006 telah dirubah dengan UU No. 9 Tahun 2011 tentang Resi Gudang. Tata cara Kreditur ini untuk memperoleh pelunasan piutangnya dengan melakukan parate eksekusi atas hak jaminan kebendaannya seolah-olah tidak terjadi kepailitan sesuai isi Pasal 55 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU yang berbunyi “Dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58, setiap Kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan”.

Sehubungan dengan berlakunya hak separatis tersebut, maka pemegang hak jaminan tidak boleh dihalangi haknya untuk melakukan eksekusi atas hak jaminan atas harta kekayaan debitur yang dibebani dengan hak jaminan itu. Adanya hak jaminan dan pengakuan hak separatis dalam proses kepailitan, merupakan sendi-sendi yang penting sekali dari sistem perkreditan suatu negara.

Apabila kita hanya membaca ketentuan pasal 55 dari Undang-undang No 37 Tahun 2004 tentang kepailitan, maka akan terkesan bahwa undang-undang

kepailitan mengakui dan menghormati hak separatis kreditur pemegang hak jaminan. Menurut pasal 56 ayat (1) undang-undang no 37 tahun 2004 tentang kepailitan, setiap kreditur yang memegang hak tanggungan, hak gadai atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Dengan ketentuan ini berarti seorang kreditur pemegang hak jaminan (hipotik, hak tanggungan, gadai, fidusia) tidak terpengaruh dengan keputusan pailit.

Pasal 56 ayat (1) menentukan bahwa hak eksekusi kreditur sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat (1) dan hak pihak ketiga untuk menuntut hartanya yang berada dalam penguasaan debitur yang pailit atau kurator, ditangguhkan untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal putusan pailit ditetapkan. Ketentuan pasal 56 ayat (1) ini justru menjadi tidak sejalan dengan hak separatis dari pemegang hak jaminan (hak agunan) yang diakui oleh pasal 55 ayat (1) undang-undang no 37 tahun 2004 tentang kepailitan itu.

Penjelsana pasal 56 ayat (1) itu mengemukakan bahwa penangguhan dimaksud bertujuan (antara lain) untuk memperbesar mengoptimalkan harta pailit. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa undang-undang kepailitan berpendapat bahwa harta kekayaan debitur yang dibebani dengan hak jaminan juga merupakan bagian dari harta pailit. Hak jaminan merupakan harta pailit. Sudah barang tentu pendirian undang-undang kepailitan yang demikian itu bertentangan dengan hak separatis dari pemegang hak jaminan (hak agunan).

Sesuai dengan ketentuan hak separatis, benda-benda yang dibebani dengan hak jaminan (hak agunan) tidak termasuk harta pailit.

Ketentuan pasal 59 ayat (1) undang-undang nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan menentukan dengan tetap mempertahankan ketentuan pasal 56 ayat (1), kreditur pemegang hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat (1) (yaitu hak tanggungan, hak gadai, atau hak agunan atas kebendaan lainnya) harus meletakkan haknya tersebut dalam jangka waktu paling lambat 2 bulan terhitung sejak dimulainya keadaan insovensi sebagaimana dimaksud dalam pasal 168 ayat (1). Menurut ketentuan pasal 59 ayat (2), setelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) (yaitu telah jangka waktu 2 bulan kurator harus menuntut diserahkannya barang yang menjadi agunan untuk selanjutnya dijual sesuai dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 169, tanpa mengurangi hak tersebut untuk diperoleh hasil penjualan agunan tersebut.

Penjelasan pasal 56 ayat (3) mengemukakan bahwa harta pailit yang dapat digunakan atau dijual oleh kurator, sebatas pada barang-barang persediaan (*inventory*) dan atau barang bergerak, meskipun harta pailit itu dibebani dengan hak agunan atas kebendaan.

Penjelsana pasal 55 ayat (1) yang menindikasikan bahwa barang yang dibebani dengan hak agunan merupakan harta pailit menunjukkan bahwa undang-undang kepailitan ini tidak taat asas (tidak konsisten). Di satu pihak ketentuan pasal 55 ayat (1) nampaknya mengakui hak separatis dari kreditur preferen, tetapi di pihak lain ketentuan pasal 56 ayat (3) justru menginginkan hak

separatis itu karena menentukan bahwa barang yang dibebani dengan hak agunan merupakan harta pailit.

Sedangkan ketentuan gadai menentukan bahwa gadai hanya sah apabila barang bergerak yang dibebani gadai itu diserahkan kepada kekuasaan kreditur pemegang hak gadai. Terlepasnya barang bergerak yang dibebani dengan gadai dari kekuasaan kreditur akan membatalkan berlakunya gadai tersebut. Dengan demikian penyerahan barang bergerak yang dibebani dengan gadai oleh kreditur kepada kurator akan membatalkan sahnya gadai tersebut.⁵⁴

Di samping ketentuan pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) undang-undang nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan ini telah mengabaikan berlakunya hak separatis dari kreditur pemegang hak jaminan (hak agunan), di dalam praktek sangat sulit seorang kreditur untuk dapat melakukan eksekusi hak-hak jaminannya dalam jangka waktu 2 bulan. Banyak faktor diluar kendali kreditur pemegang hak jaminan yang membuat berlarut-larutnya ekekusi hak jaminan itu. Coba dibayangkan apakah mungkin menjual sesuai *highrise building* (seperti hotel, gedung perkantoran) atau uatu pabrik semen petrokimia hanya diberi jangka waktu 2 bulan saja. Dalam jangka waktu 2 bulan tentunya sangat sulit memperoleh pembeli yang bersedia membeli dengan harga yang wajar.

Ketentaun pasal 56 ayat (1) dan pasal 59 undang-undang kepailitan juga bertentangan dengan pasal 21 undang-undang nomor 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah (atau yang dikenal dengan nama undang-undang hak tanggungan. Pasal 21 undang-

⁵⁴Daniel. F. Aling, *Perlindungan Debitur Dan Kreditur Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Serta Dampaknya Bagi Perbankan*, Universitas Sam Ratulangi Fakultas Hukum, 2009).h. 27.

undang hak tanggungan tersebut menentukan bahwa apabila pemberi hak tanggungan dinyatakan pailit, pemegang hak tanggungan tetap berwenang melakukan segala hak yang diperolehnya menurut ketentuan undang-undang hak tanggungan. Dengan kata lain pasal 56 ayat (1) dan pasal 59 undang-undang kepailitan itu menyisihkan dengan sewenang-wenang hak dari kreditur pemegang hak tanggungan yang dijamin oleh undang-undang hak tanggungan.

2. Kreditur Preferen

Menurut Pasal 1134 KUH Perdata Kreditur Preferen yaitu kreditur yang memiliki hak istimewa, berdasarkan sifat piutangnya harus diistimewakan dan didahulukan dari piutang-piutang lainnya (diluar piutang Kreditur Separatis). Hak yang didahulukan diatur dalam Pasal 1137, 1138, 1139 KUH Perdata. Salah satu hak yang didahulukan adalah kewajiban pajak ke Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 UU No. 16 Tahun 2009 tentang KUP, Pembayaran gaji tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 Ayat (4) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan lain-lain.

3. Kreditur Konkuren

Kreditur Konkuren adalah kreditur yang peringkat piutangnya berbeda dengan Kreditur Separatis dan Kreditur Preferen. Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1131 jo. Pasal 1132 KUH Perdata. Pembayaran piutang Kreditur Konkuren diambil dari boendel pailit debitur. Dalam artian pembayaran hutangnya dari sisa aset debitur pailit setelah pembayaran Kreditur Separatis dan Kreditur Preferen.

Dari uraian-uraian di atas maka bisa kita tarik sebuah kesimpulan bahwa perlindungan investor dalam pasar modal menurut Undang-Undang pasar modal (UUPM) telah menjelaskan bahwa ada dua perlindungan yang diberikan Undang-Undang tersebut untuk menjaga agar pasar modal yang ada di Indonesia bisa berjalan secara wajar dan efisien yaitu perlindungan preventif dan perlindungan represif. Sedangkan jika dilihat dari pasal 55 ayat (1) Undang-Undang kepailitan memberikan suatu perlindungan dengan memberikan hak kepada kreditur untuk mengeksekusi harta debitur yang pailit dengan ketentuan bahwa kreditur tersebut memiliki perjanjian dengan debitur berupa perjanjian jaminan, fidusia, hipotek, dan tanggungan. Dimana hal tersebut juga masih adanya suatu pengawasan yang akan diawasi langsung oleh kurator. Sehingga jika adanya suatu pembagian harta benda milik debitur yang pailit kepada para kreditur berdasarkan status atau peringkat kreditur ini dapat memberikan perlindungan bagi Investor dalam pasar modal.

B. Perlindungan hukum bagi investor dalam pasar modal menurut maqashid syariah

Islam sangat memperhatikan perlindungan untuk tiap individu, yakni melalui perlindungannya untuk semua urusan individu yang bersifat materi dan moral. Islam menjaga kehidupan tiap individu, menjaga semua yang menjadi sandaran hidupnya (harta dan semua yang dimilikinya). Yang paling dasar dan pertama adalah menjaga kehormatan, yaitu nasab, tempat tumbuh, serta silsilah keturunan kepada ayah (leluhur) dan keluarganya. Adapun menjaga akal yang

merupakan dasar pembebanan kewajiban dan tanggung jawab dalam Islam juga menjaga agama dan hubungan individu tersebut dengan Tuhannya.⁵⁵

Untuk mempelajari perlindungan yang diberikan Islam kepada jiwa dan kehormatan mengharuskan kita untuk mempelajari perlindungan Islam untuk harta dan keturunan. Karena mustahil jika manusia memiliki kehidupan manusiawi atau eksistensi kemanusiaan kecuali dengan adanya perlindungan asasi ini.

Perlindungan yang diberikan Agama Islam adalah perlindungan untuk sesuatu yang orang lain haram mempermainkan atau menganiayanya. Setelah menjelaskan kewajiban yang harus kita laksanakan, Allah menjelaskan hal-hal yang diharamkan agar kita bisa menjauhinya. Karena apabila mengenai hal-hal yang diharamkan itu tidak ada, pastilah segala sesuatu untuk menguatkan eksistensi sebuah masyarakat dan hubungan antar anggotanya akan bercampur aduk. Dan yang terjadi adalah sebaliknya perkara haram akan dilakukan, sehingga hal ini akan menimbulkan keguncangan dalam eksistensi dan bangunan sebuah masyarakat. Merupakan nikmat dari Allah, bahwa Dia menjelaskan semuanya kepada kita, sehingga masyarakat tetap kuat dengan fondasi yang kokoh mampu merealisasikan kebahagiaan dan rasa aman dalam diri tiap individunya. Hal-hal yang diharamkan Allah untuk kita bukanlah tali atau pengikat manusia, namun ia diharamkan agar manusia berjalan di atas rel yang benar dan tidak terjerumus ke dalam jalur berliku, atau salah jalan.

⁵⁵ Ahmad Al-Munir Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, (Jakarta: AMZAH, 2009), H. 1.

Untuk itu Imam al-Syatibi melakukan *istiqla* (penelitian) yang digali dari Al-Qur'an maupun Sunnah, yang menyimpulkan bahwa tujuan hukum Islam (*maqashid al-syariah*) di dunia ada lima hal, yang dikenal dengan *al-maqashid al-khamsah* yaitu:⁵⁶

1. Memelihara agama (*Hifdz al-Din*). Yang dimaksud dengan agama disini adalah agama dalam arti sempit (ibadah mahdhah) yaitu hubungan manusia dengan Allah swt, termasuk di dalamnya aturan tentang syahadat, shalat, zakat, puasa, haji dan aturan lainnya yang meliputi hubungan manusia dengan Allah swt dan larangan yang meninggalkannya.
2. Memelihara diri (*Hifdz al-Nafs*). Termasuk di dalam bagian kedua ini, larangan membunuh diri sendiri dan membunuh orang lain, larangan menghina dan lain sebagainya, dan kewajiban menjaga diri.
3. Memelihara keturunan dan kehormatan (*Hifdz al-Nas*). Seperti aturan-aturan tentang pernikahan, larangan perzinahan dan lain-lain.
4. Memelihara harta (*Hifdz al-mal*). Termasuk bagian ini kewajiban kasb al-halal, larangan mencuri, dan menghasab harta orang.
5. Memelihara akal (*Hifdz al-aql*). Termasuk di dalamnya larangan meminum-minuman keras dan kewajiban menuntut ilmu.

Namun, jika dilihat dari bagaimana perlindungan investor dalam pasar modal yang mengalami kepailitan maka bisa dilihat dari sudut pandang *maqashid syariah* yaitu dalam memelihara harta (*Hifdz al-Mal*), di mana manusia tidak akan bisa terpisah darinya. Manusia termotivasi untuk mencari harta demi

⁵⁶A.Djazuli, *Ilmu Fiqh*, h. 27.

menjaga eksistensinya dan demi menambah kenikmatan materi dan religi, dia tidak boleh berdiri sebagai penghalang antara dirinya dengan harta. Namun, semua motivasi ini dibatasi dengan tiga syarat, yaitu: harta dikumpulkannya dengan cara yang halal, dipergunakan untuk hal-hal yang halal, dan dari harta ini harus dikeluarkan hak Allah dan masyarakat tempat dia hidup.⁵⁷

Setelah itu, barulah dia dapat menikmati harta tersebut sesuka hatinya, namun tanpa ada pemborosan karena pemborosan untuk kenikmatan materi akan mengakibatkan hal sebaliknya, yakni sakitnya tubuh sebagai hasil dari berlebihan. Allah swt berfirman:

وكلوا وشرابوا ولا تسرفوا

“Makan dan minumlah, dan janganlah berlebihan. (QS. Al-A’raf (7):31).

Cara menghasilkan harta tersebut adalah dengan bekerja dan mewaris, maka seseorang tidak boleh memakan harta orang lain dengan cara yang batil, karena Allah swt berfirman yang artinya: “Dan janganlah sebgian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui.” (QS. Al-Baqarah (2): 188).

Allah juga mengharamkan manusia memakan dari hasil riba, sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya yang artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang

⁵⁷Ahmad Al-Munir Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, (Jakarta: AMZAH, 2009), H. 167.

kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan) dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa.” (QS. Al-Baqarah (2):275-276).⁵⁸

Apabila seseorang meminjamkan hartanya kepada orang lain dalam bentuk utang, maka dia bisa memilih salah satu diantara tiga kemungkinan berikut yaitu: a) meminta kembali hartanya tanpa tambahan; b) apabila tidak bisa mendapatkannya maka dia harus bersabar dan tidak membebaninya dengan melakukan tagihan; c) apabila orang yang memberikan pinjaman adalah orang kaya, dia dapat menyedekahkan pinjaman tersebut kepada peminjam yang dalam keadaan miskin atau payah, karena nikmat harta harus menjadi motivator untuk saling mengasihi, tidak untuk bersikap antipati.⁵⁹

Berdasarkan pasal 55 ayat (1) No 37 Tahun 2004 tentang kepailitan menyatakan bahwa “Dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 56,57 dan 58, setiap kreditur pemegang gadai, jaminan

⁵⁸ Surat Al-Baqarah Ayat 275-276.

⁵⁹ Ahmad Al-Munir Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, (Jakarta: AMZAH, 2009), H. 169.

fidusia, hak tanggungan, hipotek atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan.”

Di dalam pasal 55 ayat (1) UU No 37 tahun 2004 tentang kepailitan telah menjelaskan bahwa jika ada seseorang debitur yang pailit maka kreditur tersebut mempunyai hak untuk melelang harta benda dsi debitur yang pailit itu sendiri, untuk melunasi hutang-hutangnya kpada kreditur dengan pengawasan oleh kurator. Namun, tidak semua kreditur bisa melelang harta benda denitur yang pailit. Kecuali kreditur yang benar-benar memiliki hubungan hutang dengan debitur dalam bentu jaminan, fidusia, hipotek, dan tanggungan. Karena kreditur tersebut memiliki hak istimewa dalam pembayaran hutang untuk didahulukan.

Dari uraian di atas, terdapat suatu eksistensi harta dimana jika seseorang berutang dalam perjalanan dan tidak ada seorang penulispun maka hendaklah ada barang jaminan yang di tangguhkan pada orang tersebut. Dan jaminan telah diakui dalam hukum Islam.

Jaminan yang diberikan oleh pihak lain atas kewajiban/prestasi yang harus dilaksanakan oleh pihak yang dijamin (debitur) kepada pihak yang berhak menerima pemenuhan kewajiban/prestasi (debitur) disebut dengan *kafalah*. Sedangkan jaminan yang terkait dengan benda/harta yang harus diberikan debitur (orang yang berhutang) kepada kreditur (orang yang berpiutang) disebut dengan *rahn*.

Sebagai perbandingan, dalam sistem yang berlaku di Indonesia jaminan dapat dibedakan menjadi jaminan perorangan (*persoonlijke zekerheid*) dan jaminan kebendaan (*zakerlijke zekerheid*). Jaminan perorangan adalah jaminan seseorang

dari pihak ketiga yang bertindak untuk menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban dari debitur.⁶⁰ Dengan perkataan lain, jaminan perseorangan itu adalah suatu perjanjian antara seseorang berpiutang (kreditur) dengan seorang ketiga yang menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban si berutang (debitur). Sedangkan jaminan kebendaan adalah suatu tindakan berupa suatu penjaminan yang dilakukan oleh si berpiutang (kreditur) terhadap debiturnya, atau antara si berpiutang dengan seorang pihak ketiga guna memenuhi kewajiban-kewajiban dari si berutang (kreditur).⁶¹

Dalam surat Al-Baqarah ayat 283 Allah swt berfirman yang artinya: *”Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai), sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berutang). Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya), dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah, Tuhannya....”*

Adapun Hadits Rasulullah yang berbunyi:

حَدَّثَنَا مُعَلَّبُ بْنُ أُسَيْدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ ذَكَرْنَا عِنْدَ إِبْرَاهِيمَ الرَّهْنِ فِي

السَّلَامِ فَقَالَ حَدَّثَنِي الْأَسْوَدُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ لَنَبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى

طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

⁶⁰ Abdul R.Saliman, *Hukum Bisnis untuk Perusahaan (teori dan contoh kasus)*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 21.

⁶¹ Abdul R.Saliman, *Hukum Bisnis untuk Perusahaan (teori dan contoh kasus)*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 22.

”Dari Aisyah bahwasannya Nabi Muhammad saw pernah membeli bahan makanan dari seorang yahudi dengan hutang dan beliau memberikan baju besinya sebagai jaminan.” (HR Bukhari, Muslin dan Nasa’i).⁶²

Mengambil agunan untuk jaminan utang, menurut Al-Qur’an dan Sunnah pada dasarnya bukan suatu yang tercela. Nabi dalam beberapa kesempatan mempersilahkan krediturnya untuk mengambil agunan untuk hutangnya. Agunan adalah suatu cara untuk menjamin kreditur agar tidak melanggar perjanjian dan menghindari memakan harta orang lain.

Bersumber dari Amir ibn Syuraidd dari Ayahnya dari Nabi saw, beliau bersabda: *”Penundaan orang yang sudah mampu membayar utang itu adalah zhalim yang membolehkan untuk melaporkan dan memaksanya.”* (HR Imam yang liam (Bukhari, Muslim, Abu Dawud, An-Nasa’i, Ibnu Majah) kecuali Imam Tirmidzi).⁶³

Sedangkan barang untuk dijadikan agunan dalam hutangpiutang maka Syariat Islam mengaturnya dalam Hadits dari Abu Hurairah r.a bahwa Rasulullah bersabda: *”Siapapun yang bangkrut (muflis), lalu krediturnya mendapatkan barangnya sendiri pada si bangkrut, maka kreditur itu lebih berhak untuk menarik kembali barangnya dari pada lainnya, ”.*⁶⁴

⁶² Maulana Muhammad Ali, *Kitab Hadits Pegangan (642 Hadits Shahih Pilihan Beserta Tafsir untuk Pedoman Hidup Muslim Sehari-hari, terjemahan R. Kaelan & Imam Musa Prodjosiswono B. SC* (Jakarta: CV Darul Kutubi Islamiyah, 2016), h. 290.

⁶³ Marnita, *Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Sebagai Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah (studi pada PT Bank Muamalah Indonesia Cabang Lampung, (Lampung University, 2015), h. 539.*

⁶⁴ Marnita, *Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Sebagai Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah (studi pada PT Bank Muamalah Indonesia Cabang Lampung, h. 540..*

Perlindungan Islam terhadap harta benda seseorang tercermin dalam firman-Nya yang artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S. An-Nisa’:29-32).

Harta yang baik pastinya berasal dari tangan-tangan orang yang cara memilikinya berasal dari pekerjaan yang dianjurkan agama seperti: bekerja di sawah, pabrik, perdagangan, perserikatan, dengan operasional yang syar’i, atau dari warisan dan hal yang sejenis.

Perlindungan untuk harta yang baik ini tampak dalam dua hal yaitu: a) memiliki hak untuk dijaga dari para musuhnya, baik dari tindak pencurian, perampasan, atau tindakan lain memakan harta orang (baik dilakukan kaum muslimin atau nonmuslim) dengan cara yang batil, seperti merampok, menipu, atau memonopoli; b) harta tersebut dipergunakan untuk hal-hal yang mubah, tanpa ada unsur mubazir atau menipu untuk hal-hal yang diharamkan Allah. Maka harta ini tidak dinafkahkan untuk kefasikan, minuman keras, atau berjudi.⁶⁵

Jika ditinjau dari kepentingannya, memelihara harta dapat dibagi menjadi tiga peringkat yaitu:

1. Memelihara harta pada tingkat *dharuriyyat*, seperti disyariatkan tata cara kepemilikan melalui jual beli dan dilarangnya mengambil harta orang lain

⁶⁵ Ahmad Al-Munir Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, (Jakarta: AMZAH, 2009), H. 177.

dengan cara tidak benar seperti: mencuri. Apabila aturan ini dilanggar akan mengancam eksistensi harta.

2. Memelihara harta pada peringkat *hajiyyat*, seperti disyariatkannya jual beli dengan cara salam. Apabila cara ini tidak dipakai tidak akan mengancam eksistensi harta.
3. Memelihara harta pada peringkat *tahsiniyyat*, seperti perintah menghindarkan diri dari penipuan dan spekulatif. Hal ini berupa etika bermuamalah dan sama sekali tidak mengancam kepemilikan harta apabila diabaikan.

Dengan demikian, Islam telah mengatur hukum-hukum secara terperinci dengan mengacu kepada tujuan hukum Islam itu sendiri. Di mana masalah apa saja yang ada di kehidupan ini pasti ada suatu solusinya.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Perlindungan investor jika dilihat dari UUPM sudah diatur secara menyeluruh oleh lembaga/instansi yang terkait dengan pasar modal seperti: Bapepam-LK, perusahaan efek, dan bursa efek. Namun, UUPM hanya mengatur mengenai perlindungan investor akibat adanya suatu kecurangan yang dilakukan oleh debitur yang pailit. Maka dari itu UU No 37 tahun 2004 pasal 55 ayat (1) menjelaskan bahwa jika seorang debitur yang dinyatakan pailit adalah debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya. Jika permohonan pailit diajukan oleh kreditor maka tindakan selanjutnya adalah mengurus harta debitor yang dinyatakan pailit tersebut oleh kurator. Harta tersebut diinventarisasi untuk dijadikan alat pelunasan hutang kepada kreditor. Secara yuridis diatur peringkat kreditor untuk

pelunasan piutangnya. Ada tiga jenis kreditur yang menentukan peringkat memperoleh pelunasan piutangnya, yakni; kreditur separatis, kreditur preferppen dan kreditur konkuren.

Sedangkan perlindungan Investor jika dilihat dari sudut pandang *maqashid syariah* maka perlindungan Investor dalam pasar modal yang pailit bisa dilihat dari hak asasi manusia yang mengacu pada pemeliharaan harta (*Hifdz al-mal*) yaitu memiliki hak untuk dijaga dari tindak pencurian, perampasan, atau tindakan lain seperti memakan harta secara batil, merampok, menipu atau memonopoli. Dan harta tersebut juga harus dipergunakan untuk hal-hal yang mubah tanpa ada unsur mubazir atau menipu untuk hal-hal yang diharamkan Allah swt.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Hadits

Undang-Undang No 37 tahun 2004 tentang kepailitan

KUHPerdata

Pedoman penulisan PKI 2015,(uin malang) h, 24-25.

Andrianto, *Politik Hukum Perundang-undangan Pasar Modal Syariah di Indonesia (studi analisis atas pembentukan uu no 8 tahun 1995 tentang pasar modal)* UIN Malang, 2014.

Ahmad Ahmad, *Reformulasi Konsep Maqashid Syariah: Memahami kembali tujuan Syariat Islam dengan pendekatan psikologi*, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Hukum Islam. Vol XIV No 1 Juni, 2014.

Al-Syathibi Abu Ishaq, *al-Muwafaqad fi Ushulal-Syari'ah*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003

Al-Mursu Al-Mursu Husain Jauhar, *maqashid syariah*, Jakarta: Amzah, 2009.

Al-Qardhawi Yusuf, *Fiqh Maqashid Syari'ah Moderasi Islam Antara Aliran Tekstual dan Aliran Liberal*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007.

Al-Wahab Abdul Khallaf, *Ilmu Ushul Al-Fiqh*, ttp: Al-Haramain, 2004.

Al-Zuhaili Wahabah, *Ushul Al-Fiqh Al-Islami*, Damsyiq: Dar Al-Fikri, 2006.

Al-Ashfahani Ar-Raghib, "Mufradat Al-Qur'an Al-Karim," Tahqiq Shafwan Adnan.

- B Wael Hallaq, *Sejarah teori hukum Islam pengantar ushul fiqh madzhab sunni*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000.
- Dimyari Hilda Hilmiah, *Perlindungan Hukum Bagi Investor di Pasar Modal*, jurusan Ilmu hukum fakultas syariah dan hukum UIN Jakarta. 2014.
- Djazuli H.A, *Ilmu Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Fuady Munir, *HUKUM PAJAK 1998 Dalam Teori dan Praktek*, Bandung: PT Citra Aditya Abadi, 1999.
- Huda Nurul & Mustafa Edwin Nasution, *Investasi pada Pasar Modal Syariah*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Mandzur Ibnu, *Lisaan Al- 'Arab Jilid 1*, Kairo: Darul Ma'arif.
- Marzuki Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, cetakan ke-11, Jakarta: Kencana, 2011.
- Muhammad Maulana Ali, *Kitab Hadits Pegangan (642 Hadits Shahih Pilihan Beserta Tafsir untuk Pedoman Hidup Muslim Sehari-hari, terjemahan R. Kaelan & Imam Musa Prodjosiswono B. SC*, Jakarta: CV Darul Kutubi Islamiyah, 2016.
- Marnita, *Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Sebagai Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah (studi pada PT Bank Muamalah Indonesia Cabang Lampung*, (Lampung University, 2015), h. 539.
- Nawawi Ismail, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Philipus M.Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Jakarta: Bina Ilmu, 1987

Saliman Abdul R. *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus*, Jakarta, Kencana, 2005.

Soesmitra Andri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2009.

Sutedi Adrian, *Pasar Modal Syariah: sarana investasi keuangan berdasarkan prinsip syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Situmorang Victor M. & Hendri Soekarso, *Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 1994.

Susanto Burhanuddin, *Pasar Modal Syariah (Tinjauan Hukum)*, Yogyakarta: UII Pres, 2009.

Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Cet ke – 11*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2009).

Sunggono Bambang, *Metedologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Grafindo Persada, 2003.

Sugiyono, *Metedologi Penelitian*, cet ke-19, Bandung: Alfabeta, 2013.

Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Press, 2014

Warson Ahmad Munawir, *Al-Munawir Kamus Arab-Indonesia*, cet. 14, Surabaya: Penerbit Pustaka Progresif, 1997

<https://litigasi.co.id/posts/cara-pembagian-harta-debitur-pailit> diakses pada hari selasa tanggal 13 Maret 2018.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

Nama : Jayanti Nasuha

Jenis Kelamin : Perempuan

Tempat, Tanggal Lahir : Lamongan, 15 Februari 1995

Kewarganegaraan : Indonesia

Status Perkawinan : Belum Nikah

Agama : Islam

Kesehatan : Sehat

Alamat Lengkap : Jalan Pasar Lama 1 RT 05 RW 06 Paciran-
Lamongan

Nomor Telepon : 085785039019

PENDIDIKAN FORMAL

2004 - 2006 : TK ABA Pondok Modern Paciran-
Lamongan

2006 - 2008 : MIM 01 Pondok Modern Paciran-
Lamongan

2008 - 2011 : MTS. M 01 Pondok Modern Paciran-
Lamongan

2011 - 2014 : MAM 02 Pondok Modern Paciran-
Lamongan

2014 – 2018

: Universitas Islam Negeri Maulana Malik

Ibrahim Malang

Demikian Daftar Riwayat Hidup ini saya buat dengan sesungguhnya.

Hormat saya,

Jayanti Nasuha



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 37 TAHUN 2004
TENTANG
KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa pembangunan hukum nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 harus dapat mendukung dan menjamin kepastian, ketertiban, penegakan, dan perlindungan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran;
- b. bahwa dengan makin pesatnya perkembangan perekonomian dan perdagangan makin banyak permasalahan utang piutang yang timbul di masyarakat;
- c. bahwa krisis moneter yang terjadi di Indonesia telah memberikan dampak yang tidak menguntungkan terhadap perekonomian nasional Sehingga menimbulkan kesulitan besar terhadap dunia usaha dalam menyelesaikan utang piutang untuk meneruskan kegiatannya;
- d. bahwa sebagai salah satu sarana hukum untuk penyelesaian utang piutang, Undang-undang tentang Kepailitan (Faillissements verordening, Staatsblad 1905:217 juncto Staatsblad 1906:348) sebagian besar materinya tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat dan oleh karena itu telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang tentang Kepailitan, yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998, namun perubahan tersebut belum juga memenuhi perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu dibentuk Undang-undang yang baru tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Mengingat:

1. Pasal 1 ayat (3), Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 24, dan Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Reglemen Indonesia yang Diperbaharui (Het Herziene Indonesisch Reglemen, Staatsblad 1926:559 juncto Staatsblad 1941:44);
3. Reglemen Hukum Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (Rechtsreglement Buifengewesten, Staatsblad 1927:227);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359);

5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 34; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4379);
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358).

Dengan Persetujuan Bersama:
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK
INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
2. Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.
3. Debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan.
4. Debitor pailit adalah debitor yang sudah dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan.
5. Kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta Debitor Pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas sesuai dengan Undang-Undang ini.
6. Utang adalah kewajiban yang dinyatakan) atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor.
7. Pengadilan adalah Pengadilan Niaga dalam lingkungan peradilan umum,

8. 8, Hakim Pengawas adalah hakim yang ditunjuk oleh Pengadilan dalam putusan pailit atau putusan penundaan kewajiban pembayaran utang.
9. Hari adalah hari kalender dan apabila hari terakhir dari suatu tenggang waktu jatuh pada hari Minggu atau hari libur, berlaku hari berikutnya,
10. Tenggang waktu adalah jangka waktu yang harus dihitung dengan tidak memasukkan hari mulai berlakunya tenggang waktu tersebut.
11. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi termasuk korporasi yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum dalam likuidasi.

BAB II KEPAILITAN

Bagian Kesatu Syarat dan Putusan Pailit

Pasal 2

- (1) Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga diajukan oleh Kejaksaan untuk kepentingan umum.
- (3) Dalam hal Debitor adalah bank, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia.
- (4) Dalam hal Debitor adalah Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal.
- (5) Dalam hal Debitor adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan.

Pasal 3

- (1) Putusan atas permohonan pernyataan pailit dan hal-hal lain yang berkaitan dan/atau diatur dalam Undang-Undang ini, diputuskan oleh Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum Debitor.
- (2) Dalam hal Debitor telah meninggalkan wilayah Negara Republik Indonesia, Pengadilan yang berwenang menjatuhkan putusan atas permohonan pernyataan pailit adalah Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum terakhir Debitor.
- (3) Dalam hal Debitor adalah pesero suatu firma, Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum firma tersebut juga berwenang memutuskan.
- (4) Dalam hal debitor tidak berkedudukan di wilayah negara Republik Indonesia tetapi menjalankan profesi atau usahanya di wilayah negara Republik Indonesia, Pengadilan yang berwenang memutuskan adalah Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan atau kantor pusat Debitor menjalankan

profesi atau usahanya di wilayah negara Republik Indonesia.

- (5) Dalam hal Debitor merupakan badan hukum, tempat kedudukan hukumnya adalah sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasarnya.

Pasal 4

- (1) Dalam hal permohonan pernyataan pailit diajukan oleh Debitor yang masih terikat dalam pernikahan yang sah, permohonan hanya dapat diajukan atas persetujuan suami atau istrinya.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila tidak ada persatuan harta.

Pasal 5

Permohonan pernyataan pailit terhadap suatu firma harus memuat nama dan tempat tinggal masing-masing pesero yang secara tanggung renteng terikat untuk seluruh utang firma.

Pasal 6

- (1) Permohonan pernyataan pailit diajukan kepada Ketua Pengadilan.
- (2) Panitera mendaftarkan permohonan pernyataan pailit pada tanggal permohonan yang bersangkutan diajukan, dan kepada pemohon diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran.
- (3) Panitera wajib menolak pendaftaran permohonan pernyataan pailit bagi institusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) jika dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan dalam ayat-ayat tersebut.
- (4) Panitera menyampaikan permohonan pernyataan pailit kepada Ketua Pengadilan paling lambat 2 (dua) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan.
- (5) Dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan, Pengadilan mempelajari permohonan dan menetapkan hari sidang.
- (6) Sidang pemeriksaan atas permohonan pernyataan pailit diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan.
- (7) Atas permohonan Debitor dan berdasarkan alasan yang cukup, Pengadilan dapat menunda penyelenggaraan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sampai dengan paling lambat 25 (dua puluh lima) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan.

Pasal 7

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 43, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, Pasal 68, Pasal 161, Pasal 171, Pasal 207, dan Pasal 212 harus diajukan oleh seorang advokat.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal permohonan diajukan oleh Kejaksaan, Bank Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal, dan Menteri Keuangan.

Pasal 8

- (1) Pengadilan:

- a. wajib memanggil Debitor, dalam hal permohonan pernyataan pailit diajukan oleh Kreditor, Kejaksaan, Bank Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal, atau Menteri Keuangan;
 - b. dapat memanggil Kreditor, dalam hal permohonan pernyataan pailit diajukan oleh Debitor dan terdapat keraguan bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah terpenuhi.
- (2) Pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh juru sita dengan surat kilat tercatat paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum sidang pemeriksaan pertama diselenggarakan.
 - (3) Pemanggilan adalah sah dan dianggap telah diterima oleh Debitor, jika dilakukan oleh juru sita sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
 - (4) Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi.
 - (5) Putusan Pengadilan atas permohonan pernyataan pailit harus diucapkan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan.
 - (6) Putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib memuat pula:
 - a. pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dan/atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili; dan
 - b. pertimbangan hukum dan pendapat yang berbeda dari hakim anggota atau ketua majelis.
 - (7) Putusan atas permohonan pernyataan pailit sebagaimana dimaksud pada ayat (6) yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun terhadap putusan tersebut diajukan suatu upaya hukum.

Pasal 9

Salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6) wajib disampaikan oleh juru sita dengan surat kilat tercatat kepada Debitor, pihak yang mengajukan permohonan pernyataan pailit, Kurator, dan Hakim Pengawas paling lambat 3 (tiga) hari setelah tanggal putusan atas permohonan pernyataan pailit diucapkan.

Pasal 10

- (1) Selama putusan atas permohonan pernyataan pailit belum diucapkan, setiap Kreditor, Kejaksaan, Bank Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal, atau Menteri Keuangan dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk:
 - a. meletakkan sita jaminan terhadap sebagian atau seluruh kekayaan Debitor; atau
 - b. menunjuk Kurator sementara untuk mengawasi:
 - 1) pengelolaan usaha Debitor; dan
 - 2) pembayaran kepada Kreditor, pengalihan, atau pengagungan kekayaan Debitor yang dalam kepailitan merupakan wewenang Kurator.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dikabulkan, apabila hal tersebut diperlukan guna melindungi kepentingan Kreditor.
- (3) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikabulkan, Pengadilan dapat menetapkan syarat agar Kreditor pemohon memberikan jaminan yang dianggap wajar oleh Pengadilan.

Pasal 11

- (1) Upaya hukum yang dapat diajukan terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit adalah kasasi ke Mahkamah Agung.
- (2) Permohonan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 8 (delapan) hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan kasasi diucapkan, dengan mendaftarkan kepada Panitera Pengadilan yang telah memutus permohonan pernyataan pailit.
- (3) Permohonan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selain dapat diajukan oleh Debitur dan Kreditor yang merupakan pihak pada persidangan tingkat pertama, juga dapat diajukan oleh Kreditor lain yang bukan merupakan pihak pada persidangan tingkat pertama yang tidak puas terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit.
- (4) Panitera mendaftarkan permohonan kasasi pada tanggal permohonan yang bersangkutan diajukan dan kepada pemohon diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan pendaftaran.

Pasal 12

- (1) Pemohon kasasi wajib menyampaikan kepada Panitera Pengadilan memori kasasi pada tanggal permohonan kasasi didaftarkan.
- (2) Panitera wajib mengirimkan permohonan kasasi dan memori kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pihak termohon kasasi paling lambat 2 (dua) hari setelah permohonan kasasi didaftarkan.
- (3) Termohon kasasi dapat mengajukan kontra memori kasasi kepada panitera Pengadilan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal termohon kasasi menerima memori kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan panitera Pengadilan wajib menyampaikan kontra memori kasasi kepada pemohon kasasi paling lambat 2 (dua) hari setelah kontra memori kasasi diterima.
- (4) Panitera wajib menyampaikan permohonan kasasi, memori kasasi, dan kontra memori kasasi beserta berkas perkara yang bersangkutan kepada Mahkamah Agung paling lambat 14 (empat belas) hari setelah tanggal permohonan kasasi didaftarkan.

Pasal 13

- (1) Mahkamah Agung wajib mempelajari permohonan kasasi dan menetapkan hari sidang paling lambat 2 (dua) hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung.
- (2) Sidang pemeriksaan atas permohonan kasasi dilakukan paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung.
- (3) Putusan atas permohonan kasasi harus diucapkan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung.
- (4) Putusan atas permohonan kasasi sebagaimana, dimaksud pada ayat (3) yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.
- (5) Dalam hal terdapat perbedaan pendapat antara anggota dengan ketua majelis maka perbedaan pendapat tersebut wajib dimuat dalam putusan kasasi.
- (6) Panitera pada Mahkamah Agung wajib menyampaikan salinan putusan kasasi kepada Panitera pada Pengadilan Niaga paling lambat 3 (tiga) hari setelah tanggal putusan atas permohonan kasasi diucapkan.

- (7) Jurusita Pengadilan wajib menyampaikan salinan putusan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada pemohon kasasi, termohon kasasi, Kurator, dan Hakim Pengawas paling lambat 2 (dua) hari setelah putusan kasasi diterima.

Pasal 14

- (1) Terhadap putusan, atas permohonan pernyataan pailit yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dapat diajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 berlaku mutatis mutandis bagi peninjauan kembali.

Pasal 15

- (1) Dalam putusan pernyataan pailit, harus diangkat Kurator dan seorang Hakim Pengawas yang ditunjuk dari hakim Pengadilan.
- (2) Dalam hal Debitor, Kreditor, atau pihak yang berwenang mengajukan permohonan pernyataan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), ayat (3), ayat (4), atau ayat (5) tidak mengajukan usul pengangkatan Kurator kepada Pengadilan maka Balai Harta Peninggalan diangkat selaku Kurator.
- (3) Kurator yang diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus independen, tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Debitor atau Kreditor, dan tidak sedang menangani perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang lebih dari 3 (tiga) perkara.
- (4) Dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari setelah tanggal putusan pernyataan pailit diterima oleh Kurator dan Hakim Pengawas, Kurator mengumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan paling sedikit 2 (dua) surat kabar harian yang ditetapkan oleh Hakim Pengawas, mengenai ikhtisar putusan pernyataan pailit yang memuat hal-hal sebagai berikut:
 - a. nama, alamat, dan pekerjaan Debitor;
 - b. nama Hakim Pengawas;
 - c. nama, alamat, dan pekerjaan Kurator;
 - d. nama, alamat, dan pekerjaan anggota panitia Kreditor sementara, apabila telah ditunjuk; dan
 - e. tempat dan waktu penyelenggaraan rapat pertama Kreditor.

Pasal 16

- (1) Kurator berwenang melaksanakan tugas pengelolaan dan/atau pemberesan atas harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali.
- (2) Dalam hal putusan pernyataan pailit dibatalkan sebagai akibat adanya kasasi atau peninjauan kembali, segala perbuatan yang telah dilakukan oleh Kurator sebelum atau pada tanggal Kurator menerima pemberitahuan tentang putusan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 tetap sah dan mengikat Debitor.

Pasal 17

- (1) Kurator wajib mengumumkan putusan kasasi atau peninjauan kembali yang membatalkan putusan pailit dalam Berita Negara Republik Indonesia dan paling sedikit 2 (dua) surat kabar harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4).

- (2) Majelis hakim yang membatalkan putusan pernyataan pailit juga menetapkan biaya kepailitan dan imbalan jasa Kurator.
- (3) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan kepada pemohon pernyataan pailit atau kepada pemohon dan Debitor dalam perbandingan yang ditetapkan oleh majelis hakim tersebut.
- (4) Untuk pelaksanaan pembayaran biaya kepailitan dan imbalan jasa Kurator sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Ketua Pengadilan mengeluarkan penetapan eksekusi atas permohonan Kurator.
- (5) Dalam hal putusan pernyataan pailit dibatalkan, perdamaian yang mungkin terjadi gugur demi hukum.

Pasal 18

- (1) Dalam hal harta pailit tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan maka Pengadilan atas usul Hakim Pengawas dan setelah mendengar panitia kreditor sementara jika ada, serta setelah memanggil dengan sah atau mendengar Debitor, dapat memutuskan pencabutan putusan pernyataan pailit.
- (2) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.
- (3) Majelis hakim yang memerintahkan pencabutan pailit menetapkan jumlah biaya kepailitan dan imbalan jasa Kurator.
- (4) Jumlah biaya kepailitan dan imbalan jasa Kurator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibebankan kepada Debitor.
- (5) Biaya dan imbalan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus didahulukan atas semua utang yang tidak dijamin dengan agunan.
- (6) Terhadap penetapan majelis hakim mengenai biaya kepailitan dan imbalan jasa Kurator sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dapat diajukan upaya hukum.
- (7) Untuk pelaksanaan pembayaran biaya kepailitan dan imbalan jasa Kurator sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Ketua Pengadilan mengeluarkan penetapan eksekusi atas permohonan Kurator yang diketahui Hakim Pengawas.

Pasal 19

- (1) Putusan yang memerintahkan pencabutan pernyataan pailit, diumumkan oleh Panitera Pengadilan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan paling sedikit 2 (dua) surat kabar harian sebagaimana di maksud dalam Pasal 15 ayat (4).
- (2) Terhadap putusan pencabutan pernyataan pailit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan kasasi dan/atau peninjauan kembali.
- (3) Dalam hal setelah putusan pencabutan pernyataan pailit diucapkan diajukan lagi permohonan pernyataan pailit maka Debitor atau pemohon wajib membuktikan bahwa ada cukup harta untuk membayar biaya kepailitan.

Pasal 20

- (1) Panitera Pengadilan wajib menyelenggarakan suatu daftar umum untuk mencatat setiap perkara kepailitan secara tersendiri.
- (2) Daftar umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat secara berurutan:
 - a. ikhtisar putusan pailit atau putusan pembatalan pernyataan pailit;
 - b. isi singkat perdamaian dan putusan pengesahannya;

- c. pembatalan perdamaian;
- d. jumlah pembagian dalam pemberesan;
- e. pencabutan kepailitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18; dan
- f. rehabilitasi;

dengan menyebutkan tanggal masing-masing.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan isi daftar umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung.
- (4) Daftar umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbuka untuk umum dan dapat dilihat oleh setiap orang dengan cuma-cuma.

Bagian Kedua Akibat Kepailitan

Pasal 21

Kepailitan meliputi seluruh kekayaan Debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan.

Pasal 22

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 tidak berlaku terhadap:

- a. benda, termasuk hewan yang benar-benar dibutuhkan oleh Debitor sehubungan dengan pekerjaannya, perlengkapannya, alat-alat medis yang dipergunakan untuk kesehatan, tempat tidur dan perlengkapannya yang dipergunakan oleh Debitor dan keluarganya, dan bahan makanan untuk 30 (tiga puluh) hari bagi Debitor dan keluarganya, yang terdapat di tempat itu;
- b. segala sesuatu yang diperoleh Debitor dari pekerjaannya sendiri sebagai penggajian dari suatu jabatan atau jasa, sebagai upah, pensiun, uang tunggu atau uang tunjangan, sejauh yang ditentukan oleh Hakim Pengawas; atau
- c. uang yang diberikan kepada Debitor untuk memenuhi suatu kewajiban memberi nafkah menurut undang-undang.

Pasal 23

Debitor Pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22 meliputi istri atau suami dari Debitor Pailit yang menikah dalam persatuan harta.

Pasal 24

- (1) Debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan.
- (2) Tanggal putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak pukul 00.00 waktu setempat.
- (3) Dalam hal sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan telah dilaksanakan transfer dana melalui bank atau lembaga selain bank pada tanggal putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), transfer tersebut

wajib diteruskan.

- (4) Dalam hal sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan telah dilaksanakan Transaksi Efek di Bursa Efek maka transaksi tersebut wajib diselesaikan.

Pasal 25

Semua perikatan Debitor yang terbit sesudah putusan pernyataan pailit tidak lagi dapat dibayar dari harta pailit, kecuali perikatan tersebut menguntungkan harta pailit.

Pasal 26

- (1) Tuntutan mengenai hak atau kewajiban yang menyangkut harta pailit harus diajukan oleh atau terhadap Kurator.
- (2) Dalam hal tuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan atau diteruskan oleh atau terhadap Debitor Pailit maka apabila tuntutan tersebut mengakibatkan suatu penghukuman terhadap Debitor Pailit, penghukuman tersebut tidak mempunyai akibat hukum terhadap harta pailit.

Pasal 27

Selama berlangsungnya kepailitan tuntutan untuk memperoleh pemenuhan perikatan dari harta pailit yang ditujukan terhadap Debitor Pailit, hanya dapat diajukan dengan mendaftarkannya untuk dicocokkan.

Pasal 28

- (1) Suatu tuntutan hukum yang diajukan oleh Debitor dan yang sedang berjalan selama kepailitan berlangsung, atas permohonan tergugat, perkara harus ditangguhkan untuk memberikan kesempatan kepada tergugat memanggil Kurator untuk mengambil alih perkara dalam jangka waktu yang ditentukan oleh hakim.
- (2) Dalam hal Kurator tidak mengindahkan panggilan tersebut maka tergugat berhak memohon supaya perkara digugurkan, dan jika hal ini tidak dimohonkan maka perkara dapat diteruskan antara Debitor dan tergugat, di luar tanggungan harta pailit.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku juga dalam hal Kurator menolak mengambil alih perkara tersebut.
- (4) Tanpa mendapat panggilan, setiap waktu Kurator berwenang mengambil alih perkara dan mohon agar Debitor dikeluarkan dari perkara.

Pasal 29

Suatu tuntutan hukum di Pengadilan yang diajukan terhadap Debitor sejauh bertujuan untuk memperoleh pemenuhan kewajiban dari harta pailit dan perkaranya sedang berjalan, gugur demi hukum dengan diucapkan putusan pernyataan pailit terhadap Debitor.

Pasal 30

Dalam hal suatu perkara dilanjutkan oleh Kurator terhadap pihak lawan maka Kurator dapat mengajukan pembatalan atas segala perbuatan yang dilakukan oleh Debitor sebelum yang bersangkutan dinyatakan pailit, apabila dapat dibuktikan bahwa perbuatan Debitor tersebut dilakukan dengan maksud untuk merugikan Kreditor

dan hal ini diketahui oleh pihak lawannya.

Pasal 31

- (1) Putusan pernyataan pailit berakibat bahwa segala penetapan pelaksanaan Pengadilan terhadap setiap bagian dari kekayaan Debitor yang telah dimulai sebelum kepailitan, harus dihentikan seketika dan sejak itu tidak ada suatu putusan yang dapat dilaksanakan termasuk atau juga dengan menyandera Debitor.
- (2) Semua penyitaan yang telah dilakukan menjadi hapus dan jika diperlukan Hakim Pengawas harus memerintahkan pencoretannya.
- (3) Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93, Debitor yang sedang dalam penahanan harus dilepaskan seketika setelah putusan pernyataan pailit diucapkan.

Pasal 32

Selama kepailitan Debitor tidak dikenakan uang paksa.

Pasal 33

Dalam hal sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan, penjualan benda milik Debitor baik bergerak maupun tidak bergerak dalam rangka eksekusi sudah sedemikian jauhnya hingga hari penjualan benda itu sudah ditetapkan maka dengan izin Hakim Pengawas, Kurator dapat meneruskan penjualan itu atas tanggungan harta pailit.

Pasal 34

Kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini, perjanjian yang bermaksud memindahtangankan hak atas tanah, balik nama kapal, pembebanan hak tanggungan, hipotek, atau jaminan fidusia yang telah diperjanjikan terlebih dahulu, tidak dapat dilaksanakan setelah putusan pernyataan pailit diucapkan.

Pasal 35

Dalam hal suatu tagihan diajukan untuk dicocokkan maka hal tersebut mencegah berlakunya daluwarsa.

Pasal 36

- (1) Dalam hal pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan, terdapat perjanjian timbal balik yang belum atau baru sebagian dipenuhi, pihak yang mengadakan perjanjian dengan Debitor dapat meminta kepada Kurator untuk memberikan kepastian tentang kelanjutan pelaksanaan perjanjian tersebut dalam jangka waktu yang disepakati oleh Kurator dan pihak tersebut.
- (2) Dalam hal kesepakatan mengenai jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, Hakim Pengawas menetapkan jangka waktu tersebut.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Kurator tidak memberikan jawaban atau tidak bersedia melanjutkan pelaksanaan perjanjian tersebut maka perjanjian berakhir dan pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menuntut ganti rugi dan akan diperlakukan sebagai kreditor konkuren.
- (4) Apabila Kurator menyatakan kesanggupannya maka Kurator wajib memberi jaminan atas kesanggupan untuk melaksanakan perjanjian tersebut.

- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tidak berlaku terhadap perjanjian yang mewajibkan Debitor melakukan sendiri perbuatan yang diperjanjikan.

Pasal 37

- (1) Apabila dalam perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 telah diperjanjikan penyerahan benda dagangan yang biasa diperdagangkan dengan suatu jangka waktu dan pihak yang harus menyerahkan benda tersebut sebelum penyerahan dilaksanakan dinyatakan pailit maka perjanjian menjadi hapus dengan diucapkannya putusan pernyataan pailit, dan dalam hal pihak lawan dirugikan karena penghapusan maka yang bersangkutan dapat mengajukan diri sebagai kreditor konkuren untuk mendapatkan ganti rugi.
- (2) Dalam hal harta pailit dirugikan karena penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka pihak lawan wajib membayar ganti kerugian tersebut.

Pasal 38

- (1) Dalam hal Debitor telah menyewa suatu benda maka baik Kurator maupun pihak yang menyewakan benda, dapat menghentikan perjanjian sewa, dengan syarat pemberitahuan penghentian dilakukan sebelum berakhirnya perjanjian sesuai dengan adat kebiasaan setempat.
- (2) Dalam hal melakukan penghentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus pula diindahkan pemberitahuan penghentian menurut perjanjian atau menurut kelaziman dalam jangka waktu paling singkat 90 (sembilan puluh) hari.
- (3) Dalam hal uang sewa telah dibayar di muka maka perjanjian sewa tidak dapat dihentikan lebih awal sebelum berakhirnya jangka waktu yang telah dibayar uang sewa tersebut.
- (4) Sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan, uang sewa merupakan utang harta pailit.

Pasal 39

- (1) Pekerja yang bekerja pada Debitor dapat memutuskan hubungan kerja, dan sebaliknya Kurator dapat memberhentikannya dengan mengindahkan jangka waktu menurut persetujuan atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dengan pengertian bahwa hubungan kerja tersebut dapat diputuskan dengan pemberitahuan paling singkat 45 (empat lima) hari sebelumnya.
- (2) Sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan, upah yang terutang sebelum maupun sesudah putusan pernyataan pailit diucapkan merupakan utang harta pailit.

Pasal 40

- (1) Warisan yang selama kepailitan jatuh kepada Debitor Pailit, oleh Kurator tidak boleh diterima, kecuali apabila menguntungkan harta pailit.
- (2) Untuk tidak menerima suatu warisan, Kurator memerlukan izin dari Hakim Pengawas.

Pasal 41

- (1) Untuk kepentingan harta pailit, kepada Pengadilan dapat dimintakan pembatalan segala perbuatan hukum Debitor yang telah dinyatakan pailit yang merugikan kepentingan Kreditor, yang dilakukan sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan.

- (2) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan apabila dapat dibuktikan bahwa pada saat perbuatan hukum dilakukan, Debitor dan pihak dengan siapa perbuatan hukum tersebut dilakukan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi Kreditor.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perbuatan hukum Debitor yang wajib dilakukannya berdasarkan perjanjian dan/atau karena undang-undang.

Pasal 42

Apabila perbuatan hukum yang merugikan Kreditor dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan, sedangkan perbuatan tersebut tidak wajib dilakukan Debitor, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya, Debitor dan pihak dengan siapa perbuatan tersebut dilakukan dianggap mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2), dalam hal perbuatan tersebut:

- a. merupakan perjanjian dimana kewajiban Debitor jauh melebihi kewajiban pihak dengan siapa perjanjian tersebut dibuat;
- b. merupakan pembayaran atas, atau pemberian jaminan untuk utang yang belum jatuh tempo dan/atau belum atau tidak dapat ditagih;
- c. dilakukan oleh Debitor perorangan, dengan atau untuk kepentingan:
 - 1) suami atau istrinya, anak angkat, atau keluarganya sampai derajat ketiga;
 - 2) suatu badan hukum dimana Debitor atau pihak sebagaimana dimaksud pada angka 1) adalah anggota direksi atau pengurus atau apabila pihak tersebut, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam kepemilikan badan hukum tersebut lebih dari 50% (lima puluh persen) dari modal disetor atau dalam pengendalian badan hukum tersebut.
- d. dilakukan oleh Debitor yang merupakan badan hukum, dengan atau untuk kepentingan:
 - 1) anggota direksi atau pengurus dari Debitor, suami atau istri, anak angkat, atau keluarga sampai derajat ketiga dari anggota direksi atau pengurus tersebut;
 - 2) perorangan, baik sendiri atau bersama-sama dengan suami atau istri, anak angkat, atau keluarga sampai derajat ketiga, yang ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam kepemilikan pada Debitor lebih dari 50% (lima puluh persen) dari modal disetor atau dalam pengendalian badan hukum tersebut;
 - 3) perorangan yang suami atau istri, anak angkat, atau keluarganya sampai derajat ketiga, ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam kepemilikan pada Debitor lebih dari 50% (lima puluh persen) dari modal disetor atau dalam pengendalian badan hukum tersebut.
- e. dilakukan oleh Debitor yang merupakan badan hukum dengan atau untuk kepentingan badan hukum lainnya, apabila:
 - 1) perorangan anggota direksi atau pengurus pada kedua badan usaha tersebut adalah orang yang sama;
 - 2) suami atau istri, anak angkat, atau keluarga sampai derajat ketiga dari perorangan anggota direksi atau pengurus Debitor yang juga merupakan anggota direksi atau pengurus pada badan hukum lainnya, atau sebaliknya;
 - 3) perorangan anggota direksi atau pengurus, atau anggota badan pengawas pada Debitor, atau suami atau istri, anak angkat, atau keluarga sampai derajat ketiga, baik sendiri atau bersama-sama, ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam kepemilikan badan hukum lainnya

lebih dari 50% (lima puluh persen) dari modal disetor atau dalam pengendalian badan hukum tersebut, atau sebaliknya;

4) Debitor adalah anggota direksi atau pengurus pada badan hukum lainnya, atau sebaliknya;

5) badan hukum yang sama, atau perorangan yang sama baik bersama, atau tidak dengan suami atau istrinya, dan atau para anak angkatnya dan keluarganya sampai derajat ketiga ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam kedua badan hukum tersebut paling kurang sebesar 50% (lima puluh persen) dari modal yang disetor.

f. dilakukan oleh Debitor yang merupakan badan hukum dengan atau terhadap badan hukum lain dalam satu grup dimana Debitor adalah anggotanya;

g. ketentuan dalam huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f berlaku mutatis mutandis dalam hal dilakukan oleh Debitor dengan atau untuk kepentingan:

1) anggota pengurus dari suatu badan hukum, suami atau istri, anak angkat atau keluarga sampai derajat ketiga dari anggota pengurus tersebut;

2) perorangan, baik sendiri maupun bersama-sama dengan suami atau istri, anak angkat, atau keluarga sampai derajat ketiga yang ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam pengendalian badan hukum tersebut.

Pasal 43

Hibah yang dilakukan Debitor dapat dimintakan pembatalan kepada Pengadilan, apabila Kurator dapat membuktikan bahwa pada saat hibah tersebut dilakukan Debitor mengetahui atau patut mengetahui bahwa tindakan tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi Kreditor.

Pasal 44

Kecuali dapat dibuktikan sebaliknya, Debitor dianggap mengetahui atau patut mengetahui bahwa hibah tersebut merugikan Kreditor, apabila hibah tersebut dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum putusan pailit diucapkan.

Pasal 45

Pembayaran suatu utang yang sudah dapat ditagih hanya dapat dibatalkan apabila dibuktikan bahwa penerima pembayaran mengetahui bahwa permohonan pernyataan pailit Debitor sudah didaftarkan, atau dalam hal pembayaran tersebut merupakan akibat dari persekongkolan antara Debitor dan Kreditor dengan maksud menguntungkan Kreditor tersebut melebihi Kreditor lainnya.

Pasal 46

- (1) Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, pembayaran yang telah diterima oleh pemegang surat pengganti atau surat atas tunjuk yang karena hubungan hukum dengan pemegang terdahulu wajib menerima pembayaran, pembayaran tersebut tidak dapat diminta kembali.
- (2) Dalam hal pembayaran tidak dapat diminta kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang yang mendapat keuntungan sebagai akibat diterbitkannya surat pengganti atau surat atas tunjuk, wajib mengembalikan kepada harta pailit jumlah uang yang telah dibayar oleh Debitor apabila:
 - a. dapat dibuktikan bahwa pada waktu penerbitan surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersangkutan mengetahui bahwa permohonan pernyataan pailit Debitor sudah didaftarkan; atau

- b. penerbitan surat tersebut merupakan akibat dari persekongkolan antara Debitor dan pemegang pertama.

Pasal 47

- (1) Tuntutan hak berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, dan Pasal 46 diajukan oleh Kurator ke Pengadilan.
- (2) Kreditor berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, dan Pasal 46 dapat mengajukan bantahan terhadap tuntutan Kurator.

Pasal 48

- (1) Dalam hal kepailitan berakhir dengan disahkannya perdamaian maka tuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 gugur.
- (2) Tuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 tidak gugur, jika perdamaian tersebut berisi pelepasan atas harta pailit, untuk itu tuntutan dapat dilanjutkan atau diajukan oleh para pemberes harta untuk kepentingan Kreditor.

Pasal 49

- (1) Setiap orang yang telah menerima benda yang merupakan bagian dari harta Debitor yang tercakup dalam perbuatan hukum yang dibatalkan, harus mengembalikan benda tersebut kepada Kurator dan dilaporkan kepada Hakim Pengawas.
- (2) Dalam hal orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat mengembalikan benda yang telah diterima dalam keadaan semula, wajib membayar ganti rugi kepada harta pailit.
- (3) Hak pihak ketiga atas benda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diperoleh dengan itikad baik dan tidak dengan cuma-cuma, harus dilindungi.
- (4) Benda yang diterima oleh Debitor atau nilai penggantinya wajib dikembalikan oleh Kurator, sejauh harta pailit diuntungkan, sedangkan untuk kekurangannya, orang terhadap siapa pembatalan tersebut dituntut dapat tampil sebagai kreditor konkuren.

Pasal 50

- (1) Setiap orang yang sesudah putusan pernyataan pailit diucapkan tetapi belum diumumkan, membayar kepada Debitor Pailit untuk memenuhi perikatan yang terbit sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan, dibebaskan terhadap harta pailit sejauh tidak dibuktikan bahwa yang bersangkutan mengetahui adanya putusan pernyataan pailit tersebut.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan sesudah putusan pernyataan pailit diumumkan, tidak membebaskan terhadap harta pailit kecuali apabila yang melakukan dapat membuktikan bahwa pengumuman putusan pernyataan pailit yang dilakukan menurut undang-undang tidak mungkin diketahui di tempat tinggalnya.
- (3) Pembayaran yang dilakukan kepada Debitor Pailit, membebaskan Debitornya terhadap harta pailit, jika pembayaran itu menguntungkan harta pailit.

Pasal 51

- (1) Setiap orang yang mempunyai utang atau piutang terhadap Debitor Pailit, dapat memohon diadakan perjumpaan utang, apabila utang atau piutang tersebut diterbitkan sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan, atau akibat perbuatan yang dilakukannya dengan Debitor Pailit sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan.
- (2) Dalam hal diperlukan, piutang terhadap Debitor Pailit dihitung menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 dan Pasal 137.

Pasal 52

- (1) Setiap orang yang telah mengambil alih suatu utang atau piutang dari pihak ketiga sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan, tidak dapat memohon diadakan perjumpaan utang, apabila sewaktu pengambilalihan utang atau piutang tersebut, yang bersangkutan tidak beritikad baik.
- (2) Semua utang piutang yang diambil alih setelah putusan pernyataan pailit diucapkan, tidak dapat diperjumpakan.

Pasal 53

Setiap orang yang mempunyai utang kepada Debitor Pailit, yang hendak menjumpakan utangnya dengan suatu piutang atas tunjuk atau piutang atas pengganti, wajib membuktikan bahwa pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan, orang tersebut dengan itikad baik sudah menjadi pemilik surat atas tunjuk atau surat atas pengganti tersebut.

Pasal 54

Setiap orang yang dengan Debitor Pailit berada dalam suatu persekutuan yang karena atau selama kepailitan dibubarkan, berhak untuk mengurangi bagian dari keuntungannya yang pada waktu pembagian diadakan jatuh kepada Debitor Pailit, dengan kewajiban Debitor Pailit untuk membayar utang persekutuan.

Pasal 55

- (1) Dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58, setiap Kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan.
- (2) Dalam hal penagihan suatu piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 dan Pasal 137 maka mereka hanya dapat berbuat demikian setelah dicocokkan penagihannya dan hanya untuk mengambil pelunasan dari jumlah yang diakui dari penagihan tersebut.

Pasal 56

- (1) Hak eksekusi Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dan hak pihak ketiga untuk menuntut hartanya yang berada dalam penguasaan Debitor Pailit atau Kurator, ditangguhkan untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan.
- (2) Penangguhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap tagihan Kreditor yang dijamin dengan uang tunai dan hak Kreditor untuk memperjumpakan utang.
- (3) Selama jangka waktu penangguhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kurator dapat menggunakan harta pailit berupa benda tidak bergerak maupun benda bergerak atau menjual harta pailit yang berupa benda bergerak yang berada dalam penguasaan Kurator dalam rangka kelangsungan usaha Debitor,

dalam hal telah diberikan perlindungan yang wajar bagi kepentingan Kreditor atau pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 57

- (1) Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) berakhir demi hukum pada saat kepailitan diakhiri lebih cepat atau pada saat dimulainya keadaan insolvensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1).
- (2) Kreditor atau pihak ketiga yang haknya ditangguhkan dapat mengajukan permohonan kepada Kurator untuk mengangkat penangguhan atau mengubah syarat penangguhan tersebut.
- (3) Apabila Kurator menolak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kreditor atau pihak ketiga dapat mengajukan permohonan tersebut kepada Hakim Pengawas.
- (4) Hakim Pengawas dalam waktu paling lambat 1 (satu) hari setelah permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diterima, wajib memerintahkan Kurator untuk segera memanggil dengan surat tercatat atau melalui kurir, Kreditor dan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk didengar pada sidang pemeriksaan atas permohonan tersebut.
- (5) Hakim Pengawas wajib memberikan penetapan atas permohonan dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Hakim Pengawas.
- (6) Dalam memutuskan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Hakim Pengawas mempertimbangkan:
 - a. lamanya jangka waktu penangguhan yang sudah berlangsung;
 - b. perlindungan kepentingan Kreditor dan pihak ketiga dimaksud;
 - c. kemungkinan terjadinya perdamaian;
 - d. dampak penangguhan tersebut atas kelangsungan usaha dan manajemen usaha Debitor serta pemberesan harta pailit.

Pasal 58

- (1) Penetapan Hakim Pengawas atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) dapat berupa diangkatnya penangguhan untuk satu atau lebih Kreditor, dan/atau menetapkan persyaratan tentang lamanya waktu penangguhan, dan/atau tentang satu atau beberapa agunan yang dapat dieksekusi oleh Kreditor.
- (2) Apabila Hakim Pengawas menolak untuk mengangkat atau mengubah persyaratan penangguhan tersebut, Hakim Pengawas wajib memerintahkan agar Kurator memberikan perlindungan yang dianggap wajar untuk melindungi kepentingan pemohon.
- (3) Terhadap penetapan Hakim Pengawas, Kreditor atau pihak ketiga yang mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) atau Kurator dapat mengajukan perlawanan kepada Pengadilan dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari setelah putusan diucapkan, dan Pengadilan wajib memutuskan perlawanan tersebut dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah perlawanan tersebut diterima.
- (4) Terhadap putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diajukan upaya hukum apapun termasuk peninjauan kembali.

Pasal 59

- (1) Dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58, Kreditor pemegang hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) harus melaksanakan haknya tersebut dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah dimulainya keadaan insolvensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 ayat (1).
- (2) Setelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kurator harus menuntut diserahkan benda yang menjadi agunan untuk selanjutnya dijual sesuai dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185, tanpa mengurangi hak Kreditor pemegang hak tersebut atas hasil penjualan agunan tersebut.
- (3) Setiap waktu Kurator dapat membebaskan benda yang menjadi agunan dengan membayar jumlah terkecil antara harga pasar benda agunan dan jumlah utang yang dijamin dengan benda agunan tersebut kepada Kreditor yang bersangkutan.

Pasal 60

- (1) Kreditor pemegang hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) yang melaksanakan haknya, wajib memberikan pertanggungjawaban kepada Kurator tentang hasil penjualan benda yang menjadi agunan dan menyerahkan sisa hasil penjualan setelah dikurangi jumlah utang, bunga, dan biaya kepada Kurator.
- (2) Atas tuntutan Kurator atau Kreditor yang diistimewakan yang kedudukannya lebih tinggi daripada Kreditor pemegang hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Kreditor pemegang hak tersebut wajib menyerahkan bagian dari hasil penjualan tersebut untuk jumlah yang sama dengan jumlah tagihan yang diistimewakan.
- (3) Dalam hal hasil penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak cukup untuk melunasi piutang yang bersangkutan, Kreditor pemegang hak tersebut dapat mengajukan tagihan pelunasan atas kekurangan tersebut dari harta pailit sebagai kreditor konkuren, setelah mengajukan permintaan pencocokan piutang.

Pasal 61

Kreditor yang mempunyai hak untuk menahan benda milik Debitur, tidak kehilangan hak karena ada putusan pernyataan pailit.

Pasal 62

- (1) Dalam hal suami atau istri dinyatakan pailit maka istri atau suaminya berhak mengambil kembali semua benda bergerak dan tidak bergerak yang merupakan harta bawaan dari istri atau suami dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan.
- (2) Jika benda milik istri atau suami telah dijual oleh suami atau istri dan harganya belum dibayar atau uang hasil penjualan belum tercampur dalam harta pailit maka istri atau suami berhak mengambil kembali uang hasil penjualan tersebut.
- (3) Untuk tagihan yang bersifat pribadi terhadap istri atau suami maka Kreditor terhadap harta pailit adalah suami atau istri.

Pasal 63

Istri atau suami tidak berhak menuntut atas keuntungan yang diperjanjikan dalam perjanjian perkawinan kepada harta pailit suami atau istri yang dinyatakan pailit, demikian juga Kreditor suami atau istri yang dinyatakan pailit tidak berhak menuntut keuntungan yang diperjanjikan dalam perjanjian perkawinan kepada istri atau suami yang

dinyatakan pailit.

Pasal 64

- (1) Kepailitan suami atau istri yang kawin dalam suatu persatuan harta, diperlakukan sebagai kepailitan persatuan harta tersebut.
- (2) Dengan tidak mengurangi pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 maka kepailitan tersebut meliputi semua benda yang termasuk dalam persatuan, sedangkan kepailitan tersebut adalah untuk kepentingan semua Kreditor, yang berhak meminta pembayaran dari harta persatuan.
- (3) Dalam hal suami atau istri yang dinyatakan pailit mempunyai benda yang tidak termasuk persatuan harta maka benda tersebut termasuk harta pailit, akan tetapi hanya dapat digunakan untuk membayar utang pribadi suami atau istri yang dinyatakan pailit.

Bagian Ketiga Pengurusan Harta Pailit

Paragraf 1 Hakim Pengawas

Pasal 65

Hakim Pengawas mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit.

Pasal 66

Pengadilan wajib mendengar pendapat Hakim Pengawas, sebelum mengambil suatu putusan mengenai pengurusan atau pemberesan harta pailit.

Pasal 67

- (1) Hakim Pengawas berwenang untuk mendengar keterangan saksi atau memerintahkan penyelidikan oleh para ahli untuk memperoleh kejelasan tentang segala hal mengenai kepailitan.
- (2) Saksi dipanggil atas nama Hakim Pengawas.
- (3) Dalam hal saksi tidak datang menghadap atau menolak memberi kesaksian maka berlaku ketentuan Hukum Acara Perdata.
- (4) Dalam hal saksi bertempat tinggal di luar daerah hukum Pengadilan yang memutus pailit, Hakim Pengawas dapat melimpahkan pemeriksaan saksi tersebut kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal saksi.
- (5) Istri atau suami, bekas istri atau suami, dan keluarga sedarah menurut keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari Debitor Pailit mempunyai hak undur diri sebagai saksi.

Pasal 68

- (1) Terhadap semua penetapan Hakim Pengawas, dalam waktu 5 (lima) hari setelah penetapan tersebut dibuat, dapat diajukan permohonan banding ke Pengadilan.
- (2) Permohonan banding tidak dapat diajukan terhadap penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, Pasal 33, Pasal 84 ayat (3), Pasal 104 ayat (2), Pasal 106, Pasal 125 ayat (1), Pasal 127 ayat (1), Pasal 183 ayat (1), Pasal 184 ayat (3), Pasal 185 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 186, Pasal 188; dan Pasal 189.

Paragraf 2

Kurator

Pasal 69

- (1) Tugas Kurator adalah melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Kurator:
 - a. tidak diharuskan memperoleh persetujuan dari atau menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Debitor atau salah satu organ Debitor, meskipun dalam keadaan di luar kepailitan persetujuan atau pemberitahuan demikian dipersyaratkan;
 - b. dapat melakukan pinjaman dari pihak ketiga, hanya dalam rangka meningkatkan nilai harta pailit.
- (3) Apabila dalam melakukan pinjaman dari pihak ketiga Kurator perlu membebani harta pailit dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya maka pinjaman tersebut harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan Hakim Pengawas.
- (4) Pembebanan harta pailit dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), hanya dapat dilakukan terhadap bagian harta pailit yang belum dijadikan jaminan utang.
- (5) Untuk menghadap di sidang Pengadilan, Kurator harus terlebih dahulu mendapat izin dari Hakim Pengawas, kecuali menyangkut sengketa pencocokan piutang atau dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 59 ayat (3).

Pasal 70

- (1) Kurator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 adalah:
 - a. Balai Harta Peninggalan; atau
 - b. Kurator lainnya.
- (2) Yang dapat menjadi Kurator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah:
 - a. orang perseorangan yang berdomisili di Indonesia, yang memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus dan/atau membereskan harta pailit; dan
 - b. terdaftar pada kementerian yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 71

- (1) Pengadilan setiap waktu dapat mengabulkan usul penggantian Kurator, setelah memanggil dan mendengar Kurator, dan mengangkat Kurator lain dan/atau mengangkat Kurator tambahan atas:

- a. permohonan Kurator sendiri;
 - b. permohonan Kurator lainnya, jika ada;
 - c. usul Hakim Pengawas; atau
 - d. permintaan Debitor Pailit.
- (2) Pengadilan harus memberhentikan atau mengangkat Kurator atas permohonan atau atas usul kreditor konkuren berdasarkan putusan rapat Kreditor yang diselenggarakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, dengan persyaratan putusan tersebut diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat dan yang mewakili lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah piutang kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut.

Pasal 72

Kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit.

Pasal 73

- (1) Apabila diangkat lebih dari satu Kurator maka untuk melakukan tindakan yang sah dan mengikat, para Kurator memerlukan persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah para Kurator.
- (2) Apabila suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperoleh persetujuan Hakim Pengawas.
- (3) Kurator yang ditunjuk untuk tugas khusus berdasarkan putusan pernyataan pailit, berwenang untuk bertindak sendiri sebatas tugasnya.

Pasal 74

- (1) Kurator harus menyampaikan laporan kepada Hakim Pengawas mengenai keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya setiap 3 (tiga) bulan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat terbuka untuk umum dan dapat dilihat oleh setiap orang dengan cuma-cuma.
- (3) Hakim Pengawas dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 75

Besarnya imbalan jasa Kurator ditentukan setelah kepailitan berakhir.

Pasal 76

Besarnya imbalan jasa yang harus dibayarkan kepada Kurator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ditetapkan berdasarkan pedoman yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan perundang-undangan.

Pasal 77

- (1) Setiap Kreditor, panitia kreditor, dan Debitor Pailit dapat mengajukan surat keberatan kepada Hakim

Pengawas terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Kurator atau memohon kepada Hakim Pengawas untuk mengeluarkan surat perintah agar Kurator melakukan perbuatan tertentu atau tidak melakukan perbuatan yang sudah direncanakan.

- (2) Hakim Pengawas harus menyampaikan surat keberatan kepada Kurator paling lambat 3 (tiga) hari setelah surat keberatan diterima.
- (3) Kurator harus memberikan tanggapan kepada Hakim Pengawas paling lambat 3 (tiga) hari setelah menerima surat keberatan.
- (4) Hakim Pengawas harus memberikan penetapan paling lambat 3 (tiga) hari setelah tanggapan dari Kurator diterima.

Pasal 78

- (1) Tidak adanya kuasa atau izin dari Hakim Pengawas, dalam hal kuasa atau izin diperlukan, atau tidak diindahkannya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 dan Pasal 84, tidak mempengaruhi sahnyanya perbuatan yang dilakukan oleh Kurator terhadap pihak ketiga.
- (2) Sehubungan dengan perbuatan tersebut, Kurator sendiri bertanggung jawab terhadap Debitor Pailit dan Kreditor.

Paragraf 3 Panitia Kreditor

Pasal 79

- (1) Dalam putusan pailit atau dengan penetapan kemudian, Pengadilan dapat membentuk panitia kreditor sementara terdiri atas 3 (tiga) orang yang dipilih dari Kreditor yang dikenal dengan maksud memberikan nasihat kepada Kurator.
- (2) Kreditor yang diangkat dapat mewakilkan kepada orang lain semua pekerjaan yang berhubungan dengan tugas-tugasnya dalam panitia.
- (3) Dalam hal seorang Kreditor yang ditunjuk menolak pengangkatannya, berhenti, atau meninggal, Pengadilan harus mengganti Kreditor tersebut dengan mengangkat seorang di antara 2 (dua) calon yang diusulkan oleh Hakim Pengawas.

Pasal 80

- (1) Setelah pencocokan utang selesai dilakukan, Hakim Pengawas wajib menawarkan kepada Kreditor untuk membentuk panitia kreditor tetap.
- (2) Atas permintaan kreditor konkuren berdasarkan putusan kreditor konkuren dengan suara terbanyak biasa dalam rapat Kreditor, Hakim Pengawas:
 - a. mengganti panitia kreditor sementara, apabila dalam putusan pailit telah ditunjuk panitia kreditor sementara; atau
 - b. membentuk panitia kreditor, apabila dalam putusan pailit belum diangkat panitia kreditor.

Pasal 81

- (1) Panitia kreditor setiap waktu berhak meminta diperlihatkan semua buku, dokumen, dan surat mengenai kepailitan.
- (2) Kurator wajib memberikan kepada panitia kreditor semua keterangan yang dimintanya.

Pasal 82

Dalam hal diperlukan, Kurator dapat mengadakan rapat dengan panitia kreditor, untuk meminta nasihat.

Pasal 83

- (1) Sebelum mengajukan gugatan atau meneruskan perkara yang sedang berlangsung, ataupun menyanggah gugatan yang diajukan atau yang sedang berlangsung, Kurator wajib meminta pendapat panitia kreditor.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap sengketa tentang pencocokan piutang, tentang meneruskan atau tidak meneruskan perusahaan dalam pailit, dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 59 ayat (3), Pasal 106, Pasal 107, Pasal 184 ayat (3), dan Pasal 186, tentang cara pemberesan dan penjualan harta pailit, dan tentang waktu maupun jumlah pembagian yang harus dilakukan.
- (3) Pendapat panitia kreditor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperlukan, apabila Kurator telah memanggil panitia kreditor untuk mengadakan rapat guna memberikan pendapat, namun dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah pemanggilan, panitia kreditor tidak memberikan pendapat tersebut.

Pasal 84

- (1) Kurator tidak terikat oleh pendapat panitia kreditor.
- (2) Dalam hal Kurator tidak menyetujui pendapat panitia kreditor maka Kurator dalam waktu 3 (tiga) hari wajib memberitahukan hal itu kepada panitia kreditor.
- (3) Dalam hal panitia kreditor tidak menyetujui pendapat Kurator, panitia kreditor dalam waktu 3 (tiga) hari setelah pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat meminta penetapan Hakim Pengawas.
- (4) Dalam hal panitia kreditor meminta penetapan Hakim Pengawas maka Kurator wajib menanggukuhkan pelaksanaan perbuatan yang direncanakan selama 3 (tiga) hari.

Paragraf 4 Rapat Kreditor

Pasal 85

- (1) Dalam rapat Kreditor, Hakim Pengawas bertindak sebagai ketua.
- (2) Kurator wajib hadir dalam rapat Kreditor.

Pasal 86

- (1) Hakim Pengawas menentukan hari, tanggal, waktu, dan tempat rapat Kreditor pertama, yang harus

diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal putusan pailit diucapkan.

- (2) Dalam jangka waktu 3 (tiga) hari setelah putusan pernyataan pailit diterima oleh Hakim Pengawas dan Kurator, Hakim Pengawas wajib menyampaikan kepada Kurator rencana penyelenggaraan rapat Kreditor pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari setelah putusan pernyataan pailit diterima oleh Kurator dan Hakim Pengawas, Kurator wajib memberitahukan penyelenggaraan rapat Kreditor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kreditor yang dikenal dengan surat tercatat atau melalui kurir, dan dengan iklan paling sedikit dalam 2 (dua) surat kabar harian, dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4).

Pasal 87

- (1) Kecuali ditentukan dalam Undang-Undang ini, segala putusan rapat Kreditor ditetapkan berdasarkan suara setuju sebesar lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah suara yang dikeluarkan oleh Kreditor dan/atau kuasa Kreditor yang hadir pada rapat yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal Kreditor menghadiri rapat Kreditor dan tidak menggunakan hak suara, hak suaranya dihitung sebagai suara tidak setuju.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghitungan jumlah hak suara Kreditor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (4) Pengalihan piutang yang dilakukan dengan cara pemecahan piutang setelah putusan pernyataan pailit diucapkan, tidak melahirkan hak suara bagi kreditor baru.
- (5) Dalam hal pengalihan dilakukan secara keseluruhan setelah putusan pernyataan pailit diucapkan, Kreditor penerima pengalihan memperoleh hak suara Kreditor yang mengalihkan.

Pasal 88

Kreditor yang mempunyai hak suara adalah Kreditor yang diakui, Kreditor yang diterima dengan syarat, dan pembawa suatu piutang atas tunjuk yang telah dicocokkan.

Pasal 89

Kreditor yang telah memberitahukan kepada Kurator, bahwa untuk kepailitan tersebut telah mengangkat seorang kuasa atau yang pada suatu rapat telah mewakilkan kepada orang lain maka semua panggilan dan pemberitahuan wajib ditujukan kepada kuasa tersebut, kecuali apabila Kreditor meminta kepada Kurator untuk mengirimkan panggilan dan pemberitahuan itu kepada Kreditor sendiri atau seorang kuasa lain.

Pasal 90

- (1) Rapat Kreditor wajib diadakan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.
- (2) Selain rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Hakim Pengawas dapat mengadakan rapat apabila dianggap perlu atau atas permintaan:
 - a. panitia kreditor; atau
 - b. paling sedikit 5 (lima) Kreditor yang mewakili 1/5 (satu perlima) bagian dari semua piutang yang diakui atau diterima dengan syarat.

- (3) Hakim Pengawas wajib menentukan hari, tanggal, waktu, dan tempat rapat.
- (4) Kurator memanggil semua Kreditor yang mempunyai hak suara dengan surat tercatat atau melalui kurir, dan dengan iklan paling sedikit 2 (dua) surat kabar harian sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (4).
- (5) Panggilan dengan surat tercatat atau melalui kurir, dan dengan iklan dalam surat kabar harian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memuat acara yang akan dibicarakan dalam rapat.
- (6) Hakim Pengawas harus menetapkan tenggang waktu antara hari pemanggilan dan hari rapat.

Paragraf 5

Penetapan Hakim

Pasal 91

Semua penetapan mengenai pengelolaan dan/atau pemberesan harta pailit ditetapkan oleh Pengadilan dalam tingkat terakhir, kecuali Undang-Undang ini menentukan lain.

Pasal 92

Semua penetapan mengenai pengelolaan dan/atau pemberesan harta pailit juga yang ditetapkan oleh hakim dapat dilaksanakan terlebih dahulu, kecuali Undang-Undang ini menentukan lain.

Bagian Keempat

Tindakan Setelah Pernyataan Pailit dan Tugas Kurator

Pasal 93

- (1) Pengadilan dengan putusan pernyataan pailit atau setiap waktu setelah itu, atas usul Hakim Pengawas, permintaan Kurator, atau atas permintaan seorang Kreditor atau lebih dan setelah mendengar Hakim Pengawas, dapat memerintahkan supaya Debitor Pailit ditahan, baik ditempatkan di Rumah Tahanan Negara maupun di rumahnya sendiri, di bawah pengawasan jaksa yang ditunjuk oleh Hakim Pengawas.
- (2) Perintah penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh jaksa yang ditunjuk oleh Hakim Pengawas.
- (3) Masa penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penahanan dilaksanakan.
- (4) Pada akhir tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), atas usul Hakim Pengawas atau atas permintaan Kurator atau seorang Kreditor atau lebih dan setelah mendengar Hakim Pengawas, Pengadilan dapat memperpanjang masa penahanan setiap kali untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (5) Biaya penahanan dibebankan kepada harta pailit sebagai utang harta pailit.

Pasal 94

- (1) Pengadilan berwenang melepas Debitor Pailit dari tahanan atas usul Hakim Pengawas atau atas permohonan Debitor Pailit, dengan jaminan uang dari pihak ketiga, bahwa Debitor Pailit setiap waktu akan

menghadap atas panggilan pertama.

- (2) Jumlah uang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pengadilan dan apabila Debitor pailit tidak datang menghadap, uang jaminan tersebut menjadi keuntungan harta pailit.

Pasal 95

Permintaan untuk menahan Debitor Pailit harus dikabulkan, apabila permintaan tersebut didasarkan atas alasan bahwa Debitor Pailit dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98, Pasal 110, atau Pasal 121 ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 96

- (1) Dalam hal diperlukan kehadiran Debitor Pailit pada sesuatu perbuatan yang berkaitan dengan harta pailit maka apabila Debitor Pailit berada dalam tahanan, Debitor Pailit dapat diambil dari tempat tahanan tersebut atas perintah Hakim Pengawas.
- (2) Perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh kejaksaan.

Pasal 97

Selama kepailitan, Debitor Pailit tidak boleh meninggalkan domisilinya tanpa izin dari Hakim Pengawas.

Pasal 98

Sejak mulai pengangkatannya, Kurator harus melaksanakan semua upaya untuk mengamankan harta pailit dan menyimpan semua surat, dokumen, uang, perhiasan, efek, dan surat berharga lainnya dengan memberikan tanda terima.

Pasal 99

- (1) Kurator dapat meminta penzegelan harta pailit kepada Pengadilan, berdasarkan alasan untuk mengamankan harta pailit, melalui Hakim Pengawas.
- (2) Penzegelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh juru sita di tempat harta tersebut berada dengan dihadiri oleh 2 (dua) saksi yang salah satu di antaranya adalah wakil dari Pemerintah Daerah setempat.

Pasal 100

- (1) Kurator harus membuat pencatatan harta pailit paling lambat 2 (dua) hari setelah menerima surat putusan pengangkatannya sebagai Kurator.
- (2) Pencatatan harta pailit dapat dilakukan di bawah tangan oleh Kurator dengan persetujuan Hakim Pengawas.
- (3) Anggota panitia kreditor sementara berhak menghadiri pembuatan pencatatan tersebut.

Pasal 101

- (1) Benda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98, harus dimasukkan dalam pencatatan harta pailit.

- (2) Benda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, harus dimuat dalam daftar pertelaan yang dilampirkan pada pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100.

Pasal 102

Segera setelah dibuat pencatatan harta pailit, Kurator harus membuat daftar yang menyatakan sifat, jumlah piutang dan utang harta pailit, nama dan tempat tinggal Kreditor beserta jumlah piutang masing-masing Kreditor.

Pasal 103

Pencatatan harta pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100, daftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, oleh Kurator diletakkan di Kepaniteraan Pengadilan untuk dapat dilihat oleh setiap orang dengan cuma-cuma.

Pasal 104

- (1) Berdasarkan persetujuan panitia kreditor sementara, Kurator dapat melanjutkan usaha Debitor yang dinyatakan pailit walaupun terhadap putusan pernyataan pailit tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali.
- (2) Apabila dalam kepailitan tidak diangkat panitia kreditor, Kurator memerlukan izin Hakim Pengawas untuk melanjutkan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 105

- (1) Kurator berwenang membuka surat dan telegram yang dialamatkan kepada Debitor Pailit.
- (2) Surat dan telegram yang tidak berkaitan dengan harta pailit, harus segera diserahkan kepada Debitor Pailit.
- (3) Perusahaan pengiriman surat dan telegram memberikan kepada Kurator, surat dan telegram yang dialamatkan kepada Debitor Pailit.
- (4) Semua surat pengaduan dan keberatan yang berkaitan dengan harta pailit ditujukan kepada Kurator.

Pasal 106

Kurator berwenang menurut keadaan memberikan suatu jumlah uang yang ditetapkan oleh Hakim Pengawas untuk biaya hidup Debitor Pailit dan keluarganya.

Pasal 107

- (1) Atas persetujuan Hakim Pengawas, Kurator dapat mengalihkan harta pailit sejauh diperlukan untuk menutup biaya kepailitan atau apabila penahanannya akan mengakibatkan kerugian pada harta pailit, meskipun terhadap putusan pailit diajukan kasasi atau peninjauan kembali.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 ayat (1) berlaku terhadap ayat (1).

Pasal 108

- (1) Uang, perhiasan, efek, dan surat berharga lainnya wajib disimpan oleh Kurator sendiri kecuali apabila

oleh Hakim Pengawas ditentukan lain.

- (2) Uang tunai yang tidak diperlukan untuk pengurusan harta pailit, wajib disimpan oleh Kurator di bank untuk kepentingan harta pailit setelah mendapat izin Hakim Pengawas.

Pasal 109

Kurator setelah meminta saran dari panitia kreditor sementara, bila ada, dan dengan izin Hakim Pengawas berwenang untuk mengadakan perdamaian guna mengakhiri suatu perkara yang sedang berjalan atau mencegah timbulnya suatu perkara.

Pasal 110

- (1) Debitor Pailit wajib menghadap Hakim Pengawas, Kurator, atau panitia kreditor apabila dipanggil untuk memberikan keterangan.
- (2) Dalam hal suami atau istri dinyatakan pailit, istri atau suami yang dinyatakan pailit wajib memberikan keterangan mengenai semua perbuatan yang dilakukan oleh masing-masing terhadap harta bersama.

Pasal 111

Dalam hal kepailitan suatu badan hukum, ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93, Pasal 94, Pasal 95, Pasal 96, dan Pasal 97 hanya berlaku terhadap pengurus badan hukum tersebut, dan ketentuan Pasal 110 ayat (1) berlaku terhadap pengurus dan komisar.

Pasal 112

Atas permintaan dan biaya setiap Kreditor, Panitia wajib memberikan salinan dari surat yang disediakan di Kepaniteraan untuk dilihat oleh yang berkepentingan.

Bagian Kelima Pencocokan Piutang

Pasal 113

- (1) Paling lambat 14 (empat belas) hari setelah putusan pernyataan pailit diucapkan, Hakim Pengawas harus menetapkan:
 - a. batas akhir pengajuan tagihan;
 - b. batas akhir verifikasi pajak untuk menentukan besarnya kewajiban pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan;
 - c. hari, tanggal, waktu, dan tempat rapat Kreditor untuk mengadakan pencocokan piutang.
- (2) Tenggang waktu antara tanggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b paling singkat 14 (empat belas) hari.

Pasal 114

Kurator paling lambat 5 (lima) hari setelah penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 wajib memberitahukan penetapan tersebut kepada semua Kreditor yang alamatnya diketahui dengan surat dan mengumumkannya paling sedikit dalam 2 (dua) surat kabar harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4).

Pasal 115

- (1) Semua Kreditor wajib menyerahkan piutangnya masing-masing kepada Kurator disertai perhitungan atau keterangan tertulis lainnya yang menunjukkan sifat dan jumlah piutang, disertai dengan surat bukti atau salinannya, dan suatu pernyataan ada atau tidaknya Kreditor mempunyai suatu hak istimewa, hak gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, hak agunan atas kebendaan lainnya, atau hak untuk menahan benda.
- (2) Atas penyerahan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kreditor berhak meminta suatu tanda terima dari Kurator.

Pasal 116

- (1) Kurator wajib:
 - a. mencocokkan perhitungan piutang yang diserahkan oleh Kreditor dengan catatan yang telah dibuat sebelumnya dan keterangan Debitor Pailit; atau
 - b. berunding dengan Kreditor jika terdapat keberatan terhadap penagihan yang diterima.
- (2) Kurator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak meminta kepada Kreditor agar memasukkan surat yang belum diserahkan, termasuk memperlihatkan catatan dan surat bukti asli.

Pasal 117

Kurator wajib memasukkan piutang yang disetujuinya ke dalam suatu daftar piutang yang sementara diakui, sedangkan piutang yang dibantah termasuk alasannya dimasukkan ke dalam daftar tersendiri.

Pasal 118

- (1) Dalam daftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117, dibubuhkan pula catatan terhadap setiap piutang apakah menurut pendapat Kurator piutang yang bersangkutan diistimewakan atau dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, hak agunan atas kebendaan lainnya, atau hak untuk menahan benda bagi tagihan yang bersangkutan dapat dilaksanakan.
- (2) Apabila Kurator hanya membantah adanya hak untuk didahulukan atau adanya hak untuk menahan benda, piutang yang bersangkutan harus dimasukkan dalam daftar piutang yang untuk sementara diakui berikut catatan Kurator tentang bantahan serta alasannya.

Pasal 119

Kurator wajib menyediakan di Kepaniteraan Pengadilan salinan dari masing-masing daftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117, selama 7 (tujuh) hari sebelum hari pencocokan piutang, dan setiap orang dapat melihatnya secara cuma-cuma.

Pasal 120

Kurator wajib memberitahukan dengan surat tentang adanya daftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 kepada Kreditor yang dikenal, disertai panggilan untuk menghadiri rapat pencocokan piutang dengan menyebutkan rencana perdamaian jika telah diserahkan oleh Debitor Pailit.

Pasal 121

- (1) Debitor Pailit wajib hadir sendiri dalam rapat pencocokan piutang, agar dapat memberikan keterangan yang diminta oleh Hakim Pengawas mengenai sebab musabab kepailitan dan keadaan harta pailit.
- (2) Kreditor dapat meminta keterangan dari Debitor Pailit mengenai hal-hal yang dikemukakan melalui Hakim Pengawas.
- (3) Pertanyaan yang diajukan kepada Debitor Pailit dan jawaban yang diberikan olehnya, wajib dicatat dalam berita acara.

Pasal 122

Dalam hal yang dinyatakan pailit suatu badan hukum, semua kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (1) dan ayat (2) menjadi tanggung jawab pengurus badan hukum tersebut.

Pasal 123

Dalam rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121, Kreditor dapat menghadap sendiri atau mewakilkan kepada kuasanya.

Pasal 124

- (1) Dalam rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121, Hakim Pengawas membacakan daftar piutang yang diakui sementara dan daftar piutang yang dibantah oleh Kurator.
- (2) Setiap Kreditor yang namanya tercantum dalam daftar piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meminta agar Kurator memberikan keterangan mengenai tiap piutang dan penempatannya dalam daftar, atau dapat membantah kebenaran piutang, adanya hak untuk didahulukan, hak untuk menahan suatu benda, atau dapat menyetujui bantahan Kurator.
- (3) Kurator berhak menarik kembali pengakuan sementara atau bantahannya, atau menuntut supaya Kreditor menguatkan dengan sumpah kebenaran piutangnya yang tidak dibantah oleh Kurator atau oleh salah seorang Kreditor.
- (4) Dalam hal Kreditor asal telah meninggal dunia, para pengganti haknya wajib menerangkan di bawah sumpah bahwa mereka dengan itikad baik percaya piutang itu ada dan belum dilunasi.
- (5) Dalam hal dianggap perlu untuk menunda rapat maka Hakim Pengawas menentukan rapat berikutnya yang diadakan dalam waktu 8 (delapan) hari setelah rapat ditunda, tanpa suatu panggilan.

Pasal 125

- (1) Pengucapan sumpah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (3) dan ayat (4) wajib dilakukan oleh Kreditor sendiri atau wakilnya yang khusus dikuasakan untuk itu, baik pada rapat termaksud, maupun pada hari lain yang telah ditentukan oleh Hakim Pengawas.
- (2) Dalam hal Kreditor yang diperintahkan mengucapkan sumpah tidak hadir atau tidak diwakili dalam rapat maka panitera wajib memberitahukan kepada Kreditor adanya perintah mengucapkan sumpah dan hari

yang ditentukan untuk pengucapan sumpah tersebut.

- (3) Hakim Pengawas wajib memberikan surat keterangan kepada Kreditor mengenai sumpah yang telah diucapkannya, kecuali apabila sumpah tersebut diucapkan dalam rapat Kreditor maka harus dicatat dalam berita acara rapat yang bersangkutan.

Pasal 126

- (1) Piutang yang tidak dibantah wajib dipindahkan ke dalam daftar piutang yang diakui, yang dimasukkan dalam berita acara rapat.
- (2) Dalam hal piutang berupa surat atas tunjuk dan surat atas pengganti maka Kurator mencatat pengakuan pada surat yang bersangkutan.
- (3) Piutang yang oleh Kurator diperintahkan agar dikuatkan dengan sumpah, diterima dengan syarat, sampai saat diterima secara pasti setelah sumpah diucapkan pada waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (1).
- (4) Berita acara rapat ditandatangani oleh Hakim Pengawas dan panitera pengganti.
- (5) Pengakuan suatu piutang yang dicatat dalam berita acara rapat mempunyai kekuatan hukum yang tetap dalam kepailitan dan pembatalannya tidak dapat dituntut oleh Kurator, kecuali berdasarkan alasan adanya penipuan.

Pasal 127

- (1) Dalam hal ada bantahan sedangkan Hakim Pengawas tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak, sekalipun perselisihan tersebut telah diajukan ke pengadilan, Hakim Pengawas memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perselisihan tersebut di pengadilan.
- (2) Advokat yang mewakili para pihak harus advokat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (3) Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperiksa secara sederhana.
- (4) Dalam hal Kreditor yang meminta pencocokan piutangnya tidak menghadap pada sidang yang telah ditentukan maka yang bersangkutan dianggap telah menarik kembali permintaannya dan dalam hal pihak yang melakukan bantahan tidak datang menghadap maka yang bersangkutan dianggap telah melepaskan bantahannya, dan hakim harus mengakui piutang yang bersangkutan.
- (5) Kreditor yang pada rapat pencocokan piutang tidak mengajukan bantahan, tidak diperbolehkan menggabungkan diri atau melakukan intervensi dalam perkara yang bersangkutan.

Pasal 128

- (1) Pemeriksaan terhadap bantahan yang diajukan oleh Kurator ditangguhkan demi hukum dengan disahkannya perdamaian dalam kepailitan, kecuali apabila surat-surat perkara telah diserahkan kepada hakim untuk diputuskan dengan ketentuan bahwa:
 - a. dalam hal piutang diterima maka piutang dianggap diakui dalam kepailitan;
 - b. biaya perkara menjadi tanggungan Debitor Pailit.
- (2) Debitor dapat mengambil alih perkara yang ditangguhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai pengganti Kurator berdasarkan surat-surat perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan diwakili oleh seorang advokat.
- (3) Selama pengambilalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terjadi maka pihak lawan berhak

memanggil Debitor untuk mengambil alih perkara.

- (4) Dalam hal Debitor tidak menghadap, putusan tidak hadir dapat dijatuhkan menurut Hukum Acara Perdata.
- (5) Dalam hal bantahan itu diajukan oleh Kreditor peserta, setelah putusan pengesahan perdamaian dalam kepailitan memperoleh kekuatan hukum tetap, perkara dapat dilanjutkan oleh para pihak hanya untuk memohon hakim memutus mengenai biaya perkara.

Pasal 129

Kreditor yang piutangnya dibantah tidak wajib mengajukan bukti yang lebih untuk menguatkan piutang tersebut daripada bukti yang seharusnya diajukan kepada Debitor Pailit.

Pasal 130

- (1) Dalam hal Kreditor yang piutangnya dibantah tidak hadir dalam rapat, jurusita dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah ketidakhadiran Kreditor harus memberitahukan dengan surat dinas mengenai bantahan yang telah diajukan.
- (2) Dalam hal Kreditor memperkarakan bantahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kreditor tidak dapat menggunakan sebagai alasan tidak adanya pemberitahuan dalam perkara dimaksud.

Pasal 131

- (1) Hakim Pengawas dapat menerima secara bersyarat piutang yang dibantah sampai dengan suatu jumlah yang ditetapkan olehnya.
- (2) Dalam hal yang dibantah adalah peringkat piutang, Hakim Pengawas dapat mengakui peringkat tersebut dengan bersyarat.

Pasal 132

- (1) Debitor Pailit berhak membantah atas diterimanya suatu piutang baik seluruhnya maupun sebagian atau membantah adanya peringkat piutang dengan mengemukakan alasan secara sederhana.
- (2) Bantahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam berita acara rapat beserta alasannya.
- (3) Bantahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghalangi pengakuan piutang dalam kepailitan.
- (4) Bantahan yang tidak menyebutkan alasan atau bantahan yang tidak ditujukan terhadap seluruh piutang tetapi tidak menyatakan dengan tegas bagian yang diakui atau bagian yang dibantah, tidak dianggap sebagai suatu bantahan.

Pasal 133

- (1) Piutang yang dimasukkan pada Kurator setelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1), dengan syarat dimasukkan paling lambat 2 (dua) hari sebelum hari diadakannya rapat pencocokan piutang, wajib dicocokkan apabila ada permintaan yang diajukan dalam rapat dan tidak ada keberatan, baik yang diajukan oleh Kurator maupun oleh salah seorang Kreditor yang hadir dalam rapat.
- (2) Piutang yang diajukan setelah lewat jangka waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dicocokkan.
- (3) Ketentuan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku, apabila Kreditor

berdomisili di luar wilayah Negara Republik Indonesia yang merupakan halangan untuk melaporkan diri lebih dahulu.

- (4) Dalam hal diajukan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau dalam hal timbulnya perselisihan mengenai ada atau tidak adanya halangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Hakim Pengawas wajib mengambil keputusan setelah meminta nasihat dari rapat.

Pasal 134

- (1) Terhadap bunga atas utang yang timbul setelah putusan pernyataan pailit diucapkan tidak dapat dilakukan pencocokan piutang, kecuali dan hanya sejauh dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya.
- (2) Terhadap bunga yang dijamin dengan hak agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan pencocokan piutang secara pro memori.
- (3) Apabila bunga yang bersangkutan tidak dapat dilunasi dengan hasil penjualan benda yang menjadi agunan, Kreditor yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan haknya yang timbul dari pencocokan piutang.

Pasal 135

Suatu piutang dengan syarat batal wajib dicocokkan untuk seluruh jumlahnya dengan tidak mengurangi akibat syarat batal apabila syarat tersebut terpenuhi.

Pasal 136

- (1) Piutang dengan syarat tunda dapat dicocokkan untuk nilainya pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan.
- (2) Dalam hal Kurator dan Kreditor tidak ada kata sepakat mengenai cara pencocokan, piutangnya wajib diterima dengan syarat untuk seluruh jumlahnya.

Pasal 137

- (1) Piutang yang saat penagihannya belum jelas atau yang memberikan hak untuk memperoleh pembayaran secara berkala, wajib dicocokkan nilainya pada tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan.
- (2) Semua piutang yang dapat ditagih dalam waktu 1 (satu) tahun setelah tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan, wajib diperlakukan sebagai piutang yang dapat ditagih pada tanggal tersebut.
- (3) Semua piutang yang dapat ditagih setelah lewat 1 (satu) tahun setelah tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan, wajib dicocokkan untuk nilai yang berlaku 1 (satu) tahun setelah tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan.
- (4) Dalam melakukan perhitungan nilai piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), wajib diperhatikan:
 - a. waktu dan cara pembayaran angsuran;
 - b. keuntungan yang mungkin diperoleh; dan
 - c. besarnya bunga apabila diperjanjikan.

Pasal 138

Kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, hak agunan atas kebendaan lainnya, atau yang mempunyai hak yang diistimewakan atas suatu benda tertentu dalam harta pailit dan dapat membuktikan bahwa sebagian piutang tersebut kemungkinan tidak akan dapat dilunasi dari hasil penjualan benda yang menjadi agunan, dapat meminta diberikan hak-hak yang dimiliki kreditor konkuren atas bagian piutang tersebut, tanpa mengurangi hak untuk didahulukan atas benda yang menjadi agunan atas piutangnya.

Pasal 139

- (1) Piutang yang nilainya tidak ditetapkan, tidak pasti, tidak dinyatakan dalam mata uang Republik Indonesia atau sama sekali tidak ditetapkan dalam uang, wajib dicocokkan sesuai dengan nilai taksirannya dalam mata uang Republik Indonesia.
- (2) Penetapan nilai piutang ke dalam mata uang Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pada tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan.
- (3) Penetapan nilai piutang ke dalam mata uang Republik Indonesia bagi piutang milik Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dilakukan pada tanggal eksekusi benda agunan dengan menggunakan Kurs Tengah Bank Indonesia.

Pasal 140

- (1) Piutang atas tunjuk dapat dicocokkan dengan mencatatkan surat tersebut tanpa menyebutkan nama pembawa atau dengan mencatatkannya atas nama pembawa.
- (2) Masing-masing piutang atas tunjuk yang dicocokkan tanpa menyebutkan nama pembawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap sebagai piutang Kreditor tersendiri.

Pasal 141

- (1) Kreditor yang piutangnya dijamin oleh seorang penanggung dapat mengajukan pencocokan piutang setelah dikurangi dengan pembayaran yang telah diterima dari penanggung.
- (2) Penanggung berhak mengajukan pencocokan sebesar bayaran yang telah dilakukan kepada Kreditor.
- (3) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penanggung dapat diterima secara bersyarat dalam pencocokan atas suatu jumlah yang belum dibayar oleh penanggung dan tidak dicocokkan oleh Kreditor.

Pasal 142

- (1) Dalam hal terdapat Debitor tanggung-menanggung dan satu atau lebih Debitor dinyatakan pailit, Kreditor dapat mengajukan piutangnya kepada Debitor yang dinyatakan pailit atau kepada masing-masing Debitor yang dinyatakan pailit sampai seluruh piutangnya dibayar lunas.
- (2) Setiap Debitor tanggung-menanggung yang mempunyai hak untuk menuntut penggantian dari harta pailit Debitor lainnya yang dinyatakan pailit dapat diterima secara bersyarat dalam pencocokan apabila Kreditor tidak melakukan pencocokan sendiri.
- (3) Dalam hal harta pailit seluruh Debitor tanggung-menanggung melebihi 100% (seratus persen) dari tagihan, kelebihanannya dibagikan di antara Debitor tanggung-menanggung menurut hubungan hukum di antara mereka.

Pasal 143

- (1) Setelah berakhirnya pencocokan piutang, Kurator wajib memberikan laporan mengenai keadaan harta pailit, dan selanjutnya kepada Kreditor wajib diberikan semua keterangan yang diminta oleh mereka.
- (2) Setelah berakhirnya rapat maka laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta berita acara rapat pencocokan piutang wajib disediakan di Kepaniteraan dan kantor Kurator.
- (3) Untuk mendapatkan salinan surat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan biaya.
- (4) Setelah berita acara rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tersedia, Kurator, Kreditor, atau Debitor Pailit dapat meminta kepada Pengadilan supaya berita acara rapat tersebut diperbaiki, apabila dari dokumen mengenai kepailitan terdapat kekeliruan dalam berita acara rapat.

Bagian Keenam Perdamaian

Pasal 144

Debitor Pailit berhak untuk menawarkan suatu perdamaian kepada semua Kreditor.

Pasal 145

- (1) Apabila Debitor Pailit mengajukan rencana perdamaian dan paling lambat 8 (delapan) hari sebelum rapat pencocokan piutang menyediakannya di Kepaniteraan Pengadilan agar dapat dilihat dengan cuma-cuma oleh setiap orang yang berkepentingan, rencana perdamaian tersebut wajib dibicarakan dan diambil keputusan segera setelah selesainya pencocokan piutang, kecuali dalam hal yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147.
- (2) Bersamaan dengan penyediaan rencana perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Kepaniteraan Pengadilan maka salinannya wajib dikirimkan kepada masing-masing anggota panitia kreditor sementara.

Pasal 146

Kurator dan panitia kreditor sementara masing-masing wajib memberikan pendapat tertulis tentang rencana perdamaian dalam rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145.

Pasal 147

Pembicaraan dan keputusan mengenai rencana perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145, ditunda sampai rapat berikut yang tanggalnya ditetapkan oleh Hakim Pengawas paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kemudian, dalam hal:

- a. apabila dalam rapat diangkat panitia kreditor tetap yang tidak terdiri atas orang-orang yang sama seperti panitia kreditor sementara, sedangkan jumlah terbanyak Kreditor menghendaki dari panitia kreditor tetap pendapat tertulis tentang perdamaian yang diusulkan tersebut; atau
- b. rencana perdamaian tidak disediakan di Kepaniteraan Pengadilan dalam waktu yang ditentukan, sedangkan jumlah terbanyak Kreditor yang hadir menghendaki pengunduran rapat.

Pasal 148

Dalam hal pembicaraan dan pemungutan suara mengenai rencana perdamaian sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 147 ditunda sampai rapat berikutnya, Kurator dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal rapat terakhir harus memberitahukan kepada Kreditor yang diakui atau Kreditor yang untuk sementara diakui yang tidak hadir pada rapat pencocokan piutang dengan surat yang memuat secara ringkas isi rencana perdamaian tersebut.

Pasal 149

- (1) Pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya dan Kreditor yang diistimewakan, termasuk Kreditor yang mempunyai hak didahulukan yang dibantah, tidak boleh mengeluarkan suara berkenaan dengan rencana perdamaian, kecuali apabila mereka telah melepaskan haknya untuk didahulukan demi kepentingan harta pailit sebelum diadakannya pemungutan suara tentang rencana perdamaian tersebut.
- (2) Dengan pelepasan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mereka menjadi Kreditor konkuren, juga dalam hal perdamaian tersebut tidak diterima.

Pasal 150

Debitor Pailit berhak memberikan keterangan mengenai rencana perdamaian dan membelanya serta berhak mengubah rencana perdamaian tersebut selama berlangsungnya perundingan.

Pasal 151

Rencana perdamaian diterima apabila disetujui dalam rapat Kreditor oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah kreditor konkuren yang hadir dalam rapat dan yang haknya diakui atau yang untuk sementara diakui, yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah seluruh piutang konkuren yang diakui atau yang untuk sementara diakui dari kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut.

Pasal 152

- (1) Apabila lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah Kreditor yang hadir pada rapat Kreditor dan mewakili paling sedikit 1/2 (satu perdua) dari jumlah piutang Kreditor yang mempunyai hak suara menyetujui untuk menerima rencana perdamaian maka dalam jangka waktu paling lambat 8 (delapan) hari setelah pemungutan suara pertama diadakan, diselenggarakan pemungutan suara kedua, tanpa diperlukan pemanggilan.
- (2) Pada pemungutan suara kedua, Kreditor tidak terikat pada suara yang dikeluarkan pada pemungutan suara pertama.

Pasal 153

Perubahan yang terjadi kemudian, baik mengenai jumlah Kreditor maupun jumlah piutang, tidak mempengaruhi sahnya penerimaan atau penolakan perdamaian.

Pasal 154

- (1) Berita acara rapat wajib memuat:

- a. isi perdamaian;
 - b. nama Kreditor yang hadir dan berhak mengeluarkan suara dan menghadap;
 - c. suara yang dikeluarkan;
 - d. hasil pemungutan suara; dan
 - e. segala sesuatu yang terjadi dalam rapat.
- (2) Berita acara rapat ditandatangani oleh Hakim Pengawas dan panitera pengganti.
 - (3) Setiap orang yang berkepentingan dapat melihat dengan cuma-cuma berita acara rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disediakan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal berakhirnya rapat di Kepaniteraan Pengadilan.
 - (4) Untuk memperoleh salinan berita acara rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan biaya.

Pasal 155

Kreditor yang telah mengeluarkan suara menyetujui rencana perdamaian atau Debitor Pailit, dapat meminta kepada Pengadilan pembetulan berita acara rapat dalam jangka waktu 8 (delapan) hari setelah tersedianya berita acara rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (3), apabila dari dokumen mengenai rapat rencana perdamaian ternyata Hakim Pengawas secara keliru telah menganggap rencana perdamaian tersebut ditolak.

Pasal 156

- (1) Dalam hal rencana perdamaian diterima sebelum rapat ditutup, Hakim Pengawas menetapkan hari sidang Pengadilan yang akan memutuskan mengenai disahkan atau tidaknya rencana perdamaian tersebut.
- (2) Dalam hal terdapat kekeliruan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155, penetapan hari sidang akan dilakukan oleh Pengadilan dan Kurator wajib memberitahukan kepada Kreditor dengan surat mengenai penetapan hari sidang tersebut.
- (3) Sidang Pengadilan harus diadakan paling singkat 8 (delapan) hari dan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah diterimanya rencana perdamaian dalam rapat pemungutan suara atau setelah dikeluarkannya penetapan Pengadilan dalam hal terdapat kekeliruan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155.

Pasal 157

Selama sidang, Kreditor dapat menyampaikan kepada Hakim Pengawas alasan-alasan yang menyebabkan mereka menghendaki ditolaknya pengesahan rencana perdamaian.

Pasal 158

- (1) Pada hari yang ditetapkan Hakim Pengawas dalam sidang terbuka memberikan laporan tertulis, sedangkan tiap-tiap Kreditor baik sendiri maupun kuasanya, dapat menjelaskan alasan-alasan yang menyebabkan ia menghendaki pengesahan atau penolakan perdamaian.
- (2) Debitor Pailit juga berhak mengemukakan alasan guna membela kepentingannya.

Pasal 159

- (1) Pada sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 atau paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal sidang tersebut, Pengadilan wajib memberikan penetapan disertai alasannya.
- (2) Pengadilan wajib menolak pengesahan perdamaian apabila:
 - a. harta Debitor, termasuk benda untuk mana dilaksanakan hak untuk menahan suatu benda, jauh lebih besar daripada jumlah yang disetujui dalam perdamaian;
 - b. pelaksanaan perdamaian tidak cukup terjamin; dan/atau
 - c. perdamaian itu dicapai karena penipuan, atau persekongkolan dengan satu atau lebih Kreditor, atau karena pemakaian upaya lain yang tidak jujur dan tanpa menghiraukan apakah Debitor atau pihak lain bekerjasama untuk mencapai hal ini.

Pasal 160

- (1) Dalam hal pengesahan perdamaian ditolak, baik Kreditor yang menyetujui rencana perdamaian maupun Debitor Pailit, dalam waktu 8 (delapan) hari setelah tanggal putusan Pengadilan diucapkan, dapat mengajukan kasasi.
- (2) Dalam hal pengesahan perdamaian dikabulkan, dalam waktu 8 (delapan) hari setelah tanggal pengesahan tersebut diucapkan, dapat diajukan kasasi oleh:
 - a. Kreditor yang menolak perdamaian atau yang tidak hadir pada saat diadakan pemungutan suara;
 - b. Kreditor yang menyetujui perdamaian setelah mengetahui bahwa perdamaian tersebut dicapai berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 ayat (2) huruf c.

Pasal 161

- (1) Kasasi atas putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 diselenggarakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 kecuali ketentuan yang menyangkut Hakim Pengawas dan Pasal 159 ayat (1), juga berlaku dalam pemeriksaan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 162

Perdamaian yang disahkan berlaku bagi semua Kreditor yang tidak mempunyai hak untuk didahulukan, dengan tidak ada pengecualian, baik yang telah mengajukan diri dalam kepailitan maupun tidak.

Pasal 163

Dalam hal perdamaian atau pengesahan ditolak, Debitor Pailit tidak dapat lagi menawarkan perdamaian dalam kepailitan tersebut.

Pasal 164

Putusan pengesahan perdamaian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap merupakan atas hak yang dapat dijalankan terhadap Debitor dan semua orang yang menanggung pelaksanaan perdamaian sehubungan dengan piutang yang telah diakui, sejauh tidak dibantah oleh Debitor Pailit sesuai ketentuan Pasal 132 sebagaimana termuat dalam berita acara rapat pencocokan piutang.

Pasal 165

- (1) Meskipun sudah ada perdamaian, Kreditor tetap memiliki hak terhadap para penanggung dan sesama Debitor.
- (2) Hak Kreditor terhadap benda pihak ketiga tetap dimilikinya seolah-olah tidak ada suatu perdamaian.

Pasal 166

- (1) Dalam hal pengesahan perdamaian telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepailitan berakhir.
- (2) Kurator wajib mengumumkan perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Berita Negara Republik Indonesia dan paling sedikit 2 (dua) surat kabar harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4).

Pasal 167

- (1) Setelah pengesahan perdamaian memperoleh kekuatan hukum tetap, Kurator wajib melakukan pertanggungjawaban kepada Debitor di hadapan Hakim Pengawas.
- (2) Dalam hal perdamaian tidak menetapkan ketentuan lain, Kurator wajib mengembalikan kepada Debitor semua benda, uang, buku, dan dokumen yang termasuk harta pailit dengan menerima tanda terima yang sah.

Pasal 168

- (1) Jumlah uang yang menjadi hak Kreditor yang telah dicocokkan berdasarkan hak istimewa yang diakui serta biaya kepailitan wajib diserahkan langsung kepada Kurator, kecuali apabila Debitor telah memberikan jaminan untuk itu.
- (2) Selama kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terpenuhi, Kurator wajib menahan semua benda dan uang yang termasuk harta pailit.
- (3) Dalam hal setelah lewat jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal putusan pengesahan perdamaian memperoleh kekuatan hukum tetap dan Debitor tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kurator wajib melunasinya dari harta pailit yang tersedia.
- (4) Jumlah utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan bagian yang wajib diserahkan kepada masing-masing Kreditor berdasarkan hak istimewa, jika perlu ditetapkan oleh Hakim Pengawas.

Pasal 169

Apabila piutang yang hak istimewanya diakui dengan syarat, kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 terbatas pada pemberian jaminan, dan apabila pemberian jaminan tersebut tidak dipenuhi, Kurator hanya wajib menyediakan suatu jumlah cadangan dari harta pailit sebesar hak istimewa tersebut.

Pasal 170

- (1) Kreditor dapat menuntut pembatalan suatu perdamaian yang telah disahkan apabila Debitor lalai memenuhi isi perdamaian tersebut.
- (2) Debitor wajib membuktikan bahwa perdamaian telah dipenuhi.

- (3) Pengadilan berwenang memberikan kelonggaran kepada Debitor untuk memenuhi kewajibannya paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah putusan pemberian kelonggaran tersebut diucapkan.

Pasal 171

Tuntutan pembatalan perdamaian wajib diajukan dan ditetapkan dengan cara yang sama, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13 untuk permohonan pernyataan pailit.

Pasal 172

- (1) Dalam putusan pembatalan perdamaian diperintahkan supaya kepailitan dibuka kembali, dengan pengangkatan seorang Hakim Pengawas, Kurator, dan anggota panitia kreditor, apabila dalam kepailitan terdahulu ada suatu panitia seperti itu.
- (2) Hakim Pengawas, Kurator, dan anggota panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sedapat mungkin diangkat dari mereka yang dahulu dalam kepailitan tersebut telah memangku jabatannya.
- (3) Kurator wajib memberitahukan dan mengumumkan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4).

Pasal 173

- (1) Dalam hal kepailitan dibuka kembali maka berlaku Pasal 17 ayat (1), Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, dan pasal-pasal dalam Bagian Kedua, Bagian Ketiga, dan Bagian Keempat dalam Bab II Undang-Undang ini.
- (2) Demikian pula berlaku ketentuan mengenai pencocokan piutang terbatas pada piutang yang belum dicocokkan.
- (3) Kreditor yang piutangnya telah dicocokkan, wajib dipanggil juga untuk menghadiri rapat pencocokan piutang dan berhak membantah piutang yang dimintakan penerimaannya.

Pasal 174

Dengan tidak mengurangi berlakunya Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44, apabila ada alasan untuk itu, semua perbuatan yang dilakukan oleh Debitor dalam waktu antara pengesahan perdamaian dan pembukaan kembali kepailitan mengikat bagi harta pailit.

Pasal 175

- (1) Setelah kepailitan dibuka kembali maka tidak dapat lagi ditawarkan perdamaian.
- (2) Kurator wajib seketika memulai dengan pemberesan harta pailit.

Pasal 176

Dalam hal kepailitan dibuka kembali, harta pailit dibagi di antara para Kreditor dengan cara:

- a. jika Kreditor lama maupun Kreditor baru belum mendapat pembayaran, hasil penguangan harta pailit dibagi di antara mereka secara pro rata;

- b. jika telah dilakukan pembayaran sebagian kepada Kreditor lama, Kreditor lama dan Kreditor baru berhak menerima pembayaran sesuai dengan prosentase yang telah disepakati dalam perdamaian;
- c. Kreditor lama dan Kreditor baru berhak memperoleh pembayaran secara pro rata atas sisa harta pailit setelah dikurangi pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf b sampai dipenuhinya seluruh piutang yang diakui;
- d. Kreditor lama yang telah memperoleh pembayaran tidak diwajibkan untuk mengembalikan pembayaran yang telah diterimanya.

Pasal 177

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 berlaku mutatis mutandis dalam hal Debitor sekali lagi dinyatakan pailit sedangkan pada saat itu yang bersangkutan belum memenuhi seluruh kewajiban dalam perdamaian.

Bagian Ketujuh Pemberesan Harta Pailit

Pasal 178

- (1) Jika dalam rapat pencocokan piutang tidak ditawarkan rencana perdamaian, rencana perdamaian yang ditawarkan tidak diterima, atau pengesahan perdamaian ditolak berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, demi hukum harta pailit berada dalam keadaan insolvensi.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 dan Pasal 106 tidak berlaku, apabila sudah ada kepastian bahwa perusahaan Debitor pailit tidak akan dilanjutkan menurut pasal-pasal di bawah ini atau apabila kelanjutan usaha itu dihentikan.

Pasal 179

- (1) Jika dalam rapat pencocokan piutang tidak ditawarkan rencana perdamaian atau jika rencana perdamaian yang ditawarkan tidak diterima, Kurator atau Kreditor yang hadir dalam rapat dapat mengusulkan supaya perusahaan Debitor Pailit dilanjutkan.
- (2) Jika ada panitia kreditor dan usul diajukan oleh Kreditor, panitia kreditor dan Kurator wajib memberikan pendapat mengenai usul tersebut.
- (3) Atas permintaan Kurator atau salah seorang dari Kreditor yang hadir, Hakim Pengawas menunda pembicaraan dan pengambilan keputusan atas usul tersebut, sampai suatu rapat yang ditetapkan paling lambat 14 (empat belas) hari sesudahnya.
- (4) Kurator wajib segera memberitahu Kreditor yang tidak hadir dalam rapat mengenai akan diadakannya rapat dengan surat yang memuat usul tersebut dan diingatkan tentang adanya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119.
- (5) Dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), jika diperlukan dapat dilakukan pula pencocokan terhadap piutang yang dimasukkan sesudah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1) dan belum dicocokkan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133.
- (6) Terhadap piutang sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), Kurator wajib bertindak menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, dan Pasal 119.

Pasal 180

- (1) Usul untuk melanjutkan perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 ayat (1), wajib diterima apabila usul tersebut disetujui oleh Kreditor yang mewakili lebih dari 1/2 (satu perdua) dari semua piutang yang diakui dan diterima dengan sementara, yang tidak dijamin dengan hak gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya.
- (2) Dalam hal tidak ada panitia kreditor, berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80.
- (3) Berita acara rapat harus memuat nama Kreditor yang hadir, suara yang dikeluarkan oleh masing-masing Kreditor, hasil pemungutan suara, dan segala sesuatu yang terjadi pada rapat tersebut.
- (4) Setiap orang yang berkepentingan dapat melihat dengan cuma-cuma berita acara rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang disediakan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal berakhirnya rapat di Kepaniteraan Pengadilan.

Pasal 181

- (1) Apabila dalam jangka waktu 8 (delapan) hari setelah putusan penolakan pengesahan perdamaian memperoleh kekuatan hukum tetap, Kurator atau Kreditor mengajukan usul kepada Hakim Pengawas untuk melanjutkan perusahaan Debitor Pailit, Hakim Pengawas wajib mengadakan suatu rapat paling lambat 14 (empat belas) hari setelah usul disampaikan kepada Hakim Pengawas.
- (2) Kurator wajib mengundang Kreditor paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum rapat diadakan, dengan surat yang menyebutkan usul yang diajukan tersebut dan dalam surat tersebut Kreditor wajib diingatkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119.
- (3) Kurator harus mengiklankan panggilan yang sama paling sedikit dalam 2 (dua) surat kabar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4).
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 ayat (2), ayat (5), ayat (6) dan Pasal 180 berlaku juga.

Pasal 182

Selama 8 (delapan) hari setelah selesainya rapat, apabila dari dokumen ternyata Hakim Pengawas telah keliru menganggap usul tersebut ditolak atau diterima, Kurator atau Kreditor dapat meminta kepada Pengadilan untuk sekali lagi menyatakan bahwa usul tersebut telah diterima atau ditolak.

Pasal 183

- (1) Atas permintaan Kreditor atau Kurator, Hakim Pengawas dapat memerintahkan supaya kelanjutan perusahaan dihentikan.
- (2) Dalam hal terdapat permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), panitia Kreditor, apabila ada, wajib didengar dan Kurator wajib pula didengar apabila usul tersebut tidak diajukan oleh Kurator.
- (3) Hakim Pengawas juga dapat mendengar Kreditor dan Debitor Pailit.

Pasal 184

- (1) Dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 15 ayat (1), Kurator harus memulai pemberesan dan menjual semua harta pailit tanpa perlu memperoleh persetujuan atau bantuan Debitor apabila:
 - a. usul untuk mengurus perusahaan Debitor tidak diajukan dalam jangka waktu sebagaimana diatur

dalam Undang-Undang ini, atau usul tersebut telah diajukan tetapi ditolak; atau

- b. pengelolaan terhadap perusahaan Debitor dihentikan.
- (2) Dalam hal perusahaan dilanjutkan dapat dilakukan penjualan benda yang termasuk harta pailit, yang tidak diperlukan untuk meneruskan perusahaan.
- (3) Debitor Pailit dapat diberikan sekadar perabot rumah dan perlengkapannya, alat-alat medis yang dipergunakan untuk kesehatan, atau perabot kantor yang ditentukan oleh Hakim Pengawas.

Pasal 185

- (1) Semua benda harus dijual di muka umum sesuai dengan tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal penjualan di muka umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai maka penjualan di bawah tangan dapat dilakukan dengan izin Hakim Pengawas.
- (3) Semua benda yang tidak segera atau sama sekali tidak dapat dibereskan maka Kurator yang memutuskan tindakan yang harus dilakukan terhadap benda tersebut dengan izin Hakim Pengawas.
- (4) Kurator berkewajiban membayar piutang Kreditor yang mempunyai hak untuk menahan suatu benda, sehingga benda itu masuk kembali dan menguntungkan harta pailit.

Pasal 186

Untuk keperluan pemberesan harta pailit, Kurator dapat menggunakan jasa Debitor Pailit dengan pemberian upah yang ditentukan oleh Hakim Pengawas.

Pasal 187

- (1) Setelah harta pailit berada dalam keadaan insolvensi maka Hakim Pengawas dapat mengadakan suatu rapat Kreditor pada hari, jam, dan tempat yang ditentukan untuk mendengar mereka seperlunya mengenai cara pemberesan harta pailit dan jika perlu mengadakan pencocokan piutang, yang dimasukkan setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1), dan belum juga dicocokkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133.
- (2) Terhadap piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kurator wajib bertindak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, dan Pasal 120.
- (3) Kurator wajib mengumumkan panggilan yang sama dalam surat kabar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4).
- (4) Hakim Pengawas wajib menetapkan tenggang waktu paling singkat 14 (empat belas) hari antara hari pemanggilan dan hari rapat.

Pasal 188

Apabila Hakim Pengawas berpendapat terdapat cukup uang tunai, Kurator diperintahkan untuk melakukan pembagian kepada Kreditor yang piutangnya telah dicocokkan.

Pasal 189

- (1) Kurator wajib menyusun suatu daftar pembagian untuk dimintakan persetujuan kepada Hakim Pengawas.

- (2) Daftar pembagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rincian penerimaan dan pengeluaran termasuk didalamnya upah Kurator, nama Kreditor, jumlah yang dicocokkan dari tiap-tiap piutang, dan bagian yang wajib diterimakan kepada Kreditor.
- (3) Kreditor konkuren harus diberikan bagian yang ditentukan oleh Hakim Pengawas.
- (4) Pembayaran kepada Kreditor:
 - a. yang mempunyai hak yang diistimewakan, termasuk di dalamnya yang hak istimewa dibantah; dan
 - b. pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, sejauh mereka tidak dibayar menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, dapat dilakukan dari hasil penjualan benda terhadap mana mereka mempunyai hak istimewa atau yang diagunkan kepada mereka.
- (5) Dalam hal hasil penjualan benda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak mencukupi untuk membayar seluruh piutang Kreditor yang didahulukan maka untuk kekurangannya mereka berkedudukan sebagai kreditor konkuren.

Pasal 190

Kreditor yang piutangnya diterima dengan bersyarat maka besarnya jumlah bagian Kreditor tersebut dalam daftar pembagian dihitung berdasarkan prosentase dari seluruh jumlah piutang.

Pasal 191

Semua biaya kepailitan dibebankan kepada setiap benda yang merupakan bagian harta pailit, kecuali benda yang menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 telah dijual sendiri oleh Kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek atau hak agunan atas kebendaan lainnya.

Pasal 192

- (1) Daftar pembagian yang telah disetujui oleh Hakim Pengawas wajib disediakan di Kepaniteraan Pengadilan agar dapat dilihat oleh Kreditor selama tenggang waktu yang ditetapkan oleh Hakim Pengawas pada waktu daftar tersebut disetujui.
- (2) Penyediaan daftar pembagian dan tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan oleh Kurator dalam surat kabar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4).
- (3) Tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku pada hari dan tanggal penyediaan daftar pembagian tersebut diumumkan dalam surat kabar sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 193

- (1) Selama tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192 ayat (1) Kreditor dapat melawan daftar pembagian tersebut dengan mengajukan surat keberatan disertai alasan kepada Panitera Pengadilan, dengan menerima tanda bukti penerimaan.
- (2) Surat keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampirkan pada daftar pembagian.

Pasal 194

- (1) Dalam hal diajukan perlawanan maka segera setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 192, Hakim Pengawas menetapkan hari untuk memeriksa perlawanan tersebut di sidang Pengadilan terbuka untuk umum.

- (2) Surat penetapan hari sidang yang dibuat oleh Hakim Pengawas, disediakan di Kepaniteraan Pengadilan agar dapat dilihat oleh setiap orang dengan cuma-cuma.
- (3) Juru sita harus memberitahukan secara tertulis mengenai penyediaan tersebut kepada pelawan dan Kurator.
- (4) Sidang wajib ditetapkan paling lama 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya tenggang waktu yang ditetapkan menurut Pasal 192 ayat (3).
- (5) Dalam sidang terbuka untuk umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Hakim Pengawas memberi laporan tertulis, sedangkan Kurator dan setiap Kreditor atau kuasanya dapat mendukung atau membantah daftar pembagian tersebut dengan mengemukakan alasannya.
- (6) Pada hari sidang pertama atau paling lama 7 (tujuh) hari kemudian, Pengadilan wajib memberikan putusan yang disertai dengan pertimbangan hukum yang cukup.

Pasal 195

- (1) Kreditor yang piutangnya belum dicocokkan dan Kreditor yang piutangnya telah dicocokkan untuk suatu jumlah yang sangat rendah menurut pelaporannya sendiri, dapat mengajukan perlawanan dengan syarat paling lama 2 (dua) hari sebelum pemeriksaan perlawanan di sidang Pengadilan dengan ketentuan:
 - a. piutang atau bagian piutang yang belum dicocokkan itu diajukan kepada Kurator;
 - b. salinan surat piutang dan bukti penerimaan dari Kurator dilampirkan pada surat perlawanan;
 - c. dalam perlawanan tersebut diajukan pula permohonan untuk mencocokkan piutang atau bagian piutang tersebut.
- (2) Pencocokan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam sidang tersebut dengan cara yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 dan pasal-pasal selanjutnya, dilakukan sebelum pemeriksaan perlawanan dimulai.
- (3) Dalam hal perlawanan hanya bermaksud agar piutang pelawan dicocokkan, dan tidak ada perlawanan yang diajukan oleh orang lain, biaya perlawanan harus dibebankan kepada Kreditor pelawan tersebut.

Pasal 196

- (1) Terhadap putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 194 ayat (6), Kurator atau setiap Kreditor dapat mengajukan permohonan kasasi.
- (2) Kasasi atas putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13.
- (3) Untuk kepentingan pemeriksaan atas permohonan kasasi, Mahkamah Agung dapat memanggil Kurator atau Kreditor untuk didengar.
- (4) Karena lampaunya tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192, tanpa ada yang mengajukan perlawanan atau perlawanan telah diputus oleh Pengadilan maka daftar pembagian menjadi mengikat.

Pasal 197

Hakim Pengawas wajib memerintahkan pencoretan pendaftaran hipotek, hak tanggungan, atau jaminan fidusia

yang membebani benda yang termasuk harta pailit, segera setelah daftar pembagian yang memuat pertanggungjawaban hasil penjualan benda yang dibebani, menjadi mengikat.

Pasal 198

- (1) Pembagian yang diperuntukkan bagi Kreditor yang piutangnya diakui sementara, tidak diberikan selama belum ada putusan mengenai piutangnya yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Dalam hal Kreditor terbukti tidak mempunyai piutang atau piutangnya kurang dari uang yang diperuntukkan baginya, uang yang semula diperuntukkan baginya, baik seluruh atau sebagian, menjadi keuntungan Kreditor lainnya.
- (3) Jika bagian yang diperuntukkan bagi Kreditor yang hak untuk didahulukan dibantah, melebihi prosentase bagian yang wajib dibayarkan kepada kreditor konkuren, bagian tersebut untuk sementara wajib dicadangkan sampai ada putusan mengenai hak untuk didahulukan.

Pasal 199

Dalam hal suatu benda yang di atasnya terletak hak istimewa tertentu, gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya dijual, setelah kepada Kreditor yang didahulukan tersebut diberikan pembagian menurut Pasal 189 pada waktu diadakan pembagian lagi, hasil penjualan benda tersebut akan dibayarkan kepada mereka sebesar paling tinggi nilai hak yang didahulukan setelah dikurangi jumlah yang telah diterima sebelumnya.

Pasal 200

- (1) Kreditor yang karena kelalaiannya baru mencocokkan setelah dilakukan pembagian, dapat diberikan pembayaran suatu jumlah yang diambil lebih dahulu dari uang yang masih ada, seimbang dengan apa yang telah diterima oleh Kreditor lain yang diakui.
- (2) Dalam hal Kreditor mempunyai hak untuk didahulukan, mereka kehilangan hak tersebut terhadap hasil penjualan benda yang bersangkutan, apabila hasil tersebut dalam suatu daftar pembagian yang lebih dahulu telah diperuntukkan bagi Kreditor lainnya secara mendahulukan.

Pasal 201

Setelah berakhirnya tenggang waktu untuk melihat daftar pembagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192, atau dalam hal telah diajukan perlawanan setelah putusan perkara perlawanan tersebut diucapkan, Kurator wajib segera membayar pembagian yang sudah ditetapkan.

Pasal 202

- (1) Segera setelah kepada Kreditor yang telah dicocokkan, dibayarkan jumlah penuh piutang mereka, atau segera setelah daftar pembagian penutup menjadi mengikat maka berakhirilah kepailitan, dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 203.
- (2) Kurator melakukan pengumuman mengenai berakhirnya kepailitan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan surat kabar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4).
- (3) Kurator wajib memberikan pertanggungjawaban mengenai pengelolaan dan pemberesan yang telah dilakukannya kepada Hakim Pengawas paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya kepailitan.
- (4) Semua buku dan dokumen mengenai harta pailit yang ada pada Kurator wajib diserahkan kepada Debitor

dengan tanda bukti penerimaan yang sah.

Pasal 203

Dalam hal sesudah diadakan pembagian penutup, ada pembagian yang tadinya dicadangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 198 ayat (3), jatuh kembali dalam harta pailit, atau apabila ternyata masih terdapat bagian harta pailit, yang sewaktu diadakan pemberesan tidak diketahui maka atas perintah Pengadilan, Kurator membereskan dan membaginya berdasarkan daftar pembagian yang dahulu.

Bagian Kedelapan

Keadaan Hukum Debitor Setelah Berakhirnya Pemberesan

Pasal 204

Setelah daftar pembagian penutup menjadi mengikat maka Kreditor memperoleh kembali hak eksekusi terhadap harta Debitor mengenai piutang mereka yang belum dibayar.

Pasal 205

- (1) Pengakuan suatu piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (5) mempunyai kekuatan hukum tetap terhadap Debitor seperti suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Ikhtisar berita acara rapat pencocokan piutang yang dibuat dalam bentuk putusan yang dapat dilaksanakan, merupakan alas hak yang dapat dilaksanakan terhadap Debitor mengenai piutang yang diakui.

Pasal 206

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 205 tidak berlaku, sejauh piutang yang bersangkutan dibantah oleh Debitor Pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131.

Bagian Kesembilan

Kepailitan Harta Peninggalan

Pasal 207

Harta kekayaan orang yang meninggal harus dinyatakan dalam keadaan pailit, apabila dua atau lebih Kreditor mengajukan permohonan untuk itu dan secara singkat dapat membuktikan bahwa:

- a. utang orang yang meninggal, semasa hidupnya tidak dibayar lunas; atau
- b. pada saat meninggalnya orang tersebut, harta peninggalannya tidak cukup untuk membayar utangnya.

Pasal 208

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 207 harus diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal terakhir Debitor yang meninggal.

- (2) Ahli waris harus dipanggil untuk didengar mengenai permohonan tersebut dengan surat juru sita.
- (3) Surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus disampaikan di tempat tinggal terakhir Debitor yang meninggal, tanpa keharusan menyebutkan nama masing-masing ahli waris, kecuali nama mereka itu dikenal.

Pasal 209

Putusan pernyataan pailit berakibat demi hukum dipisahkannya harta kekayaan orang yang meninggal dari harta kekayaan ahli warisnya.

Pasal 210

Permohonan pernyataan pailit harus diajukan kepada Pengadilan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah Debitor meninggal.

Pasal 211

Ketentuan mengenai perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 sampai dengan Pasal 177, tidak berlaku terhadap kepailitan harta peninggalan, kecuali apabila warisannya telah diterima oleh ahli waris secara murni.

Bagian Kesepuluh

Ketentuan-ketentuan Hukum Internasional

Pasal 212

Kreditor yang setelah putusan pernyataan pailit diucapkan, mengambil pelunasan seluruh atau sebagian piutangnya dari benda yang termasuk harta pailit yang terletak di luar wilayah Negara Republik Indonesia, yang tidak diperikatkan kepadanya dengan hak untuk didahulukan wajib mengganti kepada harta pailit segala apa yang diperolehnya.

Pasal 213

- (1) Kreditor yang memindahkan seluruh atau sebagian piutangnya terhadap Debitor Pailit kepada pihak ketiga, dengan maksud supaya pihak ketiga mengambil pelunasan secara didahulukan daripada orang lain atas seluruh atau sebagian piutangnya dari benda yang termasuk harta pailit yang terletak di luar wilayah Negara Republik Indonesia, wajib mengganti kepada harta pailit apa yang diperolehnya.
- (2) Kecuali apabila dibuktikan sebaliknya maka setiap pemindahan piutang wajib dianggap telah dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila pemindahan tersebut dilakukan oleh Kreditor dan Kreditor tersebut mengetahui bahwa pernyataan pailit sudah atau akan diajukan.

Pasal 214

- (1) Setiap orang yang memindahkan seluruh atau sebagian piutang atau utangnya kepada pihak ketiga, yang karena itu mendapat kesempatan untuk melakukan perjumpaan utang di luar wilayah Negara Republik Indonesia yang tidak diperbolehkan oleh Undang-Undang ini, wajib mengganti kepada harta pailit.

- (2) Ketentuan Pasal 213 ayat (2) berlaku juga terhadap hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kesebelas **Rehabilitasi**

Pasal 215

Setelah berakhirnya kepailitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166, Pasal 202, dan Pasal 207 maka Debitor atau ahli warisnya berhak mengajukan permohonan rehabilitasi kepada Pengadilan yang telah mengucapkan putusan pernyataan pailit.

Pasal 216

Permohonan rehabilitasi baik Debitor maupun ahli warisnya tidak akan dikabulkan, kecuali apabila pada surat permohonan tersebut dilampirkan bukti yang menyatakan bahwa semua Kreditor yang diakui sudah memperoleh pembayaran secara memuaskan.

Pasal 217

Permohonan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 216 harus diumumkan paling sedikit dalam 2 (dua) surat kabar harian yang ditunjuk oleh Pengadilan.

Pasal 218

- (1) Dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari setelah permohonan rehabilitasi diumumkan paling sedikit dalam 2 (dua) surat kabar harian, setiap Kreditor yang diakui dapat mengajukan keberatan terhadap permohonan tersebut, dengan memasukkan surat keberatan disertai alasan di Kepaniteraan Pengadilan dan Panitera harus memberi tanda penerimaan.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan apabila persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 216 tidak dipenuhi.

Pasal 219

Setelah berakhirnya jangka waktu 60 (enam puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218, terlepas diajukan atau tidak diajukannya keberatan, Pengadilan harus mengabulkan atau menolak permohonan tersebut.

Pasal 220

Terhadap putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 219 tidak terbuka upaya hukum apapun.

Pasal 221

Putusan yang mengabulkan rehabilitasi wajib diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan harus dicatat dalam daftar umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.

BAB III

PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG

Bagian Kesatu

Pemberian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Akibatnya

Pasal 222

- (1) Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diajukan oleh Debitor yang mempunyai lebih dari 1 (satu) Kreditor atau oleh Kreditor.
- (2) Debitor yang tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang, dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditor.
- (3) Kreditor yang memperkirakan bahwa Debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada Debitor diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan Debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditornya.

Pasal 223

Dalam hal Debitor adalah Bank, Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, dan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik maka yang dapat mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang adalah lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5).

Pasal 224

- (1) Permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 harus diajukan kepada Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dengan ditandatangani oleh pemohon dan oleh advokatnya.
- (2) Dalam hal pemohon adalah Debitor, permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang harus disertai daftar yang memuat sifat, jumlah piutang, dan utang Debitor beserta surat bukti secukupnya.
- (3) Dalam hal pemohon adalah Kreditor, Pengadilan wajib memanggil Debitor melalui juru sita dengan surat kilat tercatat paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum sidang.
- (4) Pada sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Debitor mengajukan daftar yang memuat sifat, jumlah piutang, dan utang Debitor beserta surat bukti secukupnya dan, bila ada, rencana perdamaian.
- (5) Pada surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilampirkan rencana perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222.
- (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) berlaku mutatis mutandis sebagai tata cara pengajuan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 225

- (1) Surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 ayat (1), berikut lampirannya, bila ada, harus disediakan di K, epaniteraan Pengadilan, agar dapat dilihat oleh setiap orang dengan cuma-cuma.
- (2) Dalam hal permohonan diajukan oleh Debitor, Pengadilan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal didaftarkan surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 ayat (1) harus mengabulkan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara dan harus menunjuk seorang Hakim Pengawas dari hakim pengadilan serta mengangkat 1 (satu) atau lebih pengurus yang bersama dengan Debitor mengurus harta Debitor.
- (3) Dalam hal permohonan diajukan oleh Kreditor, Pengadilan dalam waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak tanggal didaftarkan surat permohonan, harus mengabulkan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara dan harus menunjuk Hakim Pengawas dari hakim pengadilan serta mengangkat 1 (satu) atau lebih pengurus yang bersama dengan Debitor mengurus harta Debitor.
- (4) Segera setelah putusan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara diucapkan, Pengadilan melalui pengurus wajib memanggil Debitor dan Kreditor yang dikenal dengan surat tercatat atau melalui kurir, untuk menghadap dalam sidang yang diselenggarakan paling lama pada hari ke-45 (empat puluh lima) terhitung sejak putusan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara diucapkan.
- (5) Dalam hal Debitor tidak hadir dalam sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) penundaan kewajiban pembayaran utang sementara berakhir dan Pengadilan wajib menyatakan Debitor Pailit dalam sidang yang sama.

Pasal 226

- (1) Pengurus wajib segera mengumumkan putusan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara dalam Berita Negara Republik Indonesia dan paling sedikit dalam 2 (dua) surat kabar harian yang ditunjuk oleh Hakim Pengawas dan pengumuman tersebut juga harus memuat undangan untuk hadir pada persidangan yang merupakan rapat permusyawaratan hakim berikut tanggal, tempat, dan waktu sidang tersebut, nama Hakim Pengawas dan nama serta alamat pengurus.
- (2) Apabila pada waktu penundaan kewajiban pembayaran utang sementara diucapkan sudah diajukan rencana perdamaian oleh Debitor, hal ini harus disebutkan dalam pengumuman tersebut, dan pengumuman tersebut harus dilakukan dalam jangka waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal sidang yang direncanakan.

Pasal 227

Penundaan kewajiban pembayaran utang sementara berlaku sejak tanggal putusan penundaan kewajiban pembayaran utang tersebut diucapkan dan berlangsung sampai dengan tanggal sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226 ayat (1) diselenggarakan.

Pasal 228

- (1) Pada hari sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226 ayat (1), Pengadilan harus mendengar Debitor, Hakim Pengawas, pengurus dan Kreditor yang hadir, wakilnya, atau kuasanya yang ditunjuk berdasarkan surat kuasa.
- (2) Dalam sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Kreditor berhak untuk hadir walaupun yang bersangkutan tidak menerima panggilan untuk itu.
- (3) Apabila rencana perdamaian dilampirkan pada permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 ayat (2) atau telah disampaikan oleh Debitor

sebelum sidang maka pemungutan suara tentang rencana perdamaian dapat dilakukan, jika ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267 telah dipenuhi.

- (4) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipenuhi, atau jika Kreditor belum dapat memberikan suara mereka mengenai rencana perdamaian, atas permintaan Debitor, Kreditor harus menentukan pemberian atau penolakan penundaan kewajiban pembayaran utang tetap dengan maksud untuk memungkinkan Debitor, pengurus, dan Kreditor untuk mempertimbangkan dan menyetujui rencana perdamaian pada rapat atau sidang yang diadakan selanjutnya.
- (5) Dalam hal penundaan kewajiban pembayaran utang tetap tidak dapat ditetapkan oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225 ayat (4), Debitor dinyatakan pailit.
- (6) Apabila penundaan kewajiban pembayaran utang tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disetujui, penundaan tersebut berikut perpanjangannya tidak boleh melebihi 270 (dua ratus tujuh puluh) hari setelah putusan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara diucapkan.

Pasal 229

- (1) Pemberian penundaan kewajiban pembayaran utang tetap berikut perpanjangannya ditetapkan oleh Pengadilan berdasarkan:
 - a. persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah kreditor konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir dan mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau yang sementara diakui dari kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam sidang tersebut; dan
 - b. persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah Kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotik, atau hak agunan atas kebendaan lainnya yang hadir dan mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan Kreditor atau kuasanya yang hadir dalam sidang tersebut.
- (2) Perselisihan yang timbul antara pengurus dan kreditor konkuren tentang hak suara Kreditor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diputus oleh Hakim Pengawas.
- (3) Apabila permohonan pernyataan pailit dan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang diperiksa pada saat yang bersamaan, permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang harus diputuskan terlebih dahulu.
- (4) Permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang yang diajukan setelah adanya permohonan pernyataan pailit yang diajukan terhadap Debitor, agar dapat diputus terlebih dahulu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib diajukan pada sidang pertama pemeriksaan permohonan pernyataan pailit.

Pasal 230

- (1) Apabila jangka waktu penundaan kewajiban pembayaran utang sementara berakhir, karena Kreditor tidak menyetujui pemberian penundaan kewajiban pembayaran utang tetap atau perpanjangannya sudah diberikan, tetapi sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 228 ayat (6) belum tercapai persetujuan terhadap rencana perdamaian, pengurus pada hari berakhirnya waktu tersebut wajib memberitahukan hal itu melalui Hakim Pengawas kepada Pengadilan yang harus menyatakan Debitor Pailit paling lambat pada hari berikutnya.
- (2) Pengurus wajib mengumumkan hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam surat kabar harian di mana permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara diumumkan berdasarkan Pasal 226.

Pasal 231

- (1) Pengadilan harus mengangkat panitia kreditor apabila:
 - a. permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang meliputi utang yang bersifat rumit atau banyak Kreditor; atau
 - b. pengangkatan tersebut dikehendaki oleh Kreditor yang mewakili paling sedikit 1/2 (satu perdua) bagian dari seluruh tagihan yang diakui.
- (2) Pengurus dalam menjalankan tugasnya wajib meminta dan mempertimbangkan saran panitia kreditor.

Pasal 232

- (1) Panitia Pengadilan wajib mengadakan daftar umum perkara penundaan kewajiban pembayaran utang dengan mencantumkan untuk setiap penundaan kewajiban pembayaran utang:
 - a. tanggal putusan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara dan tanggal putusan penundaan kewajiban pembayaran utang tetap berikut perpanjangannya;
 - b. kutipan putusan Pengadilan yang menetapkan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara maupun yang tetap dan perpanjangannya;
 - c. nama Hakim Pengawas dan Pengurus yang diangkat;
 - d. ringkasan isi perdamaian dan pengesahan perdamaian tersebut oleh Pengadilan; dan
 - e. pengakhiran perdamaian.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan isi daftar umum perkara penundaan kewajiban pembayaran utang tersebut ditetapkan oleh Mahkamah Agung.
- (3) Panitia Pengadilan wajib menyediakan daftar umum perkara penundaan kewajiban pembayaran utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk dapat dilihat oleh setiap orang dengan cuma-cuma.

Pasal 233

- (1) Apabila diminta oleh pengurus, Hakim Pengawas dapat mendengar saksi atau memerintahkan pemeriksaan oleh ahli untuk menjelaskan keadaan yang menyangkut penundaan kewajiban pembayaran utang, dan saksi tersebut dipanggil sesuai dengan ketentuan dalam Hukum Acara Perdata.
- (2) Dalam hal saksi tidak hadir atau menolak untuk mengangkat sumpah atau memberi keterangan, berlaku ketentuan Hukum Acara Perdata.
- (3) Istri atau suami, bekas istri atau suami, dan keluarga sedarah menurut keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari Debitor dapat menggunakan hak mereka untuk dibebaskan dari kewajiban memberi kesaksian.

Pasal 234

- (1) Pengurus yang diangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225 ayat (2) harus independen dan tidak memiliki benturan kepentingan dengan Debitor atau Kreditor.
- (2) Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terbukti tidak independen dikenakan sanksi pidana dan/atau perdata sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (3) Yang dapat menjadi pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
 - a. orang perseorangan yang berdomisili di wilayah Negara Republik Indonesia, yang memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus harta Debitor; dan
 - b. terdaftar pada kementerian yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengurus bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan yang menyebabkan kerugian terhadap harta Debitor.
- (5) Besarnya imbalan jasa pengurus ditetapkan oleh Pengadilan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan peraturan perundang-undangan setelah penundaan kewajiban pembayaran utang berakhir dan harus dibayar lebih dahulu dari harta Debitor.

Pasal 235

- (1) Terhadap putusan penundaan kewajiban pembayaran utang tidak dapat diajukan upaya hukum apapun.
- (2) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diumumkan dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226.

Pasal 236

- (1) Apabila diangkat lebih dari satu pengurus, untuk melakukan tindakan yang sah dan mengikat, pengurus memerlukan persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah pengurus.
- (2) Apabila suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperoleh persetujuan Hakim Pengawas.
- (3) Pengadilan setiap waktu dapat mengabulkan usul penggantian pengurus, setelah memanggil dan mendengar pengurus, dan mengangkat pengurus lain dan atau mengangkat pengurus tambahan berdasarkan:
 - a. usul Hakim Pengawas;
 - b. permohonan Kreditor dan permohonan tersebut hanya dapat diajukan apabila didasarkan atas persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah Kreditor yang hadir dalam rapat Kreditor;
 - c. permohonan pengurus sendiri; atau
 - d. permohonan pengurus lainnya, jika ada.

Pasal 237

- (1) Dalam putusan yang mengabulkan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara Pengadilan dapat memasukkan ketentuan yang dianggap perlu untuk kepentingan Kreditor.
- (2) Hakim Pengawas dapat juga melakukan hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap waktu selama berlangsungnya penundaan kewajiban pembayaran utang tetap, berdasarkan:
 - a. prakarsa Hakim Pengawas;
 - b. permintaan pengurus; atau
 - c. permintaan satu atau lebih Kreditor.

Pasal 238

- (1) Jika penundaan kewajiban pembayaran utang telah dikabulkan, Hakim Pengawas dapat mengangkat satu atau lebih ahli untuk melakukan pemeriksaan dan menyusun laporan tentang keadaan harta Debitor dalam jangka waktu tertentu berikut perpanjangannya yang ditetapkan oleh Hakim Pengawas.
- (2) Laporan ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pendapat yang disertai dengan alasan lengkap tentang keadaan harta Debitor dan dokumen yang telah diserahkan oleh Debitor serta tingkat kesanggupan atau kemampuan Debitor untuk memenuhi kewajibannya kepada Kreditor, dan laporan tersebut harus sedapat mungkin menunjukkan tindakan yang harus diambil untuk dapat memenuhi tuntutan Kreditor.
- (3) Laporan ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus disediakan oleh ahli tersebut di Kepaniteraan Pengadilan agar dapat dilihat oleh setiap orang dengan cuma-cuma dan penyediaan laporan tersebut tanpa dipungut biaya.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 236 ayat (3) berlaku mutatis mutandis bagi para ahli.

Pasal 239

- (1) Setiap 3 (tiga) bulan sejak putusan penundaan kewajiban pembayaran utang diucapkan pengurus wajib melaporkan keadaan harta Debitor, dan laporan tersebut harus disediakan pula di Kepaniteraan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 238 ayat (3).
- (2) Jangka waktu pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang oleh Hakim Pengawas.

Pasal 240

- (1) Selama penundaan kewajiban pembayaran utang, Debitor tanpa persetujuan pengurus tidak dapat melakukan tindakan kepengurusan atau kepemilikan atas seluruh atau sebagian hartanya.
- (2) Jika Debitor melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengurus berhak untuk melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk memastikan bahwa harta Debitor tidak dirugikan karena tindakan Debitor tersebut.
- (3) Kewajiban Debitor yang dilakukan tanpa mendapatkan persetujuan dari pengurus yang timbul setelah dimulainya penundaan kewajiban pembayaran utang, hanya dapat dibebankan kepada harta Debitor sejauh hal itu menguntungkan harta Debitor.
- (4) Atas dasar persetujuan yang diberikan oleh pengurus, Debitor dapat melakukan pinjaman dari pihak ketiga hanya dalam rangka meningkatkan nilai harta Debitor.
- (5) Apabila dalam melakukan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) perlu diberikan agunan, Debitor dapat membebani hartanya dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, sejauh pinjaman tersebut telah memperoleh persetujuan Hakim Pengawas.
- (6) Pembebanan harta Debitor dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5), hanya dapat dilakukan terhadap bagian harta Debitor yang belum dijadikan jaminan utang.

Pasal 241

Apabila Debitor telah menikah dalam persatuan harta, harta Debitor mencakup semua aktiva dan pasiva

persatuan.

Pasal 242

- (1) Selama berlangsungnya penundaan kewajiban pembayaran utang, Debitor tidak dapat dipaksa membayar utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245 dan semua tindakan eksekusi yang telah dimulai untuk memperoleh pelunasan utang, harus ditangguhkan.
- (2) Kecuali telah ditetapkan tanggal yang lebih awal oleh Pengadilan berdasarkan permintaan pengurus, semua sita yang telah diletakkan gugur dan dalam hal Debitor disandera, Debitor harus dilepaskan segera setelah diucapkan putusan penundaan kewajiban pembayaran utang tetap atau setelah putusan pengesahan perdamaian memperoleh kekuatan hukum tetap, dan atas permintaan pengurus atau Hakim Pengawas, jika masih diperlukan, Pengadilan wajib mengangkat sita yang telah diletakkan atas benda yang termasuk harta Debitor.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku pula terhadap eksekusi dan sita yang telah dimulai atas benda yang tidak dibebani, sekalipun eksekusi dan sita tersebut berkenaan dengan tagihan Kreditor yang dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, hak agunan atas kebendaan lainnya, atau dengan hak yang harus diistimewakan berkaitan dengan kekayaan tertentu berdasarkan undang-undang.

Pasal 243

- (1) Penundaan kewajiban pembayaran utang tidak menghentikan berjalannya perkara yang sudah dimulai oleh Pengadilan atau menghalangi diajukannya perkara baru.
- (2) Dalam hal perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengenai gugatan pembayaran suatu piutang yang sudah diakui Debitor, sedangkan penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk memperoleh suatu putusan untuk melaksanakan hak terhadap pihak ketiga, setelah dicatatnya pengakuan tersebut, hakim dapat menangguhkan putusan sampai berakhirnya penundaan kewajiban pembayaran utang.
- (3) Debitor tidak dapat menjadi penggugat atau tergugat dalam perkara mengenai hak atau kewajiban yang menyangkut harta kekayaannya tanpa persetujuan pengurus.

Pasal 244

Dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 246, penundaan kewajiban pembayaran utang tidak berlaku terhadap:

- a. tagihan yang dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya;
- b. tagihan biaya pemeliharaan, pengawasan, atau pendidikan yang sudah harus dibayar dan Hakim Pengawas harus menentukan jumlah tagihan yang sudah ada dan belum dibayar sebelum penundaan kewajiban pembayaran utang yang bukan merupakan tagihan dengan hak untuk diistimewakan; dan
- c. tagihan yang diistimewakan terhadap benda tertentu milik Debitor maupun terhadap seluruh harta Debitor yang tidak tercakup pada ayat (1) huruf b.

Pasal 245

Pembayaran semua utang, selain yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 yang sudah ada sebelum diberikannya penundaan kewajiban pembayaran utang selama berlangsungnya penundaan kewajiban pembayaran utang, tidak boleh dilakukan, kecuali pembayaran utang tersebut dilakukan kepada semua Kreditor,

menurut perimbangan piutang masing-masing, tanpa mengurangi berlakunya juga ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 ayat (3).

Pasal 246

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58 berlaku mutatis mutandis terhadap pelaksanaan hak Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dan Kreditor yang diistimewakan, dengan ketentuan bahwa penangguhan berlaku selama berlangsungnya penundaan kewajiban pembayaran utang.

Pasal 247

- (1) Orang yang mempunyai utang kepada Debitor atau piutang terhadap Debitor tersebut, dapat memperjumpakan utang piutang dimaksud, dengan syarat utang piutang tersebut atau perbuatan hukum yang menimbulkan utang piutang dimaksud telah terjadi sebelum penundaan kewajiban pembayaran utang.
- (2) Piutang terhadap Debitor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 274 dan Pasal 275.

Pasal 248

- (1) Orang yang mengambil alih dari pihak ketiga utang kepada Debitor atau piutang terhadap Debitor dari pihak ketiga sebelum penundaan kewajiban pembayaran utang, tidak dapat melakukan perjumpaan utang apabila dalam pengambilalihan utang piutang tersebut ia tidak beritikad baik.
- (2) Piutang atau utang yang diambil alih setelah dimulainya penundaan kewajiban pembayaran utang, tidak dapat diperjumpakan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dan Pasal 54 berlaku bagi perjumpaan utang yang diatur dalam Pasal ini.

Pasal 249

- (1) Dalam hal pada saat putusan penundaan kewajiban pembayaran utang diucapkan terdapat perjanjian timbal balik yang belum atau baru sebagian dipenuhi, pihak yang mengadakan perjanjian dengan Debitor dapat meminta kepada pengurus untuk memberikan kepastian tentang kelanjutan pelaksanaan perjanjian tersebut dalam jangka waktu yang disepakati oleh pengurus dan pihak tersebut.
- (2) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan mengenai jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Hakim Pengawas menetapkan jangka waktu tersebut.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pengurus tidak memberikan jawaban atau tidak bersedia melanjutkan pelaksanaan perjanjian tersebut, perjanjian berakhir dan pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menuntut ganti rugi sebagai Kreditor konkuren.
- (4) Apabila pengurus menyatakan kesanggupannya, pengurus memberikan jaminan atas kesanggupannya untuk melaksanakan perjanjian tersebut.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tidak berlaku terhadap perjanjian yang mewajibkan Debitor melakukan sendiri perbuatan yang diperjanjikan.

Pasal 250

- (1) Dalam hal perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249 telah diperjanjikan penyerahan benda yang biasa diperdagangkan dengan suatu jangka waktu dan sebelum penyerahan dilakukan telah diucapkan putusan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara, perjanjian menjadi hapus, dan dalam hal pihak lawan dirugikan karena penghapusan, ia boleh mengajukan diri sebagai Kreditor konkuren untuk mendapatkan ganti rugi.
- (2) Dalam hal harta dirugikan karena penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka pihak lawan wajib membayar kerugian tersebut.

Pasal 251

- (1) Dalam hal Debitor telah menyewa suatu benda, Debitor dengan persetujuan pengurus, dapat menghentikan perjanjian sewa, dengan syarat pemberitahuan penghentian dilakukan sebelum berakhirnya perjanjian sesuai dengan adat kebiasaan setempat.
- (2) Dalam hal melakukan penghentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus pula diindahkan jangka waktu menurut perjanjian atau menurut kelaziman, dengan ketentuan bahwa jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari adalah cukup.
- (3) Dalam hal telah dibayar uang sewa di muka, perjanjian sewa tidak dapat dihentikan lebih awal sebelum berakhirnya jangka waktu sewa yang telah dibayar uang muka.
- (4) Sejak hari putusan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara diucapkan maka uang sewa merupakan utang harta Debitor.

Pasal 252

- (1) Segera setelah diucapkannya putusan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara maka Debitor berhak untuk memutuskan hubungan kerja dengan karyawannya, dengan mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 240 dan dengan mengindahkan jangka waktu menurut persetujuan atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan pengertian bahwa hubungan kerja tersebut dapat diputuskan dengan pemberitahuan paling singkat 45 (empat puluh lima) hari sebelumnya.
- (2) Sejak mulai berlakunya penundaan kewajiban pembayaran utang sementara maka gaji dan biaya lain yang timbul dalam hubungan kerja tersebut menjadi utang harta Debitor.

Pasal 253

- (1) Pembayaran yang dilakukan kepada Debitor, setelah diucapkannya putusan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara yang belum diumumkan, untuk memenuhi perikatan yang terbit sebelum putusan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara, membebaskan pihak yang telah melakukan pembayaran terhadap harta Debitor, kecuali dapat dibuktikan bahwa pihak tersebut telah mengetahui adanya putusan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan sesudah pengumuman, hanya membebaskan orang yang melakukan pembayaran dimaksud apabila ia dapat membuktikan bahwa meskipun telah dilakukan pengumuman menurut undang-undang akan tetapi ia tidak mungkin dapat mengetahui pengumuman dimaksud di tempat kediamannya, dengan tidak mengurangi hak pengurus untuk membuktikan sebaliknya.

Pasal 254

Penundaan kewajiban pembayaran utang tidak berlaku bagi keuntungan sesama Debitor dan penanggung.

Pasal 255

- (1) Penundaan kewajiban pembayaran utang dapat diakhiri, atas permintaan Hakim Pengawas, satu atau lebih Kreditor, atau atas prakarsa Pengadilan dalam hal:
 - a. Debitor, selama waktu penundaan kewajiban pembayaran utang, bertindak dengan itikad buruk dalam melakukan pengurusan terhadap hartanya;
 - b. Debitor telah merugikan atau telah mencoba merugikan kreditornya;
 - c. Debitor melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 240 ayat (1);
 - d. Debitor lalai melaksanakan tindakan-tindakan yang diwajibkan kepadanya oleh Pengadilan pada saat atau setelah penundaan kewajiban pembayaran utang diberikan, atau lalai melaksanakan tindakan-tindakan yang disyaratkan oleh pengurus demi kepentingan harta Debitor;
 - e. selama waktu penundaan kewajiban pembayaran utang, keadaan harta Debitor ternyata tidak lagi memungkinkan dilanjutkannya penundaan kewajiban pembayaran utang; atau
 - f. keadaan Debitor tidak dapat diharapkan untuk memenuhi kewajibannya terhadap Kreditor pada waktunya.
- (2) Dalam hal keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf e pengurus wajib mengajukan permohonan pengakhiran penundaan kewajiban pembayaran utang.
- (3) Pemohon, Debitor, dan pengurus harus didengar pada tanggal yang telah ditetapkan oleh Pengadilan setelah dipanggil sebagaimana mestinya.
- (4) Permohonan pengakhiran penundaan kewajiban pembayaran utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selesai diperiksa dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pengajuan permohonan tersebut dan putusan Pengadilan harus diucapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari sejak selesainya pemeriksaan.
- (5) Putusan Pengadilan harus memuat alasan yang menjadi dasar putusan tersebut.
- (6) Jika penundaan kewajiban pembayaran utang diakhiri berdasarkan ketentuan pasal ini, Debitor harus dinyatakan pailit dalam putusan yang sama.

Pasal 256

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 berlaku mutatis mutandis terhadap putusan pernyataan pailit sebagai akibat putusan pengakhiran penundaan kewajiban pembayaran utang.

Pasal 257

Putusan pernyataan pailit sebagai akibat putusan pengakhiran penundaan kewajiban pembayaran utang harus diumumkan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4).

Pasal 258

- (1) Jika Pengadilan menganggap bahwa sidang permohonan pengakhiran penundaan kewajiban pembayaran utang tidak dapat diselesaikan sebelum tanggal Kreditor didengar sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225 ayat (3), Pengadilan wajib memerintahkan agar Kreditor

diberitahu secara tertulis bahwa mereka tidak dapat didengar pada tanggal tersebut.

- (2) Jika diperlukan, Pengadilan segera menetapkan tanggal lain untuk sidang dan dalam hal demikian Kreditor dipanggil oleh pengurus.

Pasal 259

- (1) Debitor setiap waktu dapat memohon kepada Pengadilan agar penundaan kewajiban pembayaran utang dicabut, dengan alasan bahwa harta Debitor memungkinkan dimulainya pembayaran kembali dengan ketentuan bahwa pengurus dan Kreditor harus dipanggil dan didengar sepatutnya sebelum putusan diucapkan.
- (2) Pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan oleh jurusita dengan surat dinas tercatat, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum sidang Pengadilan.

Pasal 260

Selama penundaan kewajiban pembayaran utang berlangsung, terhadap Debitor tidak dapat diajukan permohonan pailit.

Pasal 261

Apabila berdasarkan salah satu ketentuan dalam Bab ini, putusan pernyataan pailit diucapkan maka berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

Pasal 262

- (1) Dalam hal Debitor dinyatakan pailit berdasarkan ketentuan dalam Bab ini maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dan Pasal 44 harus dihitung sejak putusan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara diucapkan;
 - b. perbuatan hukum yang dilakukan oleh Debitor setelah diberi persetujuan oleh pengurus untuk melakukannya harus dianggap sebagai perbuatan hukum yang dilakukan oleh Kurator, dan utang harta Debitor yang terjadi selama berlangsungnya penundaan kewajiban pembayaran utang merupakan utang harta pailit;
 - c. kewajiban Debitor yang timbul selama jangka waktu penundaan kewajiban pembayaran utang tanpa persetujuan oleh pengurus tidak dapat dibebankan terhadap harta Debitor, kecuali hal tersebut membawa akibat yang menguntungkan bagi harta Debitor.
- (2) Apabila permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang diajukan dalam waktu 2 (dua) bulan setelah berakhirnya penundaan kewajiban pembayaran utang sebelumnya maka ketentuan ayat (1) berlaku pula bagi jangka waktu penundaan kewajiban pembayaran utang berikutnya.

Pasal 263

Imbalan jasa bagi ahli yang diangkat berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 238, ditentukan oleh Hakim Pengawas dan harus dibayar lebih dahulu dari harta Debitor.

Pasal 264

Ketentuan hukum internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 212, Pasal 213, dan Pasal 214 berlaku mutatis mutandis dalam hal penundaan kewajiban pembayaran utang.

Bagian Kedua

Perdamaian

Pasal 265

Debitor berhak pada waktu mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang atau setelah itu menawarkan suatu perdamaian kepada Kreditor.

Pasal 266

- (1) Apabila rencana perdamaian tersebut tidak disediakan di Kepaniteraan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225 maka rencana tersebut diajukan sebelum hari sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226 atau pada tanggal kemudian dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 228 ayat (4).
- (2) Salinan rencana perdamaian harus segera disampaikan kepada Hakim Pengawas, pengurus, dan ahli, bila ada.

Pasal 267

Dalam hal sebelum putusan pengesahan perdamaian memperoleh kekuatan hukum tetap, ada putusan Pengadilan yang menyatakan bahwa penundaan kewajiban pembayaran utang berakhir, gugurlah rencana perdamaian tersebut.

Pasal 268

- (1) Apabila rencana perdamaian telah diajukan kepada panitera, Hakim Pengawas harus menentukan:
 - a. hari terakhir tagihan harus disampaikan kepada pengurus;
 - b. tanggal dan waktu rencana perdamaian yang diusulkan itu akan dibicarakan dan diputuskan dalam rapat Kreditor yang dipimpin oleh Hakim Pengawas.
- (2) Tenggang waktu antara hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b paling singkat 14 (empat belas) hari.

Pasal 269

- (1) Pengurus wajib mengumumkan penentuan waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268 ayat (1) bersama-sama dengan dimasukkannya rencana perdamaian, kecuali jika hal ini sudah diumumkan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226.
- (2) Pengurus juga wajib memberitahukan hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan surat tercatat atau melalui kurir kepada semua Kreditor yang dikenal, dan pemberitahuan ini harus menyebutkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 270 ayat (2).
- (3) Kreditor dapat menghadap sendiri atau diwakili oleh seorang kuasa berdasarkan surat kuasa.

- (4) Pengurus dapat mensyaratkan agar Debitor memberikan kepada mereka uang muka dalam jumlah yang ditetapkan oleh pengurus guna menutup biaya untuk pengumuman dan pemberitahuan tersebut.

Pasal 270

- (1) Tagihan harus diajukan kepada pengurus dengan cara menyerahkan surat tagihan atau bukti tertulis lainnya yang menyebutkan sifat dan jumlah tagihan disertai bukti yang mendukung atau salinan bukti tersebut.
- (2) Terhadap tagihan yang diajukan kepada pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kreditor dapat meminta tanda terima dari pengurus.

Pasal 271

Semua perhitungan yang telah dimasukkan oleh pengurus harus dicocokkan dengan catatan dan laporan dari Debitor.

Pasal 272

Pengurus harus membuat daftar piutang yang memuat nama, tempat tinggal Kreditor, jumlah piutang masing-masing, penjelasan piutang, dan apakah piutang tersebut diakui atau dibantah oleh pengurus.

Pasal 273

- (1) Piutang yang berbunga harus dimasukkan dalam daftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 272 disertai perhitungan bunga sampai dengan hari diucapkannya putusan penundaan kewajiban pembayaran utang.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135, Pasal 139, Pasal 140, Pasal 141, dan Pasal 142 ayat (1) dan ayat (2) berlaku mutatis mutandis dalam hal penundaan kewajiban pembayaran utang.

Pasal 274

- (1) Suatu tagihan dengan syarat tangguh dapat dimasukkan dalam daftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 272 untuk nilai yang berlaku pada saat dimulainya penundaan kewajiban pembayaran utang.
- (2) Jika pengurus dan Kreditor tidak mencapai kesepakatan tentang penetapan nilai tagihan tersebut, seluruh nilai tagihan Kreditor harus diterima secara bersyarat.

Pasal 275

- (1) Piutang yang saat penagihannya belum jelas atau yang memberikan hak untuk memperoleh pembayaran secara berkala, wajib dimasukkan dalam daftar untuk nilai yang berlaku pada tanggal diucapkannya putusan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara.
- (2) Semua piutang yang dapat ditagih dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak putusan penundaan kewajiban pembayaran utang diucapkan, wajib diperlakukan sebagai piutang yang dapat ditagih pada tanggal tersebut.
- (3) Semua piutang yang dapat ditagih setelah lewat 1 (satu) tahun sejak putusan penundaan kewajiban pembayaran utang diucapkan, wajib dimasukkan dalam daftar untuk nilai yang berlaku 1 (satu) tahun setelah putusan penundaan kewajiban pembayaran utang tersebut diucapkan.

- (4) Dalam melakukan perhitungan nilai piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), wajib diperhatikan:
 - a. waktu dan cara pembayaran angsuran;
 - b. keuntungan yang mungkin diperoleh; dan
 - c. besarnya bunga apabila diperjanjikan.

Pasal 276

- (1) Pengurus wajib menyediakan salinan daftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 272 di Kepaniteraan Pengadilan, agar dalam waktu 7 (tujuh) hari sebelum diadakannya rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268 dapat dilihat oleh setiap orang dengan cuma-cuma.
- (2) Penyediaan salinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cuma-cuma.

Pasal 277

- (1) Dengan tetap memperhatikan ketentuan mengenai jangka waktu penundaan kewajiban pembayaran utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 228 ayat (4), atas permintaan pengurus atau karena jabatannya, Hakim Pengawas dapat menunda pembicaraan dan pemungutan suara tentang rencana perdamaian tersebut.
- (2) Dalam hal terjadi penundaan pembicaraan dan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 269.

Pasal 278

- (1) Dalam rapat rencana perdamaian, baik pengurus maupun ahli, apabila telah diangkat, harus secara tertulis memberikan laporan tentang rencana perdamaian yang ditawarkan itu.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 berlaku mutatis mutandis dalam hal penundaan kewajiban pembayaran utang.
- (3) Piutang yang dimasukkan kepada pengurus sesudah lewat tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268 ayat (1) huruf a, dengan syarat dimasukkan paling lama 2 (dua) hari sebelum diadakan rapat, harus dimuat dalam daftar piutang atas permintaan yang diajukan pada rapat tersebut, jika pengurus maupun Kreditor yang hadir, tidak mengajukan keberatan.
- (4) Piutang yang dimasukkan sesudah tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dimasukkan dalam daftar tersebut.
- (5) Ketentuan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak berlaku, apabila Kreditor berdomisili di luar wilayah Negara Republik Indonesia yang merupakan halangan untuk melaporkan diri lebih dahulu.
- (6) Dalam hal diajukan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), atau dalam hal adanya perselisihan tentang ada atau tidak adanya halangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Hakim Pengawas akan memberikan penetapan setelah meminta pendapat rapat.

Pasal 279

- (1) Pengurus berhak dalam rapat tersebut menarik kembali setiap pengakuan atau bantahan yang pernah dilakukan.

- (2) Kreditor yang hadir dapat membantah piutang yang oleh pengurus seluruhnya atau sebagian diakui.
- (3) Pengakuan atau bantahan yang dilakukan dalam rapat, harus dicatat dalam daftar piutang.

Pasal 280

Hakim Pengawas menentukan Kreditor yang tagihannya dibantah, untuk dapat ikut serta dalam pemungutan suara dan menentukan batasan jumlah suara yang dapat dikeluarkan oleh Kreditor tersebut.

Pasal 281

- (1) Rencana perdamaian dapat diterima berdasarkan:
 - a. persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah kreditor konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir pada rapat Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268 termasuk Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280, yang bersama-sama mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau sementara diakui dari kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut; dan
 - b. persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah Kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya yang hadir dan mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh tagihan dari Kreditor tersebut atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut.
- (2) Kreditor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang tidak menyetujui rencana perdamaian diberikan kompensasi sebesar nilai terendah di antara nilai jaminan atau nilai aktual pinjaman yang secara langsung dijamin dengan hak agunan atas kebendaan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 dan Pasal 153 berlaku juga dalam pemungutan suara untuk menerima rencana perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 282

- (1) Berita acara rapat yang dipimpin oleh Hakim Pengawas harus mencantumkan isi rencana perdamaian, nama Kreditor yang hadir dan berhak mengeluarkan suara, catatan tentang suara yang dikeluarkan Kreditor, hasil pemungutan suara, dan catatan tentang semua kejadian lain dalam rapat.
- (2) Daftar Kreditor yang dibuat oleh pengurus yang telah ditambah atau diubah dalam rapat, harus ditandatangani oleh Hakim Pengawas dan panitera pengganti serta harus dilampirkan pada berita acara rapat yang bersangkutan.
- (3) Salinan berita acara rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disediakan di Kepaniteraan Pengadilan paling lambat 3 (tiga) hari setelah putusan rapat.
- (4) Salinan berita acara rapat dapat dilihat oleh setiap orang dengan cuma-cuma selama 8 (delapan) hari setelah tanggal disediakan.

Pasal 283

- (1) Debitor dan Kreditor yang memberi suara mendukung rencana perdamaian dalam waktu 8 (delapan) hari setelah tanggal pemungutan suara dalam rapat, dapat meminta kepada Pengadilan agar berita acara rapat diperbaiki apabila berdasarkan dokumen yang ada ternyata bahwa perdamaian oleh Hakim Pengawas keliru telah dianggap sebagai ditolak.
- (2) Jika Pengadilan membuat perbaikan berita acara rapat maka dalam putusan yang sama Pengadilan

harus menentukan tanggal pengesahan perdamaian yang harus dilaksanakan paling singkat 8 (delapan) hari dan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah putusan Pengadilan yang memperbaiki berita acara rapat tersebut diucapkan.

- (3) Pengurus wajib memberitahukan secara tertulis kepada Kreditor putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan putusan tersebut mengakibatkan putusan pernyataan pailit berdasarkan Pasal 289 menjadi batal demi hukum.

Pasal 284

- (1) Apabila rencana perdamaian diterima, Hakim Pengawas wajib menyampaikan laporan tertulis kepada Pengadilan pada tanggal yang telah ditentukan untuk keperluan pengesahan perdamaian, dan pada tanggal yang ditentukan tersebut pengurus serta Kreditor dapat menyampaikan alasan yang menyebabkan ia menghendaki pengesahan atau penolakan perdamaian.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) berlaku mutatis mutandis terhadap pelaksanaan ketentuan ayat (1).
- (3) Pengadilan dapat mengundurkan dan menetapkan tanggal sidang untuk pengesahan perdamaian yang harus diselenggarakan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah tanggal sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 285

- (1) Pengadilan wajib memberikan putusan mengenai pengesahan perdamaian disertai alasan-alasannya pada sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 ayat (3).
- (2) Pengadilan wajib menolak untuk mengesahkan perdamaian, apabila:
 - a. harta Debitor, termasuk benda untuk mana dilaksanakan hak untuk menahan benda, jauh lebih besar daripada jumlah yang disetujui dalam perdamaian;
 - b. pelaksanaan perdamaian tidak cukup terjamin;
 - c. perdamaian itu dicapai karena penipuan, atau persekongkolan dengan satu atau lebih Kreditor, atau karena pemakaian upaya lain yang tidak jujur dan tanpa menghiraukan apakah Debitor atau pihak lain bekerja sama untuk mencapai hal ini; dan/atau
 - d. imbalan jasa dan biaya yang dikeluarkan oleh ahli dan pengurus belum dibayar atau tidak diberikan jaminan untuk pembayarannya.
- (3) Apabila Pengadilan menolak mengesahkan perdamaian maka dalam putusan yang sama Pengadilan wajib menyatakan Debitor Pailit dan putusan tersebut harus diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan paling sedikit 2 (dua) surat kabar harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226 dengan jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari setelah putusan diterima oleh Hakim Pengawas dan Kurator.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13 berlaku mutatis mutandis terhadap pengesahan perdamaian, namun tidak berlaku terhadap penolakan perdamaian.

Pasal 286

Perdamaian yang telah disahkan mengikat semua Kreditor, kecuali Kreditor yang tidak menyetujui rencana perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 281 ayat (2).

Pasal 287

Putusan pengesahan perdamaian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dalam hubungannya dengan berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282, bagi semua Kreditor yang tidak dibantah oleh Debitor, merupakan alas hak yang dapat dijalankan terhadap Debitor dan semua orang yang telah mengikatkan diri sebagai penanggung untuk perdamaian tersebut.

Pasal 288

Penundaan kewajiban pembayaran utang berakhir pada saat putusan pengesahan perdamaian memperoleh kekuatan hukum tetap dan pengurus wajib mengumumkan pengakhiran ini dalam Berita Negara Republik Indonesia dan paling sedikit 2 (dua) surat kabar harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 227.

Pasal 289

Apabila rencana perdamaian ditolak maka Hakim Pengawas wajib segera memberitahukan penolakan itu kepada Pengadilan dengan cara menyerahkan kepada Pengadilan tersebut salinan rencana perdamaian serta berita acara rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282, dan dalam hal demikian Pengadilan harus menyatakan Debitor Pailit setelah Pengadilan menerima pemberitahuan penolakan dari Hakim Pengawas, dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 283 ayat (1).

Pasal 290

Apabila Pengadilan telah menyatakan Debitor Pailit maka terhadap putusan pernyataan pailit tersebut berlaku ketentuan tentang kepailitan sebagaimana dimaksud dalam Bab II, kecuali Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14.

Pasal 291

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 dan Pasal 171 berlaku mutatis mutandis terhadap pembatalan perdamaian.
- (2) Dalam putusan Pengadilan yang membatalkan perdamaian, Debitor juga harus dinyatakan pailit.

Pasal 292

Dalam suatu putusan pernyataan pailit yang diputuskan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285, Pasal 286, atau Pasal 291, tidak dapat ditawarkan suatu perdamaian.

Pasal 293

- (1) Terhadap putusan Pengadilan berdasarkan ketentuan dalam Bab III ini tidak terbuka upaya hukum, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.
- (2) Upaya hukum kasasi dapat diajukan oleh Jaksa Agung demi kepentingan hukum.

Pasal 294

Permohonan yang diajukan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 237, Pasal 255, Pasal 256, Pasal 259, Pasal 283, Pasal 285, Pasal 290, dan Pasal 291 harus ditandatangani oleh advokat yang bertindak berdasarkan surat kuasa khusus, kecuali apabila diajukan oleh pengurus.

BAB IV

PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI

Pasal 295

- (1) Terhadap putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dapat diajukan permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.
- (2) Permohonan peninjauan kembali dapat diajukan, apabila:
 - a. setelah perkara diputus ditemukan bukti baru yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa di Pengadilan sudah ada, tetapi belum ditemukan; atau
 - b. dalam putusan hakim yang bersangkutan terdapat kekeliruan yang nyata.

Pasal 296

- (1) Pengajuan permohonan peninjauan kembali berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 295 ayat (2) huruf a, dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan peninjauan kembali memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Pengajuan permohonan peninjauan kembali berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 295 ayat (2) huruf b, dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan peninjauan kembali memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Permohonan peninjauan kembali disampaikan kepada Panitera Pengadilan.
- (4) Panitera Pengadilan mendaftarkan permohonan peninjauan kembali pada tanggal permohonan diajukan, dan kepada pemohon diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani Panitera Pengadilan dengan tanggal yang sama dengan tanggal permohonan didaftarkan.
- (5) Panitera Pengadilan menyampaikan permohonan peninjauan kembali kepada Panitera Mahkamah Agung dalam jangka waktu 2 (dua) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan.

Pasal 297

- (1) Pemohon peninjauan kembali wajib menyampaikan kepada Panitera Pengadilan bukti pendukung yang menjadi dasar pengajuan permohonan peninjauan kembali dan untuk termohon salinan permohonan peninjauan kembali berikut salinan bukti pendukung yang bersangkutan, pada tanggal permohonan didaftarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 296 ayat (4).
- (2) Tanpa mengenyampingkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitera Pengadilan menyampaikan salinan permohonan peninjauan kembali berikut salinan bukti pendukung kepada termohon dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan.
- (3) Pihak termohon dapat mengajukan jawaban terhadap permohonan peninjauan kembali yang diajukan, dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah tanggal permohonan peninjauan kembali didaftarkan.
- (4) Panitera Pengadilan wajib menyampaikan jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Panitera Mahkamah Agung, dalam jangka waktu paling lambat 12 (dua belas) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan.

Pasal 298

- (1) Mahkamah Agung segera memeriksa dan memberikan putusan atas permohonan peninjauan kembali dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal permohonan diterima Panitera Mahkamah Agung.
- (2) Putusan atas permohonan peninjauan kembali harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.
- (3) Dalam jangka waktu paling lambat 32 (tiga puluh dua) hari setelah tanggal permohonan diterima Panitera Mahkamah Agung, Mahkamah Agung wajib menyampaikan kepada para pihak salinan putusan peninjauan kembali yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 299

Kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini maka hukum acara yang berlaku adalah Hukum Acara Perdata.

Pasal 300

- (1) Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, selain memeriksa dan memutus permohonan pernyataan pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, berwenang pula memeriksa dan memutus perkara lain di bidang perniagaan yang penetapannya dilakukan dengan undang-undang.
- (2) Pembentukan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap dengan Keputusan Presiden, dengan memperhatikan kebutuhan dan kesiapan sumber daya yang diperlukan.

Pasal 301

- (1) Pengadilan memeriksa dan memutus perkara pada tingkat pertama dengan hakim majelis.
- (2) Dalam hal menyangkut perkara lain di bidang perniagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 300 ayat (1), Ketua Mahkamah Agung dapat menetapkan jenis dan nilai perkara yang pada tingkat pertama diperiksa dan diputus oleh hakim tunggal.
- (3) Dalam menjalankan tugasnya, hakim Pengadilan dibantu oleh seorang panitera atau seorang panitera pengganti dan juru sita.

Pasal 302

- (1) Hakim Pengadilan diangkat berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung.
- (2) Syarat-syarat untuk dapat diangkat sebagai hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
 - a. telah berpengalaman sebagai hakim dalam lingkungan Peradilan Umum;
 - b. mempunyai dedikasi dan menguasai pengetahuan di bidang masalah-masalah yang menjadi lingkup kewenangan Pengadilan;
 - c. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela; dan

- d. telah berhasil menyelesaikan program pelatihan khusus sebagai hakim pada Pengadilan.
- (3) Dengan tetap memperhatikan syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d, dengan Keputusan Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung dapat diangkat seseorang yang ahli, sebagai hakim ad hoc, baik pada pengadilan tingkat pertama, kasasi, maupun pada peninjauan kembali.

Pasal 303

Pengadilan tetap berwenang memeriksa dan menyelesaikan permohonan pernyataan pailit dari para pihak yang terikat perjanjian yang memuat klausula arbitrase, sepanjang utang yang menjadi dasar permohonan pernyataan pailit telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang ini.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 304

Perkara yang pada waktu Undang-Undang ini berlaku:

- a. sudah diperiksa dan diputus tetapi belum dilaksanakan atau sudah diperiksa tetapi belum diputus maka diselesaikan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang kepailitan sebelum berlakunya Undang-Undang ini;
- b. sudah diajukan tetapi belum diperiksa, diselesaikan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 305

Semua peraturan perundang-undangan yang merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang tentang Kepailitan (Faillissements-verordening Staatsblad 1905:217 juncto Staatsblad 1906:348) yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang tentang Kepailitan yang ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 pada saat Undang-Undang ini diundangkan, masih tetap berlaku sejauh tidak bertentangan dan/atau belum diganti dengan peraturan baru berdasarkan Undang-Undang ini.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 306

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang dibentuk berdasarkan ketentuan Pasal 281 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang tentang Kepailitan sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998, dinyatakan tetap berwenang memeriksa dan memutus perkara yang menjadi lingkup tugas Pengadilan Niaga.

Pasal 307

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang tentang Kepailitan (Faillissements-verordening Staatsblad 1905:217 juncto Staatsblad 1906:348) dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang tentang Kepailitan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor

135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3778), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 308

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 18 Oktober 2004

PRESIDEN REPUBLIK

INDONESIA,

Ttd.

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 18 Oktober 2004

SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK

INDONESIA,

Ttd.

BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2004 NOMOR 131

PENJELASAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR 37 TAHUN 2004
TENTANG
KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG

I. UMUM

Pembangunan hukum nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diarahkan pada terwujudnya sistem hukum nasional, yang dilakukan dengan pembentukan hukum baru, khususnya produk hukum yang dibutuhkan untuk mendukung pembangunan perekonomian nasional.

Produk hukum nasional yang menjamin kepastian, ketertiban, penegakan, dan perlindungan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran diharapkan mampu mendukung pertumbuhan dan perkembangan perekonomian nasional, serta mengamankan dan mendukung hasil pembangunan nasional.

Salah satu sarana hukum yang diperlukan dalam menunjang pembangunan perekonomian nasional adalah peraturan tentang kepailitan termasuk peraturan tentang penundaan kewajiban pembayaran utang yang semula diatur dalam Undang-Undang tentang Kepailitan (Faillissements-verordening Staatsblad 1905:217 juncto Staatsblad 1906:348).

Perkembangan perekonomian dan perdagangan serta pengaruh globalisasi yang melanda dunia usaha dewasa ini, dan mengingat modal yang dimiliki oleh para pengusaha pada umumnya sebagian besar merupakan pinjaman yang berasal dari berbagai sumber, baik dari bank, penanaman modal, penerbitan obligasi maupun cara lain yang diperbolehkan, telah menimbulkan banyak permasalahan penyelesaian utang piutang dalam masyarakat.

Bahwa krisis moneter yang melanda negara Asia termasuk Indonesia sejak pertengahan tahun 1997 telah menimbulkan kesulitan yang besar terhadap perekonomian dan perdagangan nasional.

Kemampuan

dunia usaha dalam mengembangkan usahanya sangat terganggu, bahkan untuk mempertahankan kelangsungan kegiatan usahanya juga tidak mudah, hal tersebut sangat mempengaruhi kemampuan untuk memenuhi kewajiban pembayaran utangnya. Keadaan tersebut berakibat timbulnya masalah-masalah yang berantai, yang apabila tidak segera diselesaikan akan berdampak lebih luas, antara lain hilangnya lapangan kerja dan permasalahan sosial lainnya.

Untuk kepentingan dunia usaha dalam menyelesaikan masalah utang-piutang secara adil, cepat, terbuka, dan efektif, sangat diperlukan perangkat hukum yang mendukungnya.

Pada tanggal 22 April 1998 berdasarkan Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang tentang Kepailitan, yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998. Perubahan dilakukan oleh karena Undang-Undang tentang Kepailitan (Faillissements-verordening, Staatsblad 1905:217 juncto Staatsblad 1906:348) yang merupakan peraturan perundang-undangan peninggalan pemerintahan Hindia Belanda, sudah tidak sesuai lagi dengan

kebutuhan dan perkembangan hukum masyarakat untuk penyelesaian utang-piutang.

Perubahan terhadap Undang-Undang tentang Kepailitan tersebut di atas yang dilakukan dengan memperbaiki, menambah, dan meniadakan ketentuan-ketentuan yang dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan hukum dalam masyarakat, jika ditinjau dari segi materi yang diatur, masih terdapat berbagai kekurangan dan kelemahan.

Putusan Pernyataan pailit mengubah status hukum seseorang menjadi tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum, menguasai, dan mengurus harta kekayaannya sejak putusan pernyataan pailit

diucapkan.

Syarat utama untuk dapat dinyatakan pailit adalah bahwa seorang Debitor mempunyai paling sedikit 2 (dua) Kreditor dan tidak membayar lunas salah satu utangnya yang sudah jatuh waktu. Dalam pengaturan pembayaran ini, tersangkut baik kepentingan Debitor sendiri, maupun kepentingan para Kreditornya.

Dengan adanya putusan pernyataan pailit tersebut, diharapkan agar harta pailit Debitor dapat digunakan untuk membayar kembali seluruh utang Debitor secara adil dan merata serta berimbang.

Pernyataan pailit dapat dimohon oleh salah seorang atau lebih Kreditor, Debitor, atau jaksa penuntut umum untuk kepentingan umum. Kepailitan tidak membebaskan seorang yang dinyatakan pailit dari kewajiban untuk membayar utang-utangnya.

Ada beberapa faktor perlunya pengaturan mengenai kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang:

Pertama, untuk menghindari perebutan harta Debitor apabila dalam waktu yang sama ada beberapa Kreditor yang menagih piutangnya dari Debitor.

Kedua, untuk menghindari adanya Kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik Debitor tanpa memperhatikan kepentingan Debitor atau para Kreditor lainnya.

Ketiga, untuk menghindari adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh salah seorang Kreditor atau Debitor sendiri. Misalnya, Debitor berusaha untuk memberi keuntungan kepada seorang atau beberapa orang Kreditor tertentu sehingga Kreditor lainnya dirugikan, atau adanya perbuatan curang dari Debitor untuk melarikan semua harta kekayaannya dengan maksud untuk melepaskan tanggung jawabnya terhadap para Kreditor.

Bertitik tolak dari dasar pemikiran tersebut di atas, perlu dibentuk Undang-undang baru tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang merupakan produk hukum nasional, yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan hukum masyarakat.

Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ini didasarkan pada beberapa asas. Asas-asas tersebut antara lain adalah:

1. Asas Keseimbangan

Undang-Undang ini mengatur beberapa ketentuan yang merupakan perwujudan dari asas keseimbangan, yaitu di satu pihak, terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh Debitor yang tidak jujur, di lain pihak, terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh Kreditor yang tidak beritikad baik.

2. Asas Kelangsungan Usaha

Dalam Undang-Undang ini, terdapat ketentuan yang memungkinkan perusahaan Debitor yang prospektif tetap dilangsungkan.

3. Asas Keadilan

Dalam kepailitan asas keadilan mengandung pengertian, bahwa ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan. Asas keadilan ini untuk mencegah terjadinya Kesewenang-wenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap Debitor, dengan tidak mempedulikan Kreditor lainnya.

4. Asas Integrasi

Asas Integrasi dalam Undang-Undang ini mengandung pengertian bahwa sistem hukum formil dan hukum materilnya merupakan satu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional.

Undang-Undang baru tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mempunyai cakupan yang lebih luas baik dari segi norma, ruang lingkup materi, maupun proses penyelesaian utang-piutang.

Cakupan yang lebih luas tersebut diperlukan, karena adanya perkembangan dan kebutuhan hukum dalam masyarakat sedangkan ketentuan yang selama ini berlaku belum memadai sebagai sarana hukum untuk menyelesaikan masalah utang-piutang secara adil, cepat, terbuka, dan efektif.

Beberapa pokok materi baru dalam Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, ini antara lain:

Pertama, agar tidak menimbulkan berbagai penafsiran dalam Undang-Undang ini pengertian utang diberikan batasan secara tegas. Demikian juga pengertian jatuh waktu.

Kedua, mengenai syarat-syarat dan prosedur permohonan pernyataan pailit dan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang termasuk di dalamnya pemberian kerangka waktu pasti bagi pengambilan putusan pernyataan pailit dan/atau penundaan kewajiban pembayaran utang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Kreditor" dalam ayat ini adalah baik kreditor konkuren, kreditor separatis maupun kreditor preferen. Khusus mengenai kreditor separatis dan kreditor preferen, mereka dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit tanpa kehilangan hak agunan atas kebendaan yang mereka miliki terhadap harta Debitor dan haknya untuk didahulukan.

Bilamana terdapat sindikasi kreditor maka masing-masing Kreditor adalah Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2.

Yang dimaksud dengan "utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih" adalah kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu, baik karena telah diperjanjikan, karena percepatan waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan, karena pengenaan sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang, maupun karena putusan pengadilan, arbiter, atau majelis arbitrase.

Ayat (2)

Kejaksaaan dapat mengajukan permohonan pailit dengan alasan untuk kepentingan umum, dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi dan tidak ada pihak yang mengajukan permohonan pailit.

Yang dimaksud dengan "kepentingan umum" adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas, misalnya:

- a. Debitor melarikan diri;
- b. Debitor menggelapkan bagian dari harta kekayaan;
- c. Debitor mempunyai utang kepada Badan Usaha Milik Negara atau badan usaha lain yang menghimpun dana dari masyarakat;

- d. Debitor mempunyai utang yang berasal dari penghimpunan dana dari masyarakat luas;
- e. Debitor tidak beritikad baik atau tidak kooperatif dalam menyelesaikan masalah utang piutang yang telah jatuh waktu; atau
- f. dalam hal lainnya menurut kejaksaan merupakan kepentingan umum.

Adapun tata cara pengajuan permohonan pailit adalah sama dengan permohonan pailit yang diajukan oleh Debitor atau Kreditor, dengan ketentuan bahwa permohonan pailit dapat diajukan oleh kejaksaan tanpa menggunakan jasa advokat.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "bank" adalah bank sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pengajuan permohonan pernyataan pailit bagi bank sepenuhnya merupakan kewenangan Bank Indonesia dan semata-mata didasarkan atas penilaian kondisi keuangan dan kondisi perbankan secara keseluruhan, oleh karena itu tidak perlu dipertanggungjawabkan. Kewenangan Bank Indonesia untuk mengajukan permohonan kepailitan ini tidak menghapuskan kewenangan Bank Indonesia terkait dengan ketentuan mengenai pencabutan izin usaha bank, pembubaran badan hukum, dan likuidasi bank sesuai peraturan perundang-undangan.

Ayat (4)

Permohonan pailit sebagaimana dimaksud dalam ayat ini hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal, karena lembaga tersebut melakukan kegiatan yang berhubungan dengan dana masyarakat yang diinvestasikan dalam efek di bawah pengawasan Badan Pengawas Pasar Modal.

Badan Pengawas Pasar Modal juga mempunyai kewenangan penuh dalam hal pengajuan permohonan pernyataan pailit untuk instansi-instansi yang berada di bawah pengawasannya, seperti halnya kewenangan Bank Indonesia terhadap bank.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan "Perusahaan Asuransi" adalah Perusahaan Asuransi jiwa dan Perusahaan Asuransi Kerugian.

Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi adalah Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Usaha Perasuransian.

Kewenangan untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit bagi Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi sepenuhnya ada pada Menteri Keuangan. Ketentuan ini diperlukan untuk membangun tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi sebagai lembaga pengelola risiko dan sekaligus sebagai lembaga pengelola dana masyarakat yang memiliki kedudukan strategis dalam pembangunan dan kehidupan perekonomian.

Yang dimaksud dengan "Dana Pensiun" adalah Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Dana Pensiun.

Kewenangan untuk mengajukan pailit bagi Dana Pensiun, sepenuhnya ada pada Menteri Keuangan. Ketentuan ini diperlukan untuk membangun tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Dana Pensiun, mengingat Dana Pensiun mengelola dana masyarakat dalam jumlah besar dan dana tersebut merupakan hak dari peserta yang banyak jumlahnya.

Yang dimaksud dengan "Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik" adalah badan usaha milik negara yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham.

Kewenangan Menteri Keuangan dalam pengajuan permohonan pailit untuk instansi yang berada di bawah pengawasannya seperti kewenangan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan Badan Pengawas Pasar Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 3

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "hal-hal lain", adalah antara lain, actio pauliana, perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan, atau perkara dimana Debitor, Kreditor, Kurator, atau pengurus menjadi salah satu pihak dalam perkara yang berkaitan dengan harta pailit termasuk gugatan Kurator terhadap Direksi yang menyebabkan perseroan dinyatakan pailit karena kelalaiannya atau kesalahannya.

Hukum Acara yang berlaku dalam mengadili perkara yang termasuk "hal-hal lain" adalah sama dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku bagi perkara permohonan pernyataan pailit termasuk mengenai pembatasan jangka waktu penyelesaiannya.

Ayat (2)

Cukup

jelas.

Ayat (3)

Dalam hal menyangkut putusan atas permohonan pernyataan pailit oleh lebih dari satu pengadilan yang berwenang mengadili Debitor yang sama pada tanggal yang berbeda, maka putusan yang diucapkan pada tanggal yang lebih awal berlaku.

Dalam hal putusan atas permohonan pernyataan pailit diucapkan oleh Pengadilan yang berbeda pada tanggal yang sama mengenai Debitor yang sama, maka yang berlaku adalah putusan Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum Debitor.

Ayat (4)

Cukup

jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Ketentuan ini hanya berlaku, apabila permohonan pernyataan pailit diajukan oleh Debitor. Persetujuan dari suami atau istri diperlukan, karena menyangkut harta bersama.

Ikatan pernikahan yang sah harus dibuktikan dengan akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 5

Yang dimaksud dengan "tempat tinggal" adalah tempat pesero tercatat sebagai penduduk. Dalam hal tidak diketahui tempat tinggal pesero maka disebutkan tempat kediamannya.

"Nama dan tempat tinggal" dalam ketentuan ini sesuai dengan yang tercantum dalam kartu tanda penduduk.
(KTP).

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup

jelas.

Ayat (2)

Cukup

jelas.

Ayat (3)

Panitera yang melanggar ketentuan ini dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ayat (4)

Cukup

jelas.

Ayat (5)

Cukup

jelas.

Ayat (6)

Cukup

jelas.

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan "alasan yang cukup", antara lain adanya surat keterangan sakit dari dokter.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup

jelas.

Ayat (2)

Cukup

jelas.

Ayat (3)

Cukup

jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana" adalah adanya fakta dua atau lebih Kreditor dan fakta utang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar. Sedangkan perbedaan besarnya jumlah utang yang dialihkan oleh pemohon pailit dan termohon pailit tidak menghalangi dijatuhkannya putusan pernyataan pailit.

Ayat (5)

Cukup

jelas.

Ayat (6)

Huruf a

Cukup jelas.

76 / 114



Huruf b

Pertimbangan hukum atau pendapat yang berbeda dari hakim anggota atau ketua majelis hakim dimuat sebagai lampiran dari putusan pengadilan tersebut.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 9

Yang dimaksud dengan "pihak yang mengajukan permohonan pernyataan pailit" adalah Kreditor, kejaksaan, Bank Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal, atau Menteri Keuangan.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup

jelas.

Ayat (2)

Cukup

jelas.

Ayat (3)

Upaya pengamanan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini bersifat preventif dan sementara, dan dimaksudkan untuk mencegah kemungkinan bagi Debitor melakukan tindakan terhadap kekayaannya sehingga dapat merugikan kepentingan Kreditor dalam rangka pelunasan utangnya.

Namun demikian, untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan Debitor dan Kreditor, Pengadilan dapat mempersyaratkan agar Kreditor memberikan uang jaminan dalam jumlah yang wajar apabila upaya pengamanan tersebut dikabulkan. Dalam menetapkan persyaratan tentang uang jaminan atas keseluruhan kekayaan Debitor, jenis kekayaan Debitor dan besarnya uang jaminan yang harus diberikan sebanding dengan kemungkinan besarnya kerugian yang diderita oleh Debitor apabila permohonan pernyataan pailit ditolak oleh Pengadilan.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup

jelas.

Ayat (2)

Lihat penjelasan Pasal 6 ayat

(3).

Ayat (3)

Cukup

jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.



Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup

jelas.

Ayat (2)

Cukup

jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "independen dan tidak mempunyai benturan kepentingan" adalah bahwa kelangsungan keberadaan Kurator tidak tergantung pada Debitor atau Kreditor, dan Kurator tidak memiliki kepentingan ekonomis yang sama dengan kepentingan ekonomis Debitor atau Kreditor.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "paling sedikit 2 (dua) surat kabar harian" adalah:

1. surat kabar harian yang beredar secara nasional; dan
2. surat kabar harian lokal yang beredar di tempat domisili Debitor.

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pemberesan" dalam ketentuan ini adalah penguangan aktiva untuk membayar atau melunasi utang.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "segala perbuatan yang telah dilakukan oleh Kurator", meliputi setiap perbuatan pengurusan dan pemberesan harta pailit.

Yang dimaksud dengan "tetap sah dan mengikat Debitor", adalah bahwa perbuatan Kurator tidak dapat digugat di pengadilan mana pun.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup

jelas.

Ayat (2)

Penetapan biaya kepailitan dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan yang memutus perkara kepailitan berdasarkan rincian yang diajukan oleh Kurator setelah mendengar pertimbangan Hakim Pengawas.

Ayat (3)

Cukup

jelas.

Ayat (4)

Cukup

jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "panitia kreditor sementara", adalah panitia kreditor yang dibentuk sebelum rapat verifikasi. Sedangkan panitia kreditor yang dibentuk setelah rapat verifikasi merupakan panitia kreditor tetap.

Ayat (2)

Cukup

jelas.

Ayat (3)

Lihat Penjelasan Pasal 17 ayat

(2).

Ayat (4)

Cukup

jelas.

Ayat (5)

Cukup

jelas.

Ayat (6)

Cukup

jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Lihat Penjelasan Pasal 6 ayat

(3).

Ayat (2)

Cukup

jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

79 / 114



Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Dalam hal Debitor adalah Perseroan Terbatas, organ perseroan tersebut tetap berfungsi dengan ketentuan jika dalam pelaksanaan fungsi tersebut menyebabkan berkurangnya harta pailit, maka pengeluaran uang yang merupakan bagian harta pailit, adalah wewenang Kurator.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "waktu setempat" adalah waktu tempat putusan pernyataan pailit diucapkan oleh Pengadilan Niaga, misalnya, putusan diucapkan di Jakarta pada tanggal 1 Juli 2001 pukul 13.00 WIB, maka putusan tersebut dihitung mulai berlaku sejak pukul 00.00 WIB tanggal 1 Juli 2001.

Ayat (3)

Transfer dana melalui bank perlu dikecualikan untuk menjamin kelancaran dan kepastian sistem transfer melalui bank.

Ayat (4)

Transaksi Efek di Bursa Efek perlu dikecualikan untuk menjamin kelancaran dan kepastian hukum atas Transaksi Efek di Bursa Efek. Ada pun penyelesaian Transaksi Efek di Bursa Efek dapat dilaksanakan dengan cara penyelesaian pembukuan atau cara lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "mengambil alih perkara" adalah pengalihan kedudukan Kreditor sebagai tergugat, dialihkan kepada Kurator.

Ayat (2)

Cukup

jelas.

Ayat (3)

Cukup

jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58, ketentuan ini tidak berlaku bagi Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "jika diperlukan Hakim Pengawas harus memerintahkan pencoretannya" antara lain pencoretan terhadap penyitaan tanah atau kapal yang terdaftar.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "penahanan" dalam ketentuan ini adalah gijzeling.

Pasal 32

Uang paksa dalam ketentuan Pasal ini mencakup uang paksa yang dikenakan sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan.

Pasal 33

Hasil penjualan benda milik Debitur masuk dalam harta pailit dan tidak diberikan kepada pemohon eksekusi.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Ketentuan mengenai pemutusan hubungan kerja, Kurator tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "upah" adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pekerja atas suatu pekerjaan atas jasa yang telah atau akan dilakukan, ditetapkan, dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarga.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup

jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "pihak dengan siapa perbuatan itu dilakukan" dalam ketentuan ini, termasuk pihak untuk kepentingan siapa perjanjian tersebut diadakan.

Ayat (3)

Perbuatan yang wajib dilakukan karena Undang-Undang, misalnya, kewajiban pembayaran pajak.

Pasal 42

Huruf a

Cukup

jelas.

Huruf b

Cukup

jelas.

Huruf c

Angka 1)

Yang dimaksud dengan "anak angkat" adalah anak yang diangkat berdasarkan penetapan pengadilan maupun anak angkat berdasarkan hukum adat Debitor Pailit.

Yang dimaksud dengan "keluarganya" adalah hubungan yang timbul karena perkawinan atau keturunan baik secara horizontal maupun vertikal.

Angka 2)

Yang dimaksud dengan "anggota direksi" adalah anggota badan pengawas, atau orang yang ikut serta dalam kepemilikan, termasuk setiap orang yang pernah menduduki posisi tersebut dalam jangka waktu kurang dari 1 (satu) tahun sebelum dilakukannya perbuatan tersebut.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "kepemilikan" adalah kepemilikan modal atau modal

saham.

Huruf e

Pengendalian adalah kemampuan untuk menentukan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun pengelolaan dan atau kebijaksanaan perusahaan. Pihak yang memiliki saham yang besarnya 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari jumlah saham yang telah dikeluarkan dan mempunyai hak suara pada perseroan dianggap mengendalikan perseroan tersebut, kecuali yang bersangkutan dapat membuktikan tidak melakukan pengendalian, sedangkan pihak yang memiliki saham kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah saham yang telah dikeluarkan dan mempunyai hak suara pada perseroan dianggap tidak mengendalikan perseroan tersebut, kecuali yang bersangkutan dapat dibuktikan melakukan pengendalian.

Huruf f

Dalam penerapan ketentuan ini, suatu badan hukum yang merupakan anggota direksi yang berbentuk badan hukum diperlakukan sebagai direksi yang berbentuk badan hukum tersebut.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 43

Dengan ketentuan ini, Kurator tidak perlu membuktikan bahwa penerima hibah tersebut mengetahui atau patut mengetahui bahwa tindakan tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi Kreditor.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

Cukup

jelas.

Ayat (2)

Cukup

jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "itikad baik dan tidak dengan cuma-cuma" termasuk juga pemegang hak agunan atas benda tersebut.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "perjumpaan utang" adalah kompensasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Ayat (1)

Penangguhan yang dimaksud dalam ketentuan ini bertujuan, antara lain:

- untuk memperbesar kemungkinan tercapainya perdamaian; atau
- untuk memperbesar kemungkinan mengoptimalkan harta pailit; atau
- untuk memungkinkan Kurator melaksanakan tugasnya secara optimal.

Selama berlangsungnya jangka waktu penangguhan, segala tuntutan hukum Untuk memperoleh pelunasan atas suatu piutang tidak dapat diajukan dalam sidang badan peradilan, dan baik Kreditor maupun pihak ketiga dimaksud dilarang mengeksekusi atau memohonkan sita atas benda yang menjadi agunan.

Ayat (2)

Termasuk dalam pengecualian terhadap penangguhan dalam hal ini adalah hak Kreditor yang timbul dari per jumpaan utang (set off) yang merupakan bagian atau akibat dari mekanisme transaksi yang terjadi di Bursa Efek dan Bursa Perdagangan Berjangka.

Ayat (3)

Harta pailit yang dapat dijual oleh Kurator terbatas pada barang persediaan (Inventory) dan atau benda bergerak (current assets), meskipun harta pailit tersebut dibebani dengan hak agunan atas kebendaan.

Yang dimaksud dengan "perlindungan yang wajar" adalah perlindungan yang perlu diberikan untuk melindungi kepentingan Kreditor atau pihak ketiga yang haknya ditangguhkan. Dengan pengalihan harta yang bersangkutan, hak kebendaan tersebut dianggap berakhir demi hukum.

Perlindungan dimaksud, antara lain, dapat berupa:

- a. ganti rugi atas terjadinya penurunan nilai harta pailit;
- b. hasil penjualan bersih;
- c. hak kebendaan pengganti; atau
- d. imbalan yang wajar dan adil serta pembayaran tunai (utang yang dijamin) lainnya.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 57

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "insolvensi" adalah keadaan tidak mampu membayar.

Ayat (2)

Cukup

jelas.

Ayat (3)

Cukup

jelas.

Ayat (4)

Cukup

jelas.

Ayat (5)

Cukup

jelas.

Ayat (6)

Hal-hal perlu dipertimbangkan oleh Hakim Pengawas sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini tidak menutup kemungkinan bagi Hakim Pengawas untuk mempertimbangkan hal-hal lain sepanjang memang perlu untuk mengamankan dan mengoptimalkan nilai harta pailit.

Pasal 58

Ayat (1)

Cukup

jelas.

Ayat (2)

Tentang perlindungan yang diberikan bagi kepentingan Kreditor atau pihak ketiga dimaksud, lihat penjelasan Pasal 56 ayat (3).

Ayat (3)

Cukup

jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 59

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "harus melaksanakan haknya" adalah bahwa Kreditor sudah mulai melaksanakan haknya.

Ayat (2)

Cukup

jelas.

Ayat (3)



dibandingkan dengan besarnya jumlah utang yang dijamin dengan benda agunan.

Pasal 60

Ayat (1)

Cukup

jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "Kreditor yang diistimewakan" adalah Kreditor pemegang hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1139 dan Pasal 1149 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 61

Hak untuk menahan atas benda milik Debitor berlangsung sampai utangnya dilunasi.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Pasal ini merupakan pengecualian dari ketentuan Pasal 62 ayat (3).

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Ayat (1)

Cukup

jelas.

Ayat (2)

Cukup

jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup

jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan "keluarga sedarah" termasuk anak angkat.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Ayat (1)

Cukup

jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "keahlian khusus" adalah mereka yang mengikuti dan lulus pendidikan Kurator dan pengurus.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "terdaftar" adalah telah memenuhi syarat-syarat pendaftaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan adalah anggota aktif organisasi profesi Kurator dan pengurus.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Dalam menetapkan pedoman besarnya imbalan jasa bagi Kurator, Menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan peraturan perundang-undangan mempertimbangkan tingkat kemampuan atau keahlian Kurator dan tingkat kerumitan perkara.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Kreditor yang dikenal" adalah Kreditor yang telah mendaftarkan diri untuk diverifikasi.

Ayat (2)

Cukup
jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Ayat (1)

Cukup

jasas.

Ayat (2)

Cukup

jasas.

Ayat (3)

Cukup

jasas.

Ayat (4)

Jangka waktu 3 (tiga) hari tersebut setelah tanggal panitia kreditor meminta penetapan Hakim Pengawas, kecuali Hakim Pengawas membenarkan Kurator sebelum lewatnya 3 (tiga) hari tersebut.

Pasal 85

Cukup jasas.

Pasal 86

Cukup jasas.

Pasal 87

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "kuasa" dalam ayat ini tidak harus advokat.

Ayat (2)

Cukup

jasas.

Ayat (3)

Cukup

jasas.

Ayat (4)

Cukup

jasas.

Ayat (5)

Cukup jasas.

Pasal 88

Cukup jasas.

Pasal 89

Cukup jasas.

Pasal 90



Cukup jelas.

Pasal 91

Yang dimaksud dengan "penetapan" adalah penetapan administratif, misalnya penetapan tentang honor Kurator, pengangkatan atau pemberhentian Kurator. Yang dimaksud dengan "Pengadilan dalam tingkat terakhir" adalah bahwa terhadap penetapan tersebut tidak terbuka upaya hukum.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Ayat (1)

Cukup

jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "wakil dari Pemerintah Daerah setempat", adalah lurah atau kepala desa atau yang disebut dengan nama lain.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Ayat (1)

Lihat ketentuan Pasal

84.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 105

Berdasarkan Pasal 24 dan Pasal 69, sejak putusan pailit diucapkan semua wewenang Debitor untuk menguasai dan mengurus harta pailit termasuk memperoleh keterangan mengenai pembukuan, catatan, rekening bank, dan simpanan Debitor dari bank yang bersangkutan beralih kepada Kurator.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Yang dimaksud dengan "disimpan oleh Kurator sendiri" dalam pengertian tidak mengurangi kemungkinan efek atau surat berharga tersebut disimpan oleh kustodian, tetapi tanggung jawab tetap atas nama Debitor Pailit. Misalnya, deposito atas nama Kurator, qq Debitor Pailit.

Pasal 109

Yang dimaksud dengan "perdamaian" dalam Pasal ini adalah perkara yang sedang berjalan di Pengadilan.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Yang dimaksud dengan "komisaris" termasuk badan pengawas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Cukup jelas.

Pasal 119

Cukup jelas.

Pasal 120

Cukup jelas.

Pasal 121

Cukup jelas.

Pasal 122

Cukup jelas.

Pasal 123

Kuasa yang dimaksud dalam Pasal ini bukan kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan bagi pembuatan surat kuasa tersebut berlaku peraturan perundang-undangan dari negara tempat dibuatnya surat kuasa tersebut.

Pasal 124

Cukup jelas.

Pasal 125

Ayat (1)

Surat Kuasa sebagaimana dimaksud dalam ayat ini dapat berupa akta otentik atau akta di bawah tangan.

Ayat (2)

Cukup
jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 126

Cukup jelas.

Pasal 127

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pengadilan" dalam ayat ini adalah pengadilan negeri, pengadilan tinggi, atau Mahkamah Agung.

Ayat (2)

Cukup
jelas.

Ayat (3)

Cukup
jelas.

Ayat (4)

Cukup
jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.



Pasal 128

Ayat (1)

Cukup

jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "advokat" dalam ayat ini adalah advokat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Ayat (3)

Cukup

jelas.

Ayat (4)

Cukup

jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 129

Cukup jelas.

Pasal 130

Kreditor yang bijak seharusnya mengecek sendiri kepada panitera dan Kurator tentang pencocokan piutangnya.

Pasal 131

Cukup jelas.

Pasal 132

Cukup jelas.

Pasal 133

Cukup jelas.

Pasal 134

Cukup jelas.

Pasal 135

Cukup jelas.

Pasal 136

Cukup jelas.

Pasal 137

Cukup jelas.

Pasal 138

Cukup jelas.

Pasal 139

Ayat (1)

Cukup

jelas.

Ayat (2)

Cukup

jelas.

Ayat (3)

Kurs Tengah Bank Indonesia dihitung dari Kurs Transaksi Bank Indonesia yang diumumkan secara harian, dengan perhitungan:

Kurs jual Bank Indonesia + Kurs Beli Bank
Indonesia

2

Pasal 140

Cukup jelas.

Pasal 141

Cukup jelas.

Pasal 142

Cukup jelas.

Pasal 143

Cukup jelas.

Pasal 144

Cukup jelas.

Pasal 145

Cukup jelas.

Pasal 146

Cukup jelas.

Pasal 147

Cukup jelas.

Pasal 148

Cukup jelas.

Pasal 149

Cukup jelas.

Pasal 150

Cukup jelas.

Pasal 151

Yang dimaksud dengan "disetujui" adalah persetujuan Kreditor yang hadir dan menyatakan secara tegas dalam rapat Kreditor yang bersangkutan.

Dalam hal Kreditor hadir dan tidak menggunakan hak suara, hak suaranya dihitung sebagai suara tidak setuju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2).

Pasal 152

Cukup jelas.

Pasal 153

Cukup jelas.

Pasal 154

Cukup jelas.

Pasal 155

Cukup jelas.

Pasal 156

Cukup jelas.

Pasal 157

Cukup jelas.

Pasal 158

Cukup jelas.

Pasal 159

Cukup jelas.

Pasal 160

Cukup jelas.

Pasal 161

Cukup jelas.

Pasal 162

Cukup jelas.

Pasal 163

Cukup jelas.

Pasal 164

Cukup jelas.

Pasal 165

Cukup jelas.

Pasal 166

Cukup jelas.

Pasal 167

Cukup jelas.

Pasal 168

Ayat (1)

Cukup

jelas.

Ayat (2)

Cukup

jelas.

Ayat (3)

Cukup

jelas.

Ayat (4)

Penetapan oleh Hakim Pengawas diperlukan apabila tidak ada kesepakatan untuk pembagian tersebut antara Debitor, Kurator, dan para Kreditor.

Pasal 169

Cukup jelas.

Pasal 170

Ayat (1)

Cukup

jelas.

Ayat (2)

Cukup

jelas.

Ayat (3)

Kelonggaran hanya dapat diberikan 1 (satu) kali dalam seluruh proses.

Pasal 171

Cukup jelas.

Pasal 172

Cukup jelas.

Pasal 173

Cukup jelas.

Pasal 174

Cukup jelas.

Pasal 175

Cukup jelas.

Pasal 176

Huruf a

Yang dimaksud dengan "pro rata", adalah pembayaran menurut besar kecilnya piutang masing-masing.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "sebagian" adalah bagian berapa pun.

Huruf c

Cukup
jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 177

Cukup jelas.

Pasal 178

Lihat Penjelasan Pasal 57 ayat (1).

Pasal 179

Cukup jelas.

Pasal 180

Cukup jelas.

Pasal 181

Cukup jelas.

Pasal 182

Cukup jelas.

Pasal 183

Cukup jelas.

Pasal 184

Cukup jelas.

Pasal 185

Cukup jelas.

Pasal 186

Cukup jelas.

Pasal 187

Cukup jelas.

Pasal 188

Cukup jelas.

Pasal 189

Cukup jelas.

Pasal 190

Cukup jelas.

Pasal 191

Cukup jelas.

Pasal 192

Cukup jelas.

Pasal 193

Cukup jelas.

Pasal 194

Cukup jelas.

Pasal 195

Cukup jelas.

Pasal 196

Cukup jelas.

Pasal 197

Cukup jelas.

Pasal 198

Cukup jelas.

Pasal 199

Cukup jelas.

Pasal 200

Cukup jelas.

Pasal 201

Cukup jelas.

Pasal 202

Cukup jelas.

Pasal 203

Cukup jelas.

Pasal 204

Cukup jelas.

Pasal 205

Ayat (1)

Cukup
jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "dibuat dalam bentuk putusan yang dapat dilaksanakan" adalah ikhtisar berita acara rapat yang mempunyai titel eksekutorial.

Pasal 206

Cukup jelas.

Pasal 207

Cukup jelas.

Pasal 208

Cukup jelas.

Pasal 209

Cukup jelas.

Pasal 210

Cukup jelas.

Pasal 211

Cukup jelas.

Pasal 212

Cukup jelas.

Pasal 213

Ayat (1)

Kewajiban mengganti kepada harta pailit adalah sebesar pelunasan yang diperoleh Kreditor penerima peralihan piutang atas harta Debitor Pailit di luar negeri.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 214

Ayat (1)

Kewajiban mengganti kepada harta pailit adalah sebesar hasil perjumpaan utang yang diperoleh penerima peralihan utang atau piutang di luar negeri.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 215

Yang dimaksud dengan "rehabilitasi" adalah pemulihan nama baik Debitor yang semula dinyatakan pailit, melalui putusan Pengadilan yang berisi keterangan bahwa Debitor telah memenuhi kewajibannya.

Pasal 216

Yang dimaksud dengan "pembayaran secara memuaskan" adalah bahwa Kreditor yang diakui tidak akan mengajukan tagihan lagi terhadap Debitor, sekalipun mereka mungkin tidak menerima pembayaran atas seluruh tagihannya.

Pasal 217

Cukup jelas.

Pasal 218

Cukup jelas.

Pasal 219

Cukup jelas.

Pasal 220

Cukup jelas.

Pasal 221

Cukup jelas.

Pasal 222

Ayat (1)

Cukup

jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "Kreditor" adalah setiap Kreditor baik Kreditor konkuren maupun Kreditor yang didahulukan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 223

Lihat penjelasan Pasal 2 ayat (3).

Pasal 224

Dalam hal Debitor adalah termohon pailit maka Debitor tersebut dapat mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang.

Dalam hal Debitor adalah perseroan terbatas maka permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang atas prakarsanya sendiri hanya dapat diajukan setelah mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dengan kuorum kehadiran dan sahnya keputusan sama dengan yang diperlukan untuk mengajukan permohonan pailit.

Pasal 225

Cukup jelas.

Pasal 226

Cukup jelas.

Pasal 227

Cukup jelas.

Pasal 228

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "kuasa" dalam ayat ini bukanlah kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Ayat (2)

Cukup
jelas.

Ayat (3)

Cukup
jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "Kreditor" adalah baik Kreditor konkuren, Kreditor separatis, maupun Kreditor lainnya yang didahulukan.

Ayat (5)

Cukup
jelas.

Ayat (6)

Yang berhak untuk menentukan apakah kepada Debitor akan diberikan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tetap adalah Kreditor konkuren, sedangkan Pengadilan hanya berwenang menetapkan berdasarkan persetujuan Kreditor konkuren.

Pasal 229

Cukup jelas.

Pasal 230

Ayat (1)

Persetujuan terhadap rencana perdamaian harus dicapai paling lambat pada hari ke-270 (dua ratus tujuh

puluh), sedangkan pengesahan perdamaian dapat diberikan sesudahnya.

Ayat (2)

Bagi Debitor, hal ini merupakan konsekuensi dari ketentuan pasal ini yang menentukan bahwa dalam hal permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang tetap ditolak maka Pengadilan harus menyatakan Debitor Pailit.

Seimbang dengan hal tersebut maka apabila permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang tetap dikabulkan, Kreditor yang tidak menyetujuinya juga tidak lagi dapat mengajukan upaya hukum kasasi.

Pasal 231

Cukup jelas.

Pasal 232

Cukup jelas.

Pasal 233

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "ahli" adalah orang yang mempunyai keahlian dalam bidang yang akan diperiksa.

Ayat (2)

Cukup
jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 234

Cukup jelas.

Pasal 235

Cukup jelas.

Pasal 236

Cukup jelas.

Pasal 237

Cukup jelas.

Pasal 238

Cukup jelas.

Pasal 239

Cukup jelas.

Pasal 240

Cukup jelas.

Pasal 241

Yang dimaksud dengan "aktiva" adalah seluruh kekayaan Debitor, sedangkan "pasiva" adalah seluruh utang Debitor.

Pasal 242

Cukup jelas.

Pasal 243

Cukup jelas.

Pasal 244

Cukup jelas.

Pasal 245

Cukup jelas.

Pasal 246

Cukup jelas.

Pasal 247

Cukup jelas.

Pasal 248

Cukup jelas.

Pasal 249

Cukup jelas.

Pasal 250

Cukup jelas.

Pasal 251

Cukup jelas.

Pasal 252

Cukup jelas.

Pasal 253

Cukup jelas.

Pasal 254

Cukup jelas.

Pasal 255

Cukup jelas.

Pasal 256

Cukup jelas.

Pasal 257

Cukup jelas.

Pasal 258

Cukup jelas.

Pasal 259

Cukup jelas.

Pasal 260

Yang dimaksud dengan "penundaan kewajiban pembayaran utang berlangsung" adalah bahwa penundaan kewajiban pembayaran utang belum berakhir.

Pasal 261

Cukup jelas.

Pasal 262

Ayat (1)

Cukup

jelas.

Ayat (2)

Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihitung sejak putusan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara yang pertama diucapkan.

Pasal 263

Cukup jelas.

Pasal 264

Cukup jelas.

Pasal 265

Cukup jelas.

Pasal 266

Cukup jelas.

Pasal 267

Cukup jelas.

Pasal 268

Cukup jelas.

Pasal 269

Ayat (1)

Cukup

jelas.

Ayat (2)

Cukup

jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "kuasa" bukanlah kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal

7.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 270

Cukup jelas.

Pasal 271

Cukup jelas.

Pasal 272

Cukup jelas.

Pasal 273

Cukup jelas.

Pasal 274

Cukup jelas.

Pasal 275

Cukup jelas.

Pasal 276

Cukup jelas.

Pasal 277

Cukup jelas.

Pasal 278

Cukup jelas.

Pasal 279

Cukup jelas.

Pasal 280

Cukup jelas.

Pasal 281

Ayat (1)

Cukup

jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "nilai jaminan" adalah nilai jaminan yang dapat dipilih di antara nilai jaminan yang telah ditentukan dalam dokumen jaminan atau nilai objek jaminan yang ditentukan oleh penilai yang ditunjuk oleh Hakim Pengawas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 282

Cukup jelas.

Pasal 283

Cukup jelas.

Pasal 284

Cukup jelas.

Pasal 285

Ayat (1)

Cukup

jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "hak untuk menahan benda" dalam ketentuan ini adalah hak retensi.

Huruf b

Cukup

jelas.

Huruf c

Cukup

jelas.

Huruf d

Cukup

jelas.

Ayat (3)

Cukup

jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 286

Cukup jelas.

Pasal 287

Cukup jelas.

Pasal 288

Cukup jelas.

Pasal 289

Cukup jelas.

Pasal 290

Cukup jelas.

Pasal 291

Cukup jelas.

Pasal 292

Ketentuan dalam Pasal ini berarti bahwa putusan pernyataan pailit mengakibatkan harta pailit Debitor langsung berada dalam keadaan insolvensi.

Pasal 293

Cukup jelas.

Pasal 294

Cukup jelas.

Pasal 295

Cukup jelas.

Pasal 296

Cukup jelas.

Pasal 297

Cukup jelas.

Pasal 298

Cukup jelas.

Pasal 299

Cukup jelas.

Pasal 300

Cukup jelas.

Pasal 301

Cukup jelas.

Pasal 302

Cukup jelas.

Pasal 303

Ketentuan dalam Pasal ini dimaksudkan untuk memberi penegasan bahwa Pengadilan tetap berwenang memeriksa dan menyelesaikan permohonan pernyataan pailit dari para pihak, sekalipun perjanjian utang piutang yang mereka buat memuat klausula arbitrase.

Pasal 304

Huruf a

Cukup

jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "belum diperiksa" adalah belum disidangkan.

Pasal 305

Cukup jelas.

Pasal 306

Cukup jelas.

Pasal 307

Cukup jelas.

Pasal 308

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4443

